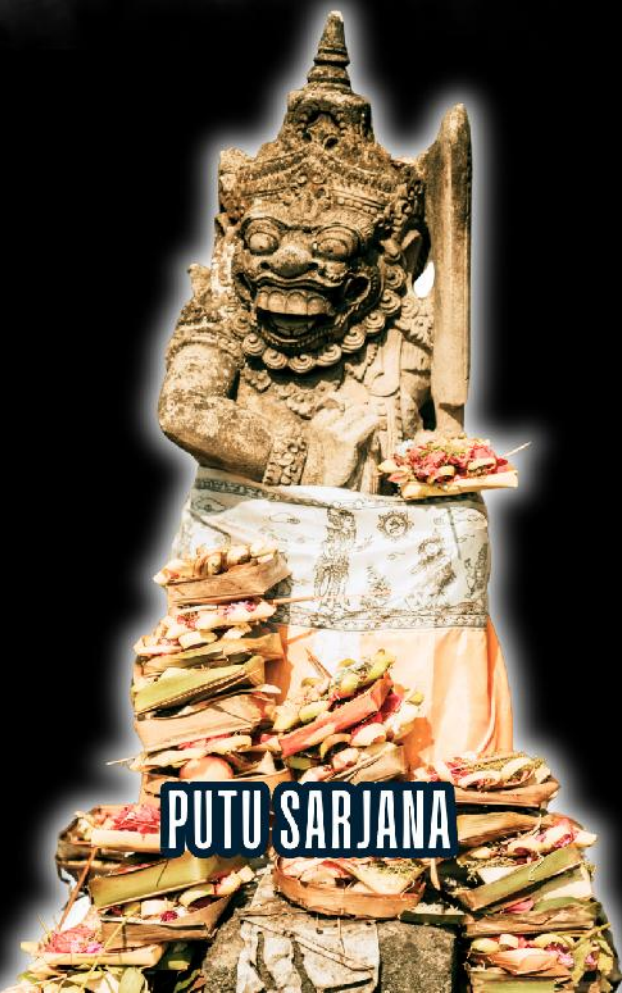




STOP PENCURIAN PRATIMA



PUTU SARJANA

STOP

Pencurian Pratima

MARI HARGAI ILMU PENGETAHUAN

Menulis sebuah buku memerlukan tenaga besar, pikiran yang tak asal-asalan, dan biaya yang tidak sedikit. Menerbitkan sebuah buku juga adalah proses kreatif dan intelektual sehingga karya-karya tulis terbaik bisa menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Kami berterima kasih karena Anda telah membeli buku cetak/digital edisi resmi dari penerbit. Anda telah mendukung upaya penulis dan penerbit untuk menghasilkan semakin banyak karya yang lebih bermutu.

Mari hormati hak cipta dengan tidak menggandakan, memindai, atau mencetak ulang sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin resmi dari penulis dan penerbit.

STOP

Pencurian Pratima

Putu Sarjana



Stop Pencurian Pratima

Penulis:

Putu Sarjana

Penata letak :

AtikaNS

Desain sampul: Ambali Yasa

ISBN :

Penerbit:
UNHI PRESS



Redaksi/Distributor Tunggal:

Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar -Bali
Telp. (0361) 464700/464800 Email: unhipress@unhi.ac.id

Cetakan Pertama: Maret 2025

Tahun 2025, Jumlah Halaman iv + 118, 14,8 x 21 cm, Linux Libertine 12

ISBN 978-623-7963-68-4 (cetak); 978-623-7963-71-4 (PDF)

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini Tanpa ijin tertulis dari Penerbit.

Kata Pengantar



Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa / *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, karena berkat rahmat-Nyalah maka penyusunan buku berjudul 'Mengantisipasi Pencurian Pratima' dapat penulis selesaikan.

Penulisan buku sederhana tentang pratima ini dilakukan untuk membahas fenomena sosial yang terkait dengan tindakan kriminal pencurian Pratima. Pratima sebagai sarana upakara sekaligus sebagai simbol kadewatan (Tuhan) dan leluhur yang dihormati oleh umat Hindu Bali kini telah menjadi benda komersial yang diperjualbelikan.

Di tengah-tengah tekanan hidup yang semakin sulit, kasus-kasus pencurian pratima menjadi bagian dari tindakan kriminal perkotaan dewasa ini yang perlu diantisipasi oleh seluruh rakyat Bali. Buku ini sengaja disusun dan diterbitkan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga dan memelihara pratima serta benda-benda sakral yang tersimpan di tempat ibadah, Pura.

Penulis sadari, banyak pihak, telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Untuk itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat di lingkungan Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar yang telah memberikan masukan dan motivasi sehingga penulisan buku ini bisa penulis rampungkan.

Tiada gading yang tak retak. Begitu pun karya buku ini yang masih terasa kurang dan belum sempurna. Untuk itu, masukan, saran dan kritik yang konstruktif untuk penyempurnaan buku ini lanjut amat penulis nantikan. Semoga buku ini ada manfaatnya.

Denpasar, Januari 2025

Penulis,

Putu Sarjana

Daftar Isi



KATA PENGANTAR-----	i
DAFTAR ISI-----	iii
BAB 1 - Pendahuluan-----	1
BAB 2 - Pratima: Wacana Teoretis-----	9
BAB 3 - Wahana Pemujaan Tuhan Dan Leluhur-----	17
BAB 4 - Analisis Kasus Pencurian Pratima Di Bali-----	37
BAB 5 - Faktor Penyebab Pencurian Pratima-----	55
BAB 6 - Mengantisipasi Pencurian Pratima-----	73
BAB 7 - Implikasi Pencurian Pratima-----	93
BAB 8 - Penutup-----	109
GLOSARIUM-----	113
DAFTAR ISI-----	115



Bali 1

Pendahuluan

Salah satu daerah yang telah menjadi destinasi wisata dunia adalah Bali. Di samping memiliki panorama alam yang indah, tradisi dan budaya masyarakat Bali dikenal khas dan unik sehingga menjadikan Bali menjadi destinasi pariwisata budaya yang telah dikenal luas di Mancanegara. Wisatawan yang berkunjung di Bali bukan hanya bisa menikmati pesona alam pegunungan dan pantai yang indah, tetapi mereka juga bisa menikmati seni-budaya serta tradisi ritual agama Hindu.

Sistem religi dan teologi masyarakat Hindu Bali sangatlah unik. Di samping melakukan pemujaan terhadap *Dewa-dewa*

berdasarkan konsep India, juga masih melaksanakan pemujaan pada dewa-dewa lokal yang distanakan di tempat suci masing-masing. Masyarakat Hindu di Bali dengan berbagai dinamika pemujaan yang dilakukan memuja manifestasi *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dalam bentuk pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan-kekuatan tertentu dan perlambang dari kemahakuasaan Tuhan. Menurut sarjana Barat Tylor (Morris, 2003) hal ini dinamakan pemujaan terhadap ‘Ada Spiritual’ atau benda yang dianggap memiliki kekuatan-kekuatan tertentu.

Salah satu benda yang sangat disakralkan keberadaannya oleh umat Hindu di Bali adalah *pratima*. *Pratima* ini merupakan patung berbentuk arca yang terbuat dari kayu maupun batu yang berfungsi memanifestasikan Tuhan yang ditempatkan di dalam pura. Pura merupakan tempat suci agama Hindu dimana dalam satu lingkungan Desa Adat minimal terdapat tiga Pura yaitu Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem atau yang disebut dengan Pura Khayangan Tiga. Di dalam Pura tersebut tersimpan simbol-simbol suci agama Hindu atau yang disebut dengan *Pratima*. *Pratima* merupakan benda sakral atau benda pusaka yang memiliki nilai religius yang sangat tinggi, yang merupakan manifestasi dari sesuhunan yang di puja di masing-masing Pura. Oleh karena itu, *pratima* ini sangatlah disakralkan karena berhubungan dengan kepercayaan atau nilai-nilai spiritual masyarakat Hindu di Bali. Atas kepercayaan dengan benda-benda sakral ini tidak jarang masyarakat Bali juga cenderung disebut sebagai masyarakat simbolis.

Menurut Triguna (2011) simbol berkaitan dengan dua hal yakni yang imanen dan transenden. Yang imanen, dalam arti bahwa yang disatukan adalah hanya yang ada dalam manusia. Perspektif yang kedua adalah simbol menandakan hal yang transenden. Jikalau berbicara tentang simbol dan simbolisasi hal ini senantiasa berhubungan dengan adanya dialog manusia dengan *the other* (yang lain). Dengan begitu simbol tidak hanya berdimensi horizontal-imanen, melainkan vertikal transenden.

Hal inilah yang selama ini diyakini oleh masyarakat Bali sehingga menempatkan simbol seperti *pratima* pada poros yang sakral dan memiliki nilai-nilai spiritual. Dengan simbol seperti *pratima* orang Bali seakan memiliki pengalaman spiritual (*numinous*) atas ‘yang lain’ (Redig, 2017). Namun faktanya saat ini, masyarakat Hindu di Bali seperti mengalami de-orientasi nilai terhadap yang sakral. Ini merupakan implikasi dari transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

Menurut Abdulah (2006) perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern bisa dilihat melalui tiga tahapan, pertama masuknya pasar ke dalam masyarakat, kedua terjadinya integrasi pasar, dan ketiga ekspansi pasar. Pasar ini melahirkan privatisasi berbagai praktik sosial dengan pemaknaan yang berbeda-beda dalam konteks general. Konstruksi nilai dilakukan dengan sangat kompetitif antara agen-agen yang berbeda, baik oleh keluarga, lembaga adat, lembaga agama, media masa, pemerintah maupun pasar. Malahan penggagas teori modernisme menegaskan bahwa dunia sedang berubah dalam cara-cara yang mengikis nilai-nilai sosial-tradisional. Pembangunan ekonomi hampir tidak terhindarkan membawa kemunduran agama.

Abdullah (2006) menegaskan modernisme dan globalisasi menyebabkan perubahan yang ditandai dengan transformasi sistem pengetahuan, sistem nilai dan sistem tindakan. Pengaruh dari kecenderungan yang mengarah pada pembentukan status dengan simbol modernitas yang menegaskan nilai-nilai otentik dapat dilihat pada tiga dimensi berbeda. *Pertama*, transformasi sistem pengetahuan keagamaan tampak dari perkembangan jenis pengetahuan yang beragam dan kualitas yang bertingkat-tingkat. *Kedua* perbedaan dalam sistem nilai keagamaan tampak terjadi secara meluas ditandai oleh perbedaan alat ukur dan penilaian terhadap dimenasi keagamaan. *Ketiga* berbagai praktik keagamaan yang tidak hanya berbeda, tetapi juga bertentangan muncul dalam kehidupan secara bersamaan, sehingga totalitas menjadi tidak terlalu penting.

Berdasar pada pandangan Abdulah dan beberapa sarjana Barat di atas, maka implikasi dari transformasi kebudayaan dari tradisional ke arah modern salah satunya adalah derasnya ekspansi pasar ke tengah-tengah masyarakat. Di sini terjadi perbenturan nilai-nilai secara massif antara nilai-nilai tradisional yang identik dengan konsepsi sakral, dengan nilai-nilai modern dengan budaya pasar dan sekularisasi. Perubahan budaya dan nilai ini menyebabkan segala sesuatunya diukur tidak hanya secara kultural-religius, melainkan materialis-ekonomis. Pandangan manusia determinan berorientasi ekonomistik, sehingga nilai-nilai tradisional-sakral menjadi nilai-nilai ekonomistik-transaksional, bisa diperjualbelikan, atau dalam bahasa lain terjadi profanisasi simbol-simbol sakral yang telah lama terbangun dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Fenomena terbaru yang sedang hangat jadi wacana publik di Bali adalah maraknya pencurian benda sakral bernama *pratima* di pura-pura. Mirisnya lagi pencurian ini dilakukan oleh orang Bali yang beragama Hindu dengan didukung oleh penadah bernama Roberto Gamba. Sayangnya, penanganan kasusnya selama ini tidak memperhitungkan bagaimana psikologi umat atas hilangnya *pratima* yang diwujudkan dengan prosesi sakralisasi dan dengan biaya yang tidak sedikit. Menurut Agastia (Bali Post/11/6/2013) *pratima* itu dibuat sebagai simbol untuk memberi rasa suci di dalam hati umat yang dibungkus rasa *tenget*. Bahan-bahan yang digunakan pun berkualitas dan dibuat pula oleh orang yang berkualitas. Pencurian *Pratima* yang menjadi momok masyarakat Bali berawal pada awal tahun 1990-an. Peristiwa ini sangat gencar diberitakan di mass media baik media cetak maupun elektronik.

Kasus-kasus pencurian *pratima* telah terjadi di 9 wilayah Kabupaten/kota di Bali. Kejadian kriminal pencurian benda sakral *pratima* juga semakin sering terjadi sebagaimana diwartakan oleh media massa cetak dan online. Diantaranya adalah berita pencurian *pratima* di Bali seperti dimuat dalam Berita dewata.com (Santosha, 8 Agustus 2012) bahwa telah terjadi penangkapan terhadap pencuri *pratima* sebanyak empat orang, diantaranya

Abdul Razak, Mohamad Soleh, Hamzah dan Ramdan telah melakukan pencurian di 44 TKP berbeda. Berita yang sangat mengejutkan bagi seluruh masyarakat Bali. Mereka sudah ditetapkan karena mencuri di Klungkung (9 pura) Gianyar empat (4) Pura, Tabanan 13 (tiga belas pura), Denpasar 5 (lima) pura, Badung 8 (delapan) pura dan Jembrana 5 (lima) Pura.

Sampai tahun 2015, pratima sitaan Polda Bali ada 218 buah jumlahnya., berasal dari berbagai daerah di Bali, seperti daerah Kabupaten Gianyar (Desa Lodtunduh, tengkulak, Kemenuh dan Samprangan), Badung (Desa Baha, Dalung) Klungkung (Desa Takmung), Tabanan (Desa Gunung Sari, Jatiluwih) (Wardi dkk, 2015).

Dengan semakin maraknya pencurian pratima dan benda-benda sakral yang berada di pura-pura seluruh Bali ini mengindikasikan bahwa pratima bukan hanya sebagai benda yang disakralkan oleh umat Hindu Bali, tetapi keberadaannya juga telah menjadi komoditi atau barang yang bernilai ekonomi. Para pencuri melihat *pratima* hanya dari sisi ekonomis, atau menurut pandangan Budi Utama (Bali Post/11/6/2013) telah terjadi sekularisasi alam batin di antara mereka yang terlibat di situ sehingga harus ada pembenahan moral di tengah-tengah gerusan pengaruh kapitalisme. Masyarakat pun dianggap terlalu terpaku pada nilai ekonomis dari *pratima* bukan dari nilai sakralnya. Terlepas dari pembahasan itu semua, selain masalah kriminologi dan moral, ada persoalan lain yang menarik bagi penulis untuk diteliti dan dituliskan sebagai sebuah kajian ilmiah yakni implikasi dari kasus pencurian *pratima* terhadap masyarakat Bali. Implikasi ini bisa terjadi secara sosial dan kultural.

Semenjak terjadinya fenomena pencurian *pratima*, masyarakat di Bali khususnya di Kabupaten Gianyar melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pencurian *pratima*. Selain itu secara kultural terjadi semacam *culture shock*, kekagetan budaya, begitu juga penafsiran kembali makna simbol-simbol yang disakralkan oleh Umat Hindu di Bali, terutama pada *pratima*. Untuk membahas pratima, pada Bab 2 diketengahkan tinjauan

teoretis tentang pratima, serta bahasan tentang pratima sebagai wahana pemujaan kepada Tuhan dan leluhur (Bab 3).

Pencurian *pratima* yang terjadi belakangan ini di Bali sudah menjadi fenomena kriminal dan sosial-kultural, karena melibatkan oknum tertentu dan merugikan masyarakat Bali yang beragama Hindu. Pencurian pratima serta benda sakral lainnya di pura-pura setempat bisa terjadi akibat berbagai faktor yang memungkinkannya. Diantaranya adalah faktor kemiskinan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin sulit, sehingga seseorang yang terhimpit oleh kebutuhan hidup menjadi nekat untuk mencuri pratima, walau tindakannya tersebut melanggar norma-norma social dan hukum yang berlaku. Terkait dengan hal ini, maka pada bab 4 dibahas analisis pencurian pratima di Bali. Selanjutnya pada Bab 5 diketengahkan tentang Faktor Penyebab Pencurian Pratima.

Kasus-kasus pencurian pratima telah terjadi di semua wilayah kabupaten / kota di Bali. Pencurian pratima telah menjadi sebuah kejahatan budaya yang memerlukan perhatian semua pihak. Untuk mengantisipasi kejahatan ‘budaya’ itu, maka masyarakat Bali mulai membuat sebuah gerakan sosial untuk menjaga *pratima-pratima* yang berada di pura-pura di masing-masing banjar agar tidak kecurian lagi. Masyarakat desa adat di seluruh penjuru Bali melakukan langkah-langkah untuk memelihara, menjaga, dan mengamankan pratima dan benda sakral yang ada di pura-pura setempat. Salah satu desa pakraman (adat) yang melakukan upaya dalam mengantisipasi pencurian pratima adalah masyarakat desa pakraman Guwang, Gianyar. Untuk itu pada bab selanjutnya dibahas upaya Mengantisipasi Pencurian Pratima (Bab 6), dan Implikasi Pencurian Pratima bagi Masyarakat Adat Setempat (Bab 7). Pada bagian akhir adalah penutup (bab 8), diketengahkan simpulan umum dari keseluruhan pembahasan buku ini.

Secara teoretis buku ini hendak mengungkap fenomena pencurian *pratima* di Bali, dengan upaya yang dilakukan institusi sosial seperti *banjar pakraman* dalam mengantisipasi pencurian itu

dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dan budaya, tidak menutup kemungkinan melibatkan ilmu-ilmu hukum secara teoretik. Karena efek dari pencurian pratima di Bali sudah meluas. Efek itu bisa dilihat baik secara sosial maupun cultural. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat sebagai upaya pengembangan dunia keilmuan dalam memetakan persoalan sosial dan kultural yang terjadi selama ini.



Bab 2

Pratima: Wacana Teoretis

Benda suci berupa pratima merupakan simbol Kadewatan (Bhatara) yang dipergunakan sebagai alat untuk memuja Sanghyang Widhi Wasa. Penggunaan Pratima atau arca sebagai alat memuja Tuhan berlangsung sebelum kerajaan Singasari dan Majapahit. Kini penggunaan pratima sudah jarang dilakukan, pratima dan arca saat ini merupakan sebagai pusaka yang dikeramatkan. Dalam ajaran agama Hindu terdapat empat jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup atau jalan menuju Tuhan yang disebut Catur Marga. Salah satu dari empat jalan untuk menuju Tuhan adalah Bhakti Marga (**wiana**.....).

Bhakti Marga merupakan jalan yang paling mudah untuk dilakukan untuk semua umat Hindu. Bhakti Marga sering juga disebut sebagai ajaran yang alamiah. Dalam kenyataannya Bhakti Marga terdiri dari: (1) Aparā Bhakti, adalah Cinta kasih dari seseorang yang belum mempunyai tingkat kesucian yang tinggi, (2) Para Bhakti, adalah cinta kasih dari seorang yang sudah memiliki tingkat kesucian yang tinggi. Bagi seorang Bhakta tidak pernah berpikir bagaimana Tuhan itu, namun ia senantiasa memiliki iman yang teguh percaya bahwa Hyang Widhi ada dan Tunggal (Esa).

Dalam mewujudkan cinta kasih seorang Aparā Bhakti memerlukan sebuah objek sebagai alat untuk memuja Hyang Widhi. Brangkat dari sinilah dikenal pratima. Umat Hindu di Bali memberi makna Pratima sebagai wahana pemujaan terhadap Hyang Widi Wasa dan para leluhur. Pratima adalah perwujudan dewa, namun benda budaya ini hanyalah sebuah simbol, arca, gambar dan seterusnya yang berarti bukan perwujudan dewa yang sesungguhnya. Asal usul agama Hindu berasal dari India. Akan tetapi dewa-dewa Hindu Bali, secara ikonografi, berbeda dengan India (Liebert, 1976).

Pratima sebagai alat perwujudan atau gambaran agar pikiran seorang Aparā Bhakti dapat terpusat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pratima yang digunakan hanya sebagai alat untuk memusatkan pikiran kepada Hyang Widhi, bukan sebagai benda yang disembah seperti dugaan agama-agama lain. Seorang Aparā Bhakti pun hendaknya menyadari bahwa Pratima atau Arca bukanlah Dewa atau Tuhan. Hindu bukanlah politeisme tidak juga penyembah batu, patung, dll. Dalam Kitab suci dinyatakan: *Ekam Ewa Adwityam Brahman. Artinya*: Hanya ada satu Tuhan, Tidak ada duanya.

Penggunaan Pratima diperkirakan sudah berkembang sejak abad ke IX dan berakhir sampai abad ke XIII. Pada jaman kerajaan singasari dan Majapahit penggunaan pratima sebagai objek pemujaan masih terus berlanjut, termasuk dalam kehidupan umat Hindu Bali. Dewasa ini, pratima menjadi wahana dalam pemujaan

Tuhan (Hyang Widi Wasa) dan pemujaan kepada leluhur (Redig, 2017).

Beberapa Kajian terkait Pratima

Ramachandia Rao (1990) dengan buku Pratima-Kosha: *encyclopaedia of Indian Iconography* yang diterjemahkan oleh I Wayan Redig. Buku ini diterbitkan tahun 1990 oleh *Kalpataru Research Academy*, Bangalore. Buku aslinya terdiri atas tiga volume. Sedangkan buku terjemahan ini berasal dari buku asli volume satu. Buku Pratima Ko

sha ini sejenis glosarium yang berkenaan dengan ikonografi Hindu. Istilah ikonografi Hindu secara sederhana dapat diartikan seni pengarcaan dewa-dewi Hindu.

Ramachandia Rao (1990)

AA. Putrayasa (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Desa Adat Selat, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli

Ketut Manik Asta Jaya dan I Made Wirahadi Kusuma membahas Keberadaan Simbol Dalam Pemujaan Umat Hindu Di Bali Perspektif Teologi Hindu (2020).

Ketut Manik Asta Jaya dan I Made Wirahadi Kusuma membahas Keberadaan Simbol Dalam Pemujaan Umat Hindu Di Bali Perspektif Teologi Hindu (2020).

AA. Putrayasa (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Desa Adat Selat, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli

Wayan Redig. Buku ini diterbitkan tahun 1990 oleh *Kalpataru Research Academy*

Banyak aspek berkenaan dengan seni arca Hindu terungkap dalam buku ini, begitu juga makna perwujudan dan atribut para dewa-dewi diungkapkan dalam buku ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti: mengapa dewa-dewi terwujud dalam wujud tertentu mempunyai ciri tertentu, berhubungan dengan tempat suci tertentu dalam buku ini akan didapatkan jawabannya.

Hal lain yang juga dijelaskan dalam buku ini adalah tentang *tala-mana* yakni ketentuan ukuran sebuah arca, mencakup ukuran tinggi keseluruhan, panjang atau lebar secara proporsional bagian-bagian tertentu dari sebuah arca. Buku ini juga tidak hanya menyadikan gambar dari dewa-dewa dan dewi-dewi Hindu klasik, melainkan juga para dewa yang disembah oleh Jaina, baik aliran Digambara maupun Svetambara, dan oleh Buddhis dari Nepal dan Tibet. Rincian yang diberikan pada volume buku ini seluruhnya mengacu pada *Silpasastra*.

Buku Pratima kosa ini merupakan penjelasan tentang model-model pratima atau ikonografi Hindu di India. Buku ini memberikan penjelasan dan gambaran yang sangat detail, ibarat sebuah glosarium pratima-pratima Hindu. Buku ini disajikan karena menyangkut soal pratima, walaupun tidak berhubungan dengan tema penelitian penulis. Namun buku ini juga dirasa cukup membantu untuk mengulas secara definitif tentang pratima.

Pratima merupakan simbol dewa atau leluhur yang dihormati oleh masyarakat Hindu Bali. Dalam kaitan ini, **Ketut Manik Asta Jaya dan I Made Wirahadi Kusuma membahas Keberadaan Simbol Dalam Pemujaan Umat Hindu Di Bali Perspektif Teologi Hindu (2020)**. Dinyatakan bahwa Hindu Hindu adalah agama yang Seni. Secara sederhana seni dapat diartikan sebagai hasil ciptaan atau buah dari pikiran dan perasaan manusia yang diungkapkan dalam wujud atau bentuk, suara dan lain-lain. Yang dapat memberikan kebahagiaan hati dan hidup. Maka dari itu melalui karya seni seperti patung atau yang lainnya, umat Hindu mencurahkan keyakinan dan perasaannya kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Melalui karya seni ini, umat Hindu lebih berkonsentrasi memuja kebesaran Tuhan yang tanpa batas dan lebih berkonsentrasi memuja Tuhan yang tak terwujud, tak terpikirkan dan tak terbayangkan oleh pikiran manusia yang terbatas ini. Untuk selalu menjalin hubungan yang harmonis antara ciptaan dan pecipta, maka keterbatasan manusia itu harus disadari. Berdasarkan pada hal tersebut penghayatan kepada Tuhan menjadi dua cara yaitu : Sagunam (termanifestasikan) yang

bersifat immanent dan Nirgunam (tak termanifestasikan) yang bersifat transcendent.

Manusia menyadari bahwa Tuhan memiliki kekuatan di luar batas kekuatan manusia dan pikiran manusia sendiri. Tidak ada sesuatu apa pun yang tepat untuk mendefinisikan Tuhan itu sendiri. Dan bagi kebanyakan orang sangat sulit membayangkan (menuja) Tuhan yang demikian, maka Veda memberikan dua metode pemujaan Tuhan, yaitu Pratika-Upasana atau Sagunam-Upasana dan AhamgaraUpasana atau Nirgunam-Upasana Bertitik tolak dari hal tersebut, pemujaan menggunakan simbol-simbol baik itu berupa patung, gambar-gambar, sesaji dan lainnya yang sering terlihat dalam berbagai ritual pemujaan umat Hindu pada umumnya adalah termasuk pemujaan yang Sagunam-Upasana.

Ardana (2002) dalam penelitiannya yang berjudul "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda-benda Suci di Bali" menyatakan bahwa pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian berupa barang-barang yang disakralkan atau disucikan yang mana dilakukan oleh dua orang pencuri dengan cara membongkar pura. Secara hukum adat ini telah melanggar kaidah-kaidah di dalam adat tersebut. Pencurian benda-benda suci di Bali ini, terutama benda-benda yang dikeramatkan berupa sarana dan prasarana upacara keagamaan, jelas bahwa perilaku tindak pidana ini sudah mencemarkan dan sudah membuat (*leteh*) di tempat kejadian tersebut.

Terhadap pelaku pencurian barang-barang yang disakralkan atau yang disucikan tetap mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi pemerataan, dalam konteks ini dipandang oleh masyarakat belum cukup memberikan rasa kepuasan dan keadilan bagi masyarakat Hindu di Bali. Pencurian benda-benda yang disucikan atau disakralkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat Bali, baik secara material maupun immaterial.

Relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengarah pada aspek tindak kriminalitas pencurian yang melanggar kaidah-kaidah hukum adat Bali, sementara dalam

proses penyelesaiannya dikenakan sanksi berdasarkan KUHP. Artinya penelitian ini, tidak membedakan siapa pelakunya jika terbukti melakukan pencurian selain dikenakan sanksi berdasarkan KUHP juga diharapkan dikebnakan sanksi secara adat dan agama Hindu.

AA. Putrayasa (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Desa Adat Selat, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Dalam mengantisipasi Pencurian Pratima” dalam penelitian tersebut dijelaskan Ada beberapa penyebab terjadinya pencurian pratima di Desa Adat Selat, pertama yakni adanya pergeseran makna budaya di kalangan masyarakat Bali dari budaya yang sakral dan budaya profan. Pratima yang disungsung di pura mulai dipahami sebagai sesuatu yang profan, sehingga tidak diperlakukan layaknya sesuatu yang sakral yang memiliki nilai-nilai supranatural atau religius. Kedua, di zaman modern dengan menjadikan pasar sebagai ukuran, maka benda-benda suci seperti pratima dijadikan sebagai barang komoditas yang bisa diperjualbelikan. Yang sakral juga diartikan memiliki ‘nilai jual’ oleh para kolektor benda-benda antik, hal ini memotivasi seseorang melakukan pencurian pratima. Ketiga, adalah kurangnya pengawasan dan sistem keamanan di pura.

I Gusti Ketut Suastika (2015) dalam desertasi doktornya pada Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menyatakan bahwa pencurian *pratima* kebanyakan berasal dari keluarga yang pernah memiliki latar belakang kriminal, karena desakan ekonomi,lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Desa Pakraman terhadap benda-benda sakral yang disucikan, kurang maksimalnya para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemberi rasa nyaman dan aman di masyarakat. Disamping faktor-faktor tersebut diungkapkan pula bahwa terjadinya pencurian *pratima* secara *niskala* juga sangat dipengaruhi ketika proses pembuatan *pratima* tidak dikerjakan dengan suatu prosesi yang sakral dan magis.

Disisi lain dalam disebutkan pula dalam penerapan sanksi terhadap pencurian *pratima* tidak hanya dikenakan sanksi berupa

tututan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja melainkan harus ada sanksi yang hukum pidana Hindu atau secara Hukum Adat Hindu untuk memberikan efek jera kepada pencuri dengan tidak memandang pencurinya dari penganut kepercayaan apapun.



Bali 3

Wahana Pemujaan Tuhan Dan Leluhur

Pemeluk Hindu di Bali memberi makna pratima sebagai wahana pemujaan terhadap Hyang Widi Wasa dan para leluhur. Secara etimologi “pratima” dapat diartikan sebagai ‘arca’, ‘gambar’, ‘symbol’, ‘kesamaan’, ‘persamaan’. Pratima adalah perwujudan dewa tetapi bukan perwujudan yang sebenarnya (Widia, dkk.,1987). Perwujudan dewa yang sesungguhnya tidak dapat diketahui.

Pratima merupakan sebuah simbol, arca, gambar dan seterusnya yang berarti bukan perwujudan dewa yang sesungguhnya.

Asal usul agama Hindu yang dipeluk oleh Masyarakat Hindu Bali berasal dari India. Akan tetapi, dalam perspektif ikonografi, keberadaan dewa-dewa yang dikenal oleh Masyarakat Nusantara, termasuk Masyarakat Hindu Bali, berbeda dengan dewa-dewa di India (Liebert, 1976).

Model Pengarcean Pratima Di Bali

Pengarcean pratima di Bali berbeda dengan daerah lain. Menurut Redig (2017), perbedaan ini disebabkan oleh terjadinya glokalisasi pengaruh India di Indonesia dalam waktu yang cukup panjang sejak masuknya Hindu ke Indonesia abad V sampai akhir perkembangannya yang ditandai dengan runtuhnya Majapahit abad XV. Melalui periode sejarah yang cukup Panjang ini, telah terjadi akulturasi budaya India dengan budaya nusantara, terjadi pertemuan unsur lokal dengan non lokal. Unsur lokal yang dimaksud adalah unsur-unsur asli daerah tertentu di Indonesia, sedangkan unsur non lokal adalah unsur yang datang dari India.

Masa Indonesia Hindu disebut juga masa klasik Hindu-Buddha Indonesia. Merujuk buku *Indonesia Heritage, Ancient History* (Miksic, 1996, Masa Klasik Hindu-Buddha Indonesia, dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, masa Klasik Awal 600 M-900 M. Kedua, masa Klasik Madya 900 M – 1250 M. Ketiga, masa Klasik Akhir 1250 M- 1500 M Pada masa Klasik Awal, sebagian besar arca berasal dari Jawa Tengah. Dilihat dari segi gaya seni, arca-arca Jawa Tengah mempunyai garis lengkung yang sama dengan seni Arca India. Badan arca kelihatan berisi (sedikit gemuk) dan membulat yang dilukiskan dengan garis-garis lengkung sehingga tampak menggairahkan. Bentuk badan yang menggairahkan ini menyebabkan arca-arca Jawa Tengah menjadi sangat anggun. Di Jawa Timur, seni pahat arca, tidak ada yang populer sebagaiinggalan Masa Klasik Awal. Masa Klasik awal berakhir diganti dengan Masa Klasik Madya (900 M-1250M).

Pada Masa Klasik Madya, terutama sesudah abad X peradaban Hindu lebih populer di Jawa Timur. Akan tetapi, penggarapan seni arca di Jawa Timur tidak seanggun periode di

Jawa Tengah sebelumnya. Kalau arca Jawa Tengah terlihat lemah lembut, roman muka tenang dengan mata sedikit dipejamkan (menunjukkan orang bersemadi), maka arca-arca Jawa Timur kekaku kakuan tampak seperti mayat. Perbedaan ini ada kaitannya dengan perbedaan 3 konsep fungsional pengarcaan. Arca-arca Jawa Tengah berfungsi sebagai media pemujaan para dewa sedangkan arca-arca Jawa Timur selain untuk pemujaan para dewa, juga sekaligus untuk media pemujaan leluhur. Bangunan arca-arca Jawa Timur merupakan arca simbolis dari leluhur itu sendiri. Pengertian leluhur disini adalah orang-orang penting, raja atau keluarganya yang telah meninggal (Redig, 2017).

Tabel 1. Bentuk Fisik dan Fungsi Arca (Pratima)

Tempat	Bentuk	Fungsi
Jawa Tengah	Bentuk arca relatif gemuk, lemah lembut, roman muka tenang dengan mata sedikit dipejamkan (menunjukkan orang bersemadi),	Wahana Pemujaan terhadap Dewa
Jawa Timur	Bentuk arca cenderung kurus, kekaku-kakuan tampak seperti mayat	Wahana Pemujaan terhadap Dewa dan leluhur
Bali	Sikap arca berdiri tegak tetapi kaki ditekek	Wahana Pemujaan terhadap Dewa dan leluhur

Sumber: Redig, 2017

Visualisasi Simbolik dalam Agama Hindu

Simbol adalah representasi dari sebuah fenomena, dimana simbol sebelumnya sudah disepakati bersama dalam sebuah kelompok dan digunakan untuk mencapai sebuah kesamaan makna bersama. Makna yang diberikan pada simbol merupakan produk dari hasil interaksi sosial dan menggambarkan kesepakatan untuk menerapkan makna tertentu pada simbol tertentu. Makna dapat ada hanya ketika orang-orang memiliki interpretasi yang sama mengenai simbol-simbol yang mereka pertukarkan, misalnya kursi adalah tempat untuk di duduki, printer adalah alat untuk mencetak tulisan dalam kertas, dan sebagainya (Sari, 2020). Psikiater asal Swiss Carl Gustav Jung menyebutkan simbol mengandaikan bahwa ekspresi yang terpilih adalah formulasi yang paling baik akan sesuatu yang relatif tidak terkenal, namun hal itu diketahui sebagai hal yang ada atau diharapkan ada. Selama suatu simbol hidup, simbol itu adalah suatu ekspresi suatu hal yang tidak dapat ditandai dengan tanda yang lebih tepat. Simbol hanya hidup selama simbol mengandung arti bagi kelompok manusia yang besar, sebagai sesuatu yang mengandung milik bersama sehingga simbol menjadi simbol sosial yang hidup dan pengaruhnya menghidupkan. Simbol yang hidup mengungkapkan hal yang tidak terkatakan dalam cara yang tidak teratasi (Triguna, 2000).

Makna simbolik dari suatu kegiatan keagamaan dapat dilihat dari sarana yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Keterbatasan manusia dalam memahami sesuatu yang bersifat abstrak menyebabkan manusia mewujudkan sesuatu yang di luar jangkauan pemikirannya kedalam bentuk sarana-sarana upacara dan upakara yang nantinya dijadikan sebagai simbolis dari Yang Bersifat Abstrak (Tuhan Yang Maha Esa). Pratima merupakan visualisi simbolik yang memiliki makna religus. Masyarakat Hindu Bali memiliki beragam simbol keagamaan.

Secara umum, simbol dapat dibagi menjadi dua, yaitu simbol yang digunakan secara umum dan khusus. Penggunaan simbol secara umum dimaksudkan ketika simbol digunakan dalam

kehidupan ke sehari-hari, sedangkan penggunaan simbol secara khusus dimaksudkan simbol yang bersifat religious, dan hanya digunakan dalam ranah agama. Dalam bentuk, fungsi dan makna khusus. Simbol itu adalah sebagai tuntunan, sarana, suatu pengantar, dan media pemujaan kehadapan Tuhan.

Sebagaimana dipaparkan Ketut Manik Asta Jaya dan I Made Wirahadi Kusuma (2020), dalam agama Hindu terdapat beragam simbol sesuai dengan bentuk, fungsi dan maknanya yang khusus. Pengenalan secara umum, adapauun berbagai simbol dalam agama Hindu adalah sebagai berikut:

1. Simbol dalam bentuk suara seperti suara genta atau badjra, suara kentongan, suara gambelan, suara ketimpluk, uter, sumbu, suara atau ucapan Om dengan nada tinggi atau nada rendah.
2. Simbol dalam bentuk tulisan seperti huruf modre atau rerajahan (Bali), tulisan Omkara (model Bali dan model India), tulisan dalam pengider-ider (sa, ba, ta, a, I, na, ma, si, wa, ya) dan sebagainya.
3. Simbol dalam bentuk gambar seperti gambar swastika, gambar dewa-dewi (Dewa Brahma dan Dewi Saraswati), gambar tampak dar, gambar naga dan sebagainya.
4. Simbol dalam bentuk bangunan seperti meru (dari tumpang satu sampai sebelas), bentuk bangunan berupa gapura dan candi kurung, bnetuk gedong (desa, puseh, dalem), bentuk bade, bentuk bangunan Padmasana (sebagai symbol pemuteran mandara giri, bentuk sanggar surya, sanggar caru, sanggar penjor dan sebagainya).
5. Simbol dalam bentuk patung (pratima) seperti patung Dewa-dewi, patung binatang singa, burung garuda,naga dan sebagainya.
6. Simbol dalam bentuk gerak atau gerakan. Seperti misalnya gerakan (mudra bagi sulinggih), gerak tari (terutama tari-tari sakral mempunyai dasar gerakan tertentu). Gerakan keliling ke kiri dan ke kanan sebagai lambang turun dan naik (terutama pada saat upacara mecaru, nedunnang dan ngeluhurang, pada waktu ngaben memuter bade dan sebagainya).

7. Simbol dalam bentuk budaya (hasil karya selain patung, gambar, tulisan, bangunan). Benda budaya yang dimaksudkan misalnya dalam wujud penjor, pengawin, keris, payung, lamak, tamiang, sambleng dan sebagainya.
8. Simbol dalam bentuk benda alam seperti air, api, bunga, tanah, surya (matahari) bulan dan sebagainya. Air misalnya dijadikan lambang menjadi tirta penglukat, tirta pembersih, tirta amerta dan sebagainya. Begitu juga api sebagai simbol saksi, semangat, penerang, pemberi hidup. Demikian juga benda alam lainnya seperti kelapa muda dari berbagai jenis, tebu dan sebagainya.
9. Simbol dalam bentuk warna seperti misalnya pada pengider-ider. Warna putih, menunjukkan arah purwa (timur) dewanya Iswara uripnya 5 senjatanya Bajra dan seterusnya. Warna bisa dijadikan lambang dewa, bisa juga lambang keadaan seperti lambang putih itu lambang kebersihan dan kesucian. Warna kuning lambang keluhuran. Demikian seterusnya paling tidak ada 9 warna dalam pengider-ider semuanya mengandung arti simbolis.
10. Simbol dalam bentuk sarana upakara- upakara (banten). Di dalam agama Hindu khususnya di Bali, banten merupakan simbol keagamaan yang sangat sarat akan fungsi dan makna. Berbagai sarana atau upakara mempunyai arti simbolis sendiri-sendiri. Kemudian kalau sarana itu telah dirangkai dalam sebuah banten, akan memiliki arti simbolis lagi. Misalnya porosan yang terdiri dari daun sirih, pinang dan kapur sebagai lambang Brahma, Wisnu, Ciwa. Lalu apabila porosan ini dipakai dalam tandingan canang sari, maka canang sari sendiri akan mempunyai arti simbolis tertentu. Demikian juga alat upakara lainnya entah berupa daun, duri, buah, batang ataupun bunga dari berbagai pohon, maupun bentuk olahan nasi menjadi tumpeng, tumpeng guru, pangkonan, nasi kepel, nasi wong-wongan ataupun nasi sasah. Apabila dikaji, sangat banyak simbol-simbol dalam bentuk banten ini. Mulai dari bentuk terkecil misalnya saidan sampai dengan bentuk yang

besar misalnya pulagembal, pula kerti, sate tegoh dan sebagainya.

11. Simbol dalam bentuk pakaian, di sini dapat dibedakan menjadi dua yaitu : a) Wastra adalah pakaian atau kain yang dipergunakan untuk menghias dan menutup bangunan suci atau alat-alat yang disucikan. masing-masing Wastra itu mempunyai pengertian simbolis, baik dilihat dari tempat memasangnya, warnanya maupun bentuknya. Seperti misalnya Wastra untuk sedahan anglurah dan patung penjaga depan gapura memakai kain hitam putih (poleng). Sementara untuk Wastra tapakan pelinggih dengan kain putih kuning dan sebagainya. b) Busana adalah pakaian yang dipakai oleh umat itu sendiri. Baik umat biasa maupun umat dengan tugas tertentu. Busana Pandita atau Sulinggih mempunyai arti simbolis tersendiri yang berbeda dengan Busana Pemangku. Demikian juga busana umat pada umumnya, masing-masing kain yang dipakai juga mempunyai fungsi dan makna secara simbolis yang saling berbeda seperti udeng sebagai simbol pengikat budindrya, saput atau selendang simbol sebagai simbol karmendriya, dan demikian seterusnya.

Itulah berbagai jenis simbol dalam ajaran Hindu. Tentu saja masih banyak lagi simbol-simbol lainnya yang terdapat dalam agama Hindu. Semua simbol-simbol itu disakralkan terlebih dahulu melalui suatu proses upacara sakralisasi (pemasupatian) dalam kaitannya dengan membersihkannya dari segala kotoran atau disucikan terlebih dahulu, sehingga barulah sebuah benda itu dijadikan simbol keagamaan sesuai dengan karakteristik suatu makna simbolis yang ada dibalik simbol itu sendiri.

Keberadaan Pratima sebagai simbol kedewatan dan leluhur dapat dipahami dengan teori asal mula religi Edward Burnett Tylor (1832-1917), seorang perintis antropologi sosial budaya yang berasal dari Inggris. Salah satu karya terpenting E.B.Tylor adalah *Primitive Culture : Research into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custum* (1871). E.B.Tylor berpendapat, asal mula religi adalah adanya kesadaran

manusia akan adanya jiwa. Kesadaran ini disebabkan oleh dua hal: (1) Adanya perbedaan yang tampak pada manusia antara hal-hal yang hidup dan hal-hal yang mati. Manusia sadar bahwa ketika manusia hidup ada sesuatu yang menggerakkan dan kekuatan yang menggerakkan manusia itu disebut dengan jiwa, (2) Peristiwa mimpi, di mana manusia melihat dirinya di tempat lain (bukan di tempat ia sedang tidur). Hal ini menyebabkan manusia membedakan antara tubuh jasmaninya yang berada di tempat tidur dengan rohaninya di tempat-tempat lain yang disebut jiwa. Selanjutnya Tylor mengatakan bahwa jiwa yang lepas ke alam disebutnya dengan roh atau makhluk halus. Inilah menyebabkan manusia berkeyakinan kepada roh-roh yang menempati alam. Sehingga manusia memberikan penghormatan berupa upacara doa, sesajian dll. Inilah disebut Tylor sebagai animisme. Pada tingkat selanjutnya manusia yakin terhadap gejala gerak alam disebabkan oleh makhluk-makhluk halus yang menempati alam tersebut. Kemudian jiwa alam tersebut dipersonifikasikan sebagai dewa-dewa alam. Pada tingkat selanjutnya manusia yakin bahwa dewa-dewa tersebut memiliki dewa tertinggi atau raja dewa. Hingga akhirnya manusia berkeyakinan pada satu Tuhan (Koentjaraningrat 1980).

Roh manusia kembali kepada dewa penitisnya, yang oleh keturunannya, roh-roh tersebut diwujudkan dalam bentuk arca. Arca sejenis ini diketahui sebagai perwujudan raja (atau orang-orang penting lainnya). Arca seperti ini, contohnya arca Siwa dari Candi Kidal, dikenal sebagai arca perwujudan raja Anusapati dari kerajaan Singasari. Arca ini tingginya 123 cm, tersimpan di Royal Tropical Institut, Amsterdam (Kempers, 1959). Pada masa Klasik Madya arca-arca di Bali, secara fungsional, sama seperti Jawa Timur yaitu sebagai arca penjenazahan untuk memuliakan roh-roh sang raja atau keluarganya. Jadi sikapnya juga kaku. Contoh arca semacam ini tersimpan di Pura penulisan Kintamani Bangli dan di beberapa pura lainnya. Di Pura penulisan tersimpan arca perwujudan Raja Udayana bersama permaisuri dan arca perwujudan Bhatari Mandul, permaisuri Anak Wungsu. Arca-arca ini bertangan dua, tidak beratribut kedewataan tetapi membawa

benda bulat atau kuncup teratai, sebagai symbol sang roh yang telah bebas dari ikatan badan kasarnya dan ikatan duniawi lainnya. Arca penjenazahan seperti ini di Bali sudah mulai abad XI M, sedangkan di Jawa Timur abad XIII, jaman Singosari. Berikut sampailah pembicaraan kita pada seni arca Indonesia masa Klasik Akhir (1250-1500 M).

Keberadaan arca Indonesia pada Masa Klasik Akhir di Jawa kebanyakan berkaitan dengan masa kerajaan Majapahit. Tradisi pembuatan arca penjenazahan sebagai potret seorang raja dari jaman Singosari tetap berlanjut sampai jaman Majapahit. Salah satu arca dari masa Majapahit adalah berasal dari Candi Sumberjati (Simping), sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Arca ini tingginya 2 meter, sebagai arca perwujudan Raden Wijaya (Kertarajasa), pendiri kerajaan Majapahit. Arca ini bercorak Wisnu sekaligus Siwa karena membawa atribut kedua dewa tersebut, yaitu sangka dan gada (atribut yang biasanya untuk 4 Wisnu) dipegang dengan tangan kanan belakang dan tangan kiri depan; trisula dan aksamala adalah atribut untuk Siwa dipegang dengan tangan kanan belakang dan tangan kiri depan.. Yang mencirikan bahwa arca ini sebuah potret orang telah meninggal adalah atribut sangka (rumah siput) masih ada penghuninya dan masih hidup merayap keluar dari rumahnya.

Menurut Kempers (1959), keluarnya roh dari badan manusia adalah upaya pembebasan roh dari badan kasar. Sikap berdiri kekaku-kakuan arca tersebut di atas adalah ciri khas arca Majapahit. Ciri khas lainya untuk arca-arca Majapahit bahwa di kanan dan kiri arca ada berdiri teratai yang tumbuh dari pot, sebagai pengapit arca. Berbeda dengan arca-arca jaman Singosari bahwa teratai pengapit arca tumbuh dari tanah. Kegunaan pot ini dapat mengingatkan kita dengan fungsi pot pada masa prasejarah Indonesia, yaitu sebagai wadah tulang belulang orang yang telah meninggal dalam kaitan pemujaan leluhur. Jadi pada masa Majapahit ada tanda munculnya kembali pemujaan leluhur. Di Bali, pada masa Klasik Akhir, tradisi pengarcaan roh seseorang yang meninggal masih melanjutkan tradisi sebelumnya, yang

berasal dari abad XI sebagai sudah disebutkan di atas. Mulai pertengahan paruh kedua masa Klasik Akhir, arca-arca di Bali kelihatan semakin kaku, kain arca berlapis-lapis dan tebal. Dengan demikian, arca-arca masa tersebut menimbulkan kesan sangat berat. Namun demikian kekhasan mahkota arca berupa susunan kelopak bunga teratai, yang khas untuk mahkota dari Bali, yang mulai muncul XI berakhir pada abad XVI (Soekanto,1993; Redig, 2000).

Di Jawa, dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, runtuh juga peradaban Hindu. Bersamaan dengan itu, tradisi pembuatan arca sebagai media pemujaan juga punah. Akan tetapi di Bali, tradisi tersebut masih berkembang sampai sekarang. Dan sejak abad XVII, muncul gaya baru dalam perwujudan arca. Sebelumnya, arca pada umumnya berdiri tegak sama bangga (kaki lurus dari atas ke bawah), diganti dengan sikap arca abangga (berdiri tegak tetapi kaki ditekuk), atau sikap yang dalam keadaan bergerak. Hiasan kepala arca juga semakin 5 berubah yang pada mulanya berupa susunan kelopak bunga teratai berubah menjadi bentuk kekendon, cecandian, pepudakan, dan lain-lain (Redig,2000).

Wahana Pemujaan Dewa dan Leluhur

Sebagaimana yang diulas Redig (2017), Arca-arca pratimasitaan Polda ini, beberapa diantaranya ada yang berasal dari pura Kahyangan Tiga (Pura Puseh, Desa, Dalem). Sebagai diketahui, Pura Kahyangan Tiga adalah untuk pemujaan Brahma, Wisnu dan Siwa. Akan tetapi pratima yang berasal dari pura tersebut, tidak membawa atribut kedewataan dari masing-masing dewa tersebut. Arcanya bertangan dua, hanya memegang cecupu, sebagai satu-satunya atribut. Inilah ciri lokalitas Hindu di Bali. Jadi ada fenomena penyederhanaan dari segi bentuk pengarcaan. Penyederhanaan wujud arca dewa adalah jelas bersifat local, ada kaitannya dengan fungsi pengarcaan pratima sebagai pratistha.

Liebert (1976) memberi makna kata ‘pratistha’: *consentration or dedication of an idol to temple etc*, pratistha tersebut adalah pemujaan patung yang disakralkan dalam sebuah kuil. Kuil-kuil kuno di Indonesia, yang lebih dikenal dengan sebutan candi. Candi merupakan sarana pemujaan leluhur.

Di Bali, Keberadaan candi pemujaan leluhur umumnya dikenal dengan nama Pura Pedharman atau Pura Dadya. Dalam Kitab Negarakertagama terdapat kata *dhinarma* (kata dharma mendapat sisipan i) yang berarti “*didharmakan*”. Kata *dhinarma* selalu diikuti dengan kata *pratistha*. Dalam kaitan ini misalnya ada pernyataan: Siwapratistha atau Buddha pratistha atau roh seseorang yang telah suci dapat diwujudkan sebagai Siwa (Siwapratistha) atau Buddha (Buddhapratista), tergantung dewa yang menjadi pemujaan seseorang semasih hidupnya (Soekanto, 1993).

Sebagaimana disebutkan dalam kitab Negarakertagama, raja-raja tempo dulu diwujudkan dalam pratistha (Soekanto,1993). Dalam pupuh 41.4 Nagarakertagama disebutkan bahwa Raja Wisnuwardana (Raja Singosari) *didharmakan* waleri, *pratistha*-nya berupa Siwa; *didharmakan* di jajaghu, *pratistha*-nya Sugata (Buddha). Pupuh 41.4 ini juga menyebutkan Raja Narasinhmurti *didharmakan* di Kunitir, *pratistha*-nya berupa Siwa. Pupuh lainnya, yaitu pupuh 43:6 menyebutkan Raja Kertanegara *didharmakan* di Sagala, *pratistha*-nya berupa Jina (Buddha). Roh dapat diwujudkan dalam bentuk *pratistha* melalui ritual ‘penyucian roh’ yang di dalam kitab Nagarkertagama disebut Pesta Sradha. Di Kerajaan Majapahit pernah dilaksanakan ritual ini, yaitu penyucian roh Gayatri (Rajapatni) yang meninggal tahun 1350 dan ritual dilaksanakan 12 tahun sesudah meninggalnya, yaitu tahun 1362 (Slametmulyana,1979).

Roh yang terlepas dari jasat manusia ketika manusia meinggal dunia perlu disucikan. Dalam kehidupan umat Hindu Bali, proses penyucian roh itu dilakukan melalui upacara Sradha atau upacara memukur. Upacara memukur merupakan suatu keharusan bagi umat Hindu untuk dilaksanakan, guna roh

seseorang itu mencapai kesucian sampai tingkat roh suci agar dapat reinkarnasi kembali ke dunia sesuai dengan karmanya. Upacara ini dapat dilaksanakan, setelah upacara ngaben (pembakaran mayat) usai. Walaupun mayat sudah dibakar rohnya masih gentayangan di dunia manusia, karena keadaannya belum suci. Karena itu, diadakan upacara penyucian roh yang disebut memukur. Setelah upacara memukur masih ada lanjutannya disebut Meligia atau *Ngenteg Linggih*. Dengan upacara terakhir ini roh orang yang meninggal sudah menjadi Dewa Pitara (Linus 1980; Adri,1986).

Sebagai bagian proses ritual umat Hindu di Bali, *ngenteg linggih* berarti ‘mempermanen kedudukan’. Maksudnya bahwa roh yang disucikan, diwujudkan dibuat untuk ditempatkan dalam sebuah pura keluarga secara permanen. Biasanya untuk kebanyakan orang, perwujudan roh dibuat dari bahan yang mudah rusak, misalnya buah kelapa yang dikupas, beras, telur, buah-buahan (buah kemiri, pangi). Benda-benda ini ditaruh dalam sebuah wadah yang dibuat dari anyaman bambu disebut wakul. Wakul dengan segala isi yang ada di dalamnya dihias dengan kain, seperti layaknya menghias manusia ada sampur, sabuk baju dan juga diberi bunga dan wangi-wangian (Redig, 2017).

Wakul yang berhias ini disebut daksina pelinggih, sebagai perwujudan roh suci. Setelah upacara usai, perwujudan ini diprelina (dicopoti dan 7 dibakar). Jadi perwujudan ini tidak dibuat dari kayu dalam bentuk patung manusia. Rupanya tradisi pembuatan daksina pelinggih sudah menjadi tradisi sejak berabad-abad yang lalu. Bagi seseorang yang dianggap penting, raja misalnya, rohnya dipermanenkan dalam bentuk arca, yang dibuat dari kayu, atau bahan lain yang tidak mudah rusak. Kapan tradisi ini mulai di Bali? Melihat tipe arca yang sempat diamati, tradisi ini setidaknya-tidaknya sudah ada sekitar abad XVI-XVIII.

Pratima adalah simbolis perwujudan dewa,dewi dan leluhur yang diwujudkan dalam bentuk arca (patung), yang disakralkan dan distanakan dalam pura. Pratima berfungsi sebagai pratistha, yaitu perwujudan roh seseorang yang sudah disucikan, yang sudah

menyatu kepada dewa penitisnya, atau kembali kepada dewa pujaannya (pada saat orang tersebut masih hidup). Pengarcean leluhur sudah terjadi sejak masa prasejarah Indonseia. Kemudian ketika Hindu berpengaruh di Indonesia, pengarcean itu diwujudkan dalam bentuk kedewataan. Di Jawa, pengarcean dewa, membawa atribut kedewataan, sedangkan di Bali tanpa atribut (Redig, 2017).

===

Pratima adalah simbol keagamaan. Simbol merupakan suatu hal atau keadaan yang merupakan pengantaran pemahaman terhadap objek. Manifestasi serta karakteristik simbol tidak terbatas pada isyarat fisik, tetapi dapat juga berwujud kata-kata, yakni simbol suara yang mengandung arti bersama serta bersifat standar. Imanuel Kant (Triguna, 2000: 29) mendefinisikan simbol adalah perantara untuk menampilkan alam murni melalui relasi dengan yang transendental. Menurut Kant simbol berfungsi untuk (1) Menerapkan suatu, pengertian obyek pengalaman indrawi. (2) Untuk menerapkan hukum refleksi atas pengalaman kepada obyek lain.

Fungi simbolik tidaklah terbatas pada kasus tertentu, tetapi merupakan prinsip yang dapat diterapkan secara universal dan mencakup seluruh pemikiran manusia. Seseorang dapat menyatakan sebuah makna dengan berbagai bahasa dengan istilah berbeda. *Simbol* manusia sejati tidak dicirikan oleh keseragaman, tetapi oleh keaneka ragaman. Dengan demikian simbol adalah suatu hal atau keadaan yang merupakan pengantaran pemahaman subjek terhadap objek.

Manifestasi serta karakteristik simbol tidak terbatas pada isyarat fisik, tetapi dapat juga berwujud penggunaan kata-kata, yakni simbol suara yang mengandung arti bersama serta bersifat standar. Singkatnya simbol berfungsi memimpin pemahaman subjek kepada objek. Dalam makna tertentu, simbol acap kali memiliki makna mendalam, yaitu suatu konsep yang paling bernilai dalam kehidupan suatu masyarakat (Triguna, 2000:3).

Selama suatu *simbol* hidup, *simbol* itu adalah ekspresi suatu hal yang tidak dapat ditandai dengan tanda yang lebih tepat. *Simbol* hanya hidup selama *simbol* mengandung arti bagi kelompok manusia yang benar, sebagai sesuatu yang mengandung milik bersama sehingga *simbol* menjadi *simbol* sosial yang hidup dan pengaruhnya menghidupkan. Manakala arti telah lahir dari suatu simbol, yaitu ketika diperoleh suatu ekspresi yang dapat merumuskan hal yang dicari dengan lebih tepat dan lebih baik, matilah *simbol* itu dan *simbol* hanya mempunyai arti historis.

Sementara itu, Cassier membedakan pengertian antara tanda (*sign*) dan simbol (*symbol*), tanda adalah bagian dari dunia fisik yang berfungsi sebagai operator dan memiliki substansi, sedangkan simbol merupakan bagian dari dunia makna manusia yang berfungsi sebagai disignator. Oleh karena itu simbol tidak memiliki kenyataan fisik, tetapi hanya memiliki nilai fungsional (Triguna, 2000:3). Lebih lanjut, Triguna (2000:45) menjelaskan bahwa minimal ada empat peringkat simbol, yaitu :

1. Simbol konstruksi yang berbentuk kepercayaan dan biasanya merupakan inti dari agama.
2. Simbol evaluasi berupa penilaian moral yang sarat dengan nilai, norma dan aturan.
3. Simbol kognisi berupa pengetahuan yang dimanfaatkan manusia untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas dan keteraturan agar manusia lebih memahami lingkungannya.
4. Simbol ekspresi berupa pengungkapan perasaan.

Dari keempat perangkat simbol tersebut, simbol konstruktif merupakan simbol yang paling hakiki. Simbol ekspresi atau simbol untuk mengungkapkan perasaan berada pada posisi pinggiran dalam struktur simbol. Artinya, struktur simbol seperti itu membawa konsekuensi, yaitu perubahan ekspresif tidak dengan sendirinya diikuti oleh simbol konstruktif.

Akan tetapi sebaliknya, perubahan pada simbol konstruktif dapat diprediksi akan terjadi penafsiran kembali pada simbol moral, kognitif, dan simbol ekspresif. Hubungan tersebut memungkinkan di tarik suatu asumsi bahwa jumlah simbol

konstruktif jauh lebih sedikit dari pada simbol lainnya. Walaupun jumlahnya sedikit, simbol konstruktif merupakan pedoman yang pokok sehingga simbol ini merupakan sumber yang sekaligus sebagai tatanan bagi simbol-simbol lainnya.

Arca pratima merupakan simbol kedewatan. Pada umumnya, umat Hindu termasuk umat Hindu Bali menjalani prosesi ritual dengan menggunakan simbol berupa Pratima, Gambar-gambar, Huruf-huruf Suci dan simbol lainnya. Bentuk atau wujud masing-masing simbol suci ini menawarkan suatu nilai estetika kelas tinggi, sehingga dapat menggetarkan hati setiap orang yang melihatnya terlebih lagi bagi umat Hindu itu sendiri. Menurut Titib (2003), agama Hindu sangat kaya dengan berbagai simbol, penampilannya sangat indah dan menarik hati setiap orang untuk melihatnya. Bagi umat Hindu simbol-simbol tersebut menggetarkan kalbu dan berusaha untuk memahami makna yang terkandung dibalik simbol-simbol tersebut. Simbol-simbol tersebut merupakan media bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, mengadakan dialog dengan Yang Maha Kuasa dan memohon perlindungan dan waranugraha-Nya.

Umat Hindu Bali memiliki sangat kaya dengan berbagai simbol-simbol baik berupa arca, pratima, gambar-gambar, huruf-huruf suci dan simbol-simbol lainnya, yang kesemuanya itu tidak dapat dipisahkan dari sistem pemujaan Hindu. Keberadaan dari simbol-simbol suci ini dijumpai di setiap bentuk ritual Yadnya. Simbol-simbol suci itu memancarkan nilai kebenaran (satyam), kesucian (sivam) dan sundaram (keindahan). Ketiga nilai tersebut dipadukan menjadi satu kesatuan (unity) yang menyebabkan Hindu Bali sedikit berbeda dengan Hindu luar Bali dalam konteks Yadnya, tetapi esensi dari ritual Yadnya yang dilakukan adalah sama dan selalu mengacu pada Veda dan Susastra Suci lainnya. Permasalahan muncul manakala umat Hindu tidak memahami hakikat pemujaan kepada Tuhan menggunakan mediasi simbol berupa Arca atau Pratima, Gambar-gambar, Huruf-huruf suci dan simbol suci lainnya. Kelemahan umat Hindu pada umumnya terletak pada ketidaktahuannya tentang kedalaman ajaran agama

Hidnu itu sendiri. Disamping itu masih dipertahankannya prinsip “eda ngaden awak bisa depang anake ngadanin” (jangan merasa diri pintar biarkan orang lain yang mengatakannya), sehingga menyebabkan umat Hindu enggan untuk menggali makna dibalik ajaran agama Hindu (Veda).

Pratima merupakan objek pemujaan kepada Tuhan yang didasari pada acuan yang dasar sastra yang jelas. Menurut Titib (2000). Pemujaan Tuhan melalui symbol berupa Arca atau Pratima (simbol) perlu di[ahami melalui sudut pandang Teologi Hindu. Dalam teologi Hindu atau tepatnya disebut dengan Brahmavidya, yaitu ke-Tuhanan dalam Hindu menguraikan, bahwa sesungguhnya keberadaan Tuhan dapat dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni Tuhan dalam keadaan yang Nirgunam Brahman dan Tuhan dalam keadaan Sagunam Brahman. Tuhan dalam keadaan Nirgunam adalah Tuhan yang dipahami sebagai yang tidak berwujud. Tuhan yang Transcendent, yang tidak beratribut dan Beliau berada di luar batas pikiran manusia. Menurut Sri Sankaracarya yang memberikan sentuhan indah terhadap filsafat Advaita Vedanta berpandangan bahwa Tuhan yang Nirgunam adalah Tuhan yang tidak berpribadi, Nirakara (tanpa wujud), Nirvisesa (tanpa ciri-ciri tertentu), tak berubah, abadi dan Akarta (bukan pelaku atau perantara). Sedangkan Tuhan yang berada dalam tatanan Sagunam adalah Tuhan yang sudah berwujud, berpribadi, immanent dan Tuhan yang sudah beratribut. Untuk memahami Tuhan dalam keadaan Nirgunam dan Sagunam bukan diartikan Tuhan itu dua adanya, tetapi Tuhan satu dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Hal tersebut ditegaskan lagi oleh Sankaracharya bawasanya Nirgunam menjadi Sagunam atau Tuhan yang berpribadi, hanya melalui penyatuan-Nya dengan Maya (Anggreni, 2014).

Sagunam dan Nirgunam bukanlah dua Brahman (Tuhan), tetapi ia adalah kebenaran yang sama dari dua titik berbeda. Dari pemahaman Tuhan yang Nirgunam Brahman tersebut, tentunya teramat sulit bagi kebanyakan orang yang masih teriak oleh

kesadaran fisiknya di dalam melakukan hubungan atau memuja Tuhan yang Nirgunam. Sehingga pemujaan Tuhan yang Nirgunam ini adalah sangat tepat dilakukan oleh mereka para Jnanin (orang yang berpengetahuan). Sedangkan bagi kebanyakan orang yang masih diliputi kebodohan dan tidak berpengathuan (Ajnanin) tepatnya memuja Tuhan yang Nirgunam Brahman. Disamping itu, keterbatasan pikiran manusialah di dalam membayangkan, memikirkan dan memuja Tuhan yang Nirgunam, maka diperkenankanlah Tuhan yang Nirgunam dipuja melalui Tuhan yang Nirgunam Brahman (Anggreni, 2014).

Menurut Donder (2006), manusia pada dasarnya terbagi dalam dua kelompok besar (Rwa Bhineda, bineri oposisi), yaitu ada kelompok (avidya, anjnani, awam atau tidak tahu). Maka petunjuk Tuhan-pun terbagi menjadi dua macam. Petunjuk pertama adalah Nirgunam Brahman ditujukan kepada orang jnani (orang yang memiliki kesadaran rohani dan tidak terikat dengan kesadaran fisik), dan petunjuk kedua adalah Sagunam Brahman diperuntukkan bagi para ajnani (orang masih diliputi oleh kesadaran fisik). Oleh sebab itu pembahasan tentang Tuhan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif Nirgunam Brahman cocok bagi para jnanin dan perspektif Nirgunam Brahman cocok bagi para ajnani.

Brangkat dari pemikiran Donder tersebut, eksistensi Tuhan dalam ajaran Hindu bukan hanya milik satu kelompok tertentu dan Hinduisme bukan terdiri dari ajaran yang dogmatis (kebenaran dalam kitab suci yang tidak terbantahkan), apolegetik, kaku, namun Hinduisme memandang semuanya adalah sama, memberikan kepada setiap orang jalan untuk memuja Tuhan, karena “Tuhan Maha segalanya”. Mengingat bahwa manusia terdiri dari dua kelompok besar dan Tuhan yang Nirgunam begitu sulit untuk dibayangkan karena keterbatasan manusia. Jangankan manusia dan para Maharsi, para dewa pun begitu sulit mengetahui wujud Tuhan yang sesungguhnya, hal tersebut ditegaskan di dalam Bhagawadgita X: 2, maka kasih sayangnya Tuhan kepada umatnya, Beliau diperkenankan dipuja melalui perspektif Than

yang Sagunam. Dari pemujaan Tuhan yang Sagunam (Tuhan yang sudah berwujud) inilah diperbolehkan memuja-Nya menggunakan Nyasa (simbol-simbol) baik berupa pratima, arca, banten dan simbol lainnya. Tidak dipungkiri, manusia zaman kali pada umumnya dominan masih terikat dengan kesadaran fisiknya, sehingga pemujaan Tuhan yang Sagunam sangat cocok diterapkan. Hal tersebut juga mencirikan bahwa Tuhan Hindu Maha Pengasih dan Penyayang memberikan kesempatan kepada setiap orang, baik yang jnanin dan ajnanin untuk berhubungan dengan Tuhan hingga pada saatnya nanti sampai kepada Tuhan.

Pemujaan menggunakan nyasa (simbol) berupa arca, pratima dan yang lainnya bukanlah “pratek ibadah menyekutukan Tuhan”. Pemujaan menggunakan simbol berupa arca atau pratima dan simbol lainnya adalah tidak lain karena keterbatasan manusia membayangkan Tuhan yang Nirgunam (tanpa sifat) dan hal tersebut sangat logis mengingat manusia adalah makhluk yang memiliki segala keterbatasan. Demikian juga simbol berupa arca atau pratima adalah mediasi di dalam manusia melakukan hubungan dengan Tuhan, dan itu merupakan hal yang rasionalis. Bisa dibayangkan, jika dalam memuja Tuhan tanpa nyasa berupa arca atau pratima, maka pikiran akan melayang kemana-mana. Brahmawidya sebagai ilmu ke-Tuhanan Hindu memandang Tuhan (Brahman) dari dua sudut pandang.

Kedua sudut pandang ini bukanlah berarti menduakan Tuhan. Tuhan yang Nirgunam Brahman dimana Tuhan dalam tatanan yang Acintya (tak terpikirkan), Nirakara (tak berwujud). Kitab UPanisad mendefinisikan Tuhan yang Nirgunam dengan Neti-neti (bukan ini, bukan pula itu). Dan Beliau yang Nirgunam hanya dapat dipahami dengan Pranava OM sebagai aksara suci sumber semesta. kemudian, Tuhan yang Nirgunam ini hanya dapat dipuja oleh mereka yang sudah berada dalam wilayah Jnanin, yakni orang yang sudah memiliki pengetahuan yang tinggi, dan dengan, dan dengan pengetahuannya ia sudah dapat melepaskan diri dari keterikatan badan fisik. Dengan demikian

dalam memuja Tuhan simbol-simbol dalam bentuk prartima, gambar dan simbol lainnya tidak diperlukan lagi.

Seseorang yang sudah diterangi sinar pengetahuan ke-Tuhanan *Brahma Jnana* sudah dapat merealisasikan kebenaran sang diri sejati dalam setiap tarikan dan hembusan nafasnya, dan memandang segalanya adlaah Brahman. Sedangkan Tuhan dalam tatanan Saguna Brahman adalah Tuhan yang sudah termanifestasikan. Cintya (sudah dapat dibayangkan). Akara (berwujud). Demikian juga Tuhan dalam Saguna memiliki sinar suci Tuhan disebut Dewa dan Dewi yang berfungsi sesuai dengan fungsi Beliau. Kemudian Tuhan yang berada dalam tatanan Saguna ini dipuja oleh mereka yang masih Ajnanin. Ajnanin adalah orang-orang yang masih terikat oleh badan fisik. Kebanyakan dari kita masih terikat oleh badan fisik, sehingga dalam memuja Tuhan yang Saguna diperkenankan untuk menggunakan media simbol-simbol (nyasa), baik dalam bentuk Pratima, Arca, Gambar-gambar dan simbol lainnya (Redig, 2017).



Bab 4

Analisis Kasus Pencurian Pratima Di Bali

Salah satu fenomena perkotaan adalah tindakan kriminal pencurian. Kasus-kasus pencurian di perkotaan memiliki berbagai bentuk modus operandi, seperti praktik penjam-bretan, penodongan terhadap korban di jalanan, pencurian di pekarangan orang di malam hari, atau pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, dan pencurian biasa. Tetapi di Bali, ada hal yang menarik dari tindak pidana pencurian, yaitu ketika objek yang dicuri maling adalah berupa benda yang disakralkan. Dalam kehidupan masyarakat hindu Bali terdapat banyak benda yang disakral

kan, termasuk pratima, keris, dan uang logam (Pis Kepeng). Diantara benda yang disakralkan oleh masyarakat hindu bali adalah patung pratima. Pratima atau patung yang disucikan merupakan bagian dari sarana (media) pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa berserta manifestasi Beliau. Benda-benda pusaka budaya ini memang berupa benda mati biasa, tetapi keberadaan pratimapratima ini disucikan dan disakralkan oleh masyarakat Hindu Bali. Karena pratima-pratima ini tiada lain merupakan simbol atau media pemujaan umat Hindu untuk memuja Tuhan. Pratima-pratima ini sengaja distanakan (ditempatkan) di Pura yang kesuciaanya terjaga dengan baik, dan tidak boleh sembarang orang diperkenankan untuk menjamahnya (Sandika, 2011).

Pratima merupakan benda sakral untuk proses persembahyangan. Benda-benda itu berupa keris, patung, perhiasan emas, permata dan peralatan yang digunakan di pura sebagai sarana upacara ritual agama Hindu. Pencurian *pratima* yang terjadi belakangan ini di Bali sudah menjadi fenomena kriminal dan sosial-kultural, karena melibatkan oknum tertentu dan merugikan masyarakat Bali yang beragama Hindu. Sebagaimana diberitakan media massa, kasus-kasus pencurian pratima di Bali telah digekar dipersidangan sejak dekade 2000-an. Pada tahun 2010 misalnya, Pengadilan Negeri Amlapura telah mengadili tiga orang terdakwa pencuri pratima dan benda sakral, yaitu Oka Riyadi alias Gung Jaya, I Wayan Eka Putra alias Astra, dan I Komang Gede Pariatna alias Roko. Mereka telah mencuri pratima dan benda-benda sakral di sejumlah pura di wilayah Kabupaten Karangasem, yaitu Pura Penataran Pande dengan kerugian sekitar Rp. 500 juta, Pura Puseh Desa Pesaban, Kecamatan Rendang dengan nilai kerugian sebesar Rp. 5 juta, Pura Puseh Bukit Pati, Muncan dengan nilai kerugian sebesar Rp.8,5 juta, Pura dadia Dalem Pering dengan nilai kerugian Rp. 48,3 juta, dan Pura Dadia Penataran Pande Peringalot, Rendang dengan nilai kerugian sebesar Rp. 8,8 juta (Antara, Senin 22 November 2010).



Beritabali.com/Dok

Gambar 4.1 Beberapa Barang bukti Pratima yang diamankan pihak Kepolisian

Selanjutnya pada tahun 2013, Polda Bali berhasil menangkap sembilan orang anggota jaringan pencuri pratima di Bali. Mereka diduga terlibat pencurian di 44 pura di Bali. Di seluruh Bali terdapat sekitar 14 ribu pura (KBRI, Sabtu, 31 Agus 2013). Sampai tahun 2015, pratima sitaan Polda Bali ada 218 buah jumlahnya., berasal dari berbagai daerah di Bali, seperti daerah Kabupaten Gianyar (Desa Lodtunduh, tengkulak, Kemenuh dan Samprangan), Badung (Desa Baha, Dalung) Klungkung (Desa Takmung), Tabanan (Desa Gunung Sari, Jatiluwih) (Wardi dkk, 2015).

Rupanya pencurian Pratima yang mulai marak pada awal tahun 2000-an, juga masih berlangsung hingga tahun 2023 ini. Contoh Kasus pencurian Pratima di Bali (lihat table 4.1)

Tabel 4.1. Beberapa Kasus Pencurian Pratima di Bali

TKP	Bentuk Pratima yang dicuri	Nilai (Rp)	Keterangan
Pencurian pratima di 9 pura, Karangasem (beritabali.com, Minggu, 09 Juli 2017).	Satu ikat uang kepeng asli sebanyak 76 keping, satu ikat uang kepeng asli sebanyak 200 keping, satu buah kunci pas, satu buah permata hitam berbentuk segi tiga, lima keeping uang bolong, sembilan keping uang logam lama, enam keping uang logam lama pecahan 100 rupiah, satu buah HP, dan jaket kain	Jutaan rupiah	Pelakunya , Pemuda 21 tahun diamankan polisi
Pencurian Pratima di Pura Dadia Pasek Kayu Selem, wilayah Banjar Penarukan, Desa Peninjoan, Tembuku, Bangli (Tribun-Bali.com, Selasa, 4 Mei 2021).	Keris Luk lima.	Nilai niminal pratima yang hilang tidak disebutkan	Berdasarkan olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, brabgkas penyimpanan pratima di meru tumpang tiga yang telah rusak dan terbuka.
Pencurian benda sakral (Pratima) di Pura Khayangan Prajapati Kaler di Desa Adat Ubung di Jalan	Sepasang tumbak, cakra, bandrang, tumpak bajra, serta sepasang kober Siwa Durga.	Jutaan rupiah.	Pencurinya tak diketahui

Cokroaminoto, Denpasar Barat, Selasa (9/2/2021).			
<u>Pencurian</u> <u>pratima</u> (benda sakral) di Pura Dalem Mayun, Abiansemal, Badung (balitribunnews, Selasa 8 Juni 2021)	Pratima berbentuk Wayang dengan Pelinggih berbentuk lembu hitam, sekar, Uang Keping Bolong Asli, Daun Gender Gangsa sebanyak satu bidang beserta tempatnya.	Rp. 50 juta	Pelaku BS remaja 16 tahun. Ia mencuri untuk variasi sepeda motor
Pura Yeh Ketipat pada Jaba Tengah, Sukasada Buleleng (dewatapos.com, 22 September 2022).	110 daun gong berupa satu gangsa goreng yang berisi 10 daun gong, 4 gangsa pemada yang berisi 40 daun gong, 4 gangse kantilan yang berisi 40 daun gong, 2 genjur atau calung 2 yang berisi 10 daun gong dan 2 jegogan yang berisi 10 daun gong	84 juta rupiah,	Identitas pelaku belum diketahui dan hingga Kamis 22 September 2022 masih dalam penyelidikan Polsek Sukasada.
Pencurian Pratima di Pura dalem Desa Adat Rejasa, Penebel Tabanan (Bali Post.com, Selasa, 2022).	Uang kepeng 5000 keping, bambu berisi 3000 uang kepeng, kotak kayu berisi 1000 keping uang kepeng, sarana pira (prerai) berbahan tembaga, sebilah keris tembaga warna hitam, dua buah genta ukuran kecil dan besar.	Pencurian Pratima ini menelan kerugian sekitar Rp. 38,5 juta	Identitas pekaun belum diketahui
Pencurian Pratima	Pratima yang hilang: 6 batang kuningan masing-	Jutaan rupiah.	Kasus kehilangan

di Pura Mas Ayu, Dusun Koripan Tengah, Desa/Kecamatan Banjarangkan Klu ngkung. (balitribun, Senin, 18 Juli 2022).	masing, yakni 2 batang dengan cap London seberat 1.500 gram, 3 batang logam kuningan cap Germany 707ca seberat 1.360 gram, dan 1 batang logam kuningan cap sokarno seberat 410 gram.		n pratima pertama terjadi sekitar tahun 1970-an. Kehilanga n pratima kedua terjadi sekitar tahun 1980-an. Kasus kehilanga n pratima ketiga pada tahun 2022. Identiatas pelaku belum diketahui
Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor 1A, Lingkungan Sengguan Kangin, Kelurahan Gianyar, Kecamatan/Kabupaten Gianyar (detik.com, Senin, 26 Desember 2022). https://apps.detik.com/detik/	750 keping uang kepeng	6,5 juta	Pelaku I Putu M (28) yang sempat buron selama lebih dari satu tahun. Tahun 2022 ia ditangkap pihak kepolisian. Ia memakai

			hasil curian untuk narkoba
Pura Dalem Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali, (Detik.com, Minggu, 20/11/2022)	1 buah pratima, 5 buah bunga sekar emas, 1 sangku, 9 biji senjata nawa sanga dan 1 pase terbuat dari kuningan.	Rp 30 juta,"	Pelaku tidak diketemuk an
Pencurian Pratima di Pura Desa Pengaragoan, Kecamatan Pekutatan (Detik.com, Minggu, 20/11/2022)	Pis bolong atau uang kepeng puluhan renteng hingga pratima sebanyak empat buah.	Rp 100 juta lebih	Pelaku tidak diketemuk an

Kasus pencurian pratima dan benda sakral lainnya telah terjadi seluruh pelosok pulau Bali. **Pertama**, terungkapnya pencurian pratima oleh pihak kepolisian di 9 pura, wilayah Kabupaten Karangasem. Pencurian yang melibatkan pemuda (21) tahun asal Dusun Bukit Kaler, Desa Bukit, Karangasem bernama I Wayan Juli Anggara Tama alias Pentong mengakui bahwa dirinya yang melakukan pencurian di Pura Mas Bingin Sari, serta di 8 Pura lainnya yang berada di Desa Bukit seperti, Pura Mas Manik di Banjar Kebon Bukit, Pure Pemaksan Alit Pasek di Banjar Bukit Kaler, Pura Dadia Kelod di Banjar Bukit Kelod, Pura Dalem Desa

Pakraman Bukit, Pura Mas Bingin sari di Banjar Bukit Kelod, Pura Dadia Manuabe di Banjar Bukit Kelod, Pura Dadia Pasek di Banjar Bukit Kelod dan Pura Bale Agung di Banjar Bukit Kelod. Pihak Polres Krangasem berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti seperti, uang tunai Rp203 ribu, satu ikat uang kepeng asli sebanyak 76 keping, satu ikat uang kepeng asli sebanyak 200 keping, satu buah kunci pas, satu buah permata hitam berbentuk segi tiga, lima keeping uang bolong, sembilan keping uang logam lama, enam keping uang logam lama pecahan 100 rupiah, satu buah HP, dan jaket kain (beritabali.com, , Minggu, 09 Juli 2017).

Kedua, kasus pencurian Pratima di Kabupaten Bangli, antara lain terjadi di Pura Dadia Pasek Kayu Selem, wilayah Banjar Penarukan, Desa Peninjoan, Tembuku, Bangli. Berdasarkan olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, brabgkas penyimpanan pratima di meru tumpang tiga yang telah rusak dan terbuka. Patima yang dicuri maling adalah berupa Keris Luk lima. Nilai nominal yang hilang tersebut tidak disebutkan (Tribun-Bali.com, Selasa, 4 Mei 2021).

Ketiga, kasus pencurian benda sakral (Pratima) yang disimpan di dalam Pura Khayangan Prajapati Kaler di Desa Adat Ubung di Jalan Cokroaminoto, Denpasar Barat. Kawanan maling ini berhasil menggasak benda-benda sakral yang terdiri dari sepasang tumbak, cakra, bandrang, tumpak bajra, serta sepasang kober Siwa Durga. Kerugian dari aksi pencurian itu mencapai jutaan rupiah (Podiumnews.com , Selasa, 9/2/2021).

Keempat, kasus pencurian pratima di Kabupaten Badung, antara lain terjadi di Pura Dalem Mayun, Abiansemal. Pelaku kasus pencurian pratima yang sudah diroses dalam persidangan ini adalah anak di bawah umur, remaja erisinial BS usia 16 tahun. Jenis Pratima yang dicuri adalah berupa pratima berbentuk Wayang dengan Pelinggih berbentuk lembu hitam, sekar, Uang Keping Bolong Asli, Daun Gender Gangsa sebanyak satu bidang beserta tempatnya. Kerugian atas pencurian ini sekitar Rp. 50 juta. BS membawa barang hasil curian tersebut pulang ke rumahnya di daerah Abiansemal, Badung. BS menjual pratima kepada

seseorang yang tidak dikenal di seputaran Taman Kota Lumintang, Denpasar. Dari interogasi pihak kepolisian diketahui bahwa BS melakukan perbuatan melanggar hukum itu, untuk membeli peralatan modifikasi sepeda motor dan biaya hidup sehari-hari (balitribunnews, Selasa 8 Juni 2021).

Kelima, kasus pencurian pratima di Kabupaten Buleleng, antara lain terjadi Pura Yeh Ketipat pada Jaba Tengah, Sukasada Buleleng. Pratima yang raib dicuri maling adalah berupa 110 daun gong berupa satu gangsa goret yang berisi 10 daun gong, 4 gangsa pemada yang berisi 40 daun gong, 4 gangse kantilan yang berisi 40 daun gong, 2 genjur atau calung 2 yang berisi 10 daun gong dan 2 jegogan yang berisi 10 daun gong 84 juta rupiah. Identitas pelaku belum diketahui dan hingga Kamis 22 September 2022 masih dalam penyelidikan Polsek Sukasada (beritabali.com, 22 Sep 2022).

Keenam, kasus pencurian Pratima di Kabupaten Tabanan, antara lain terjadi di Pura dalem Desa Adat Rejasa, Penebel Tabanan. Pratima yang dicuri adalah berupa uang kepeng 5000 keping, bambu berisi 3000 uang kepeng, kotak kayu berisi 1000 keping uang kepeng, sarana pira (prerai) berbahan tembaga, sebilah keris tembaga warna hitam, dua buah genta ukuran kecil dan besar. Pencurian Pratima ini menelan kerugian sekitar Rp. 38,5 juta (Bali Post.com, Selasa, 2022).



Gambar 4.2 Pratima di Pura Mas Ayu Klungkung yang dicuri maling

Ketujuh, kasus pencurian Pratima di Kabupaten Klungkung terjadi di Pura Mas Ayu, Dusun Koripan Tengah, Desa / Kecamatan Banjarangkan Klungkung. Pura yang berlokasi tidak jauh dari situs Goa Jepang itu sudah tiga kali mengalami persitiwa pencurian pratima. Kasus kehilangan pratima pertama terjadi sekitar tahun 1970-an. Kehilangan pratima kedua terjadi sekitar tahun 1980-an. Pada kehilangan kedua ini, pratima malah ditemukan di toko yang menjual barang antik diseputaran Sukawati, Gianyar, Bali. Selanjutnya, kasus kehilangan pratima ketiga pada tahun 2022. Sejumlah pratima dan barang sakral yang hilang seperti 6 batang kuningan masing-masing, yakni 2 batang dengan cap London seberat 1.500 gram, 3 batang logam kuningan cap Germany 707ca seberat 1.360 gram, dan 1 batang logam kuningan cap sokarno seberat 410 gram. Pengempon pura meyakini kuningan itu sebagai emas. Selain itu, benda sakral lainnya yang hilang yakni keris, arca, uang kepeng (pis bolong),

dan ornamen pratima lainnya yang terbuat dari emas (Balitribun, Senin, 18 Juli 2022). Pratima yang hilang ini bernilai jutaan rupiah.

Kedelapan, kasus pencurian pratima di Kabupaten Gianyar. Diantaranya adalah peristiwa pencurian pratima di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Jalan Mangku Giweng, Gang Flamboyan Nomor IA, Lingkungan Sengguan Kangin, Kelurahan Gianyar, Kecamatan/Kabupaten Gianyar. Pratima atau benda sakral yang dicuri adalah berupa 750 keping uang kepeng senilai 6,5 juta. Pihak kelpisian berhasil mennagkap sang pealku, I Putu M (28) yang sempat buron selama lebih dari satu tahun. Berdasarkan pengakuan pelaku, aksi pencurian pratima di Gianyar yang pelakunya berhasil ditangkap pihak kepolisian ini adalah seorang pecandu narkoba. Pelaku terpaksa mencuri Pratima (uang kepeng) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi narkoba (detik.com, Senin, 26 Desember 2022).

Masih di wilayah Gianyar, pencurian pratima juga terjadi di Pura Dalem Siyut, Desa Tulikup, Gianyar, Bali. Pratima yang raib dari tempatnya adalah berupa emas 15 gram serta 9 buah permata bernilai jutaan rupiah yang tersimpan di bangunan gedong simpen di Pura Dalem Siyut setempat. Pencuria ini terjadi pada Kajeng kliwon, Kamis (19/5/2022). Selain menggaskan emas permata, sang pencuri juga merusak kereb (penutup wajah) Rangda Ratu Gede dan Ratu Ayu yang disakralkan krama desa adat setempat.

Kesembilan, kasus pencurian pratima di Kabupaten Jembrana, antara lain terjadi di Pura Dalem Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Barang yang hilang dicuri maling adalah berupa satu buah pratima, lima buah bunga sekar emas, satu sangku, sembilan biji senjata nawa sanga dan sebuah pase terbuat dari kuningan bernilai sekiyter Rp 30 juta (Detik.com, Minggu, 20/11/2022). Selain di Perancak, kasus pencurian Pratima juga terjadi di Pura Desa Pengaragoan, Kecamatan Pekutatan. Pelaku pencurian berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga, berupa pis bolong atau uang kepeng puluhan renteng hingga pratima sebanyak empat buah. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 100 juta lebih. Kedua kasus

pencurian Pratima di wilayah jembrana masih dalam tarap penlelodikan pihak polisi dan belum diketemukan pelakukanya (Detik.com, Minggu, 20/11/2022).

Kasus-kasus pencurian pratima dan benda sakral lainnya di pusat peribadan pura-pura di berbagai pelosok Pulau Bali merupakan sebuah fenomena gunung es, di mana kausus yang diberitalan oleh media massa hanyalah sebagian saja. Jumlah kasus yang sesungguhnya jauh lebih besar. Hanya sekitar 5 -10 persen kasus pencurian pratima yang berhasil terungkap, sebagian besar kasus pemcirian Pratima lainnya belum ada tersangkanya.

Dari sejumlah kasus pencurian Pratima selama dua dekade (sejak awal 2000-an), dapat dianalisis lebih lanjut, termasuk jenis atau bentuk serta nilai pratima yang dicuri, pelaku dan motivasi, respons khalayak terhadap peristiwa pencurian pratima, serta tantangan dalam mengantisipasinya.

1. Jenis, bentuk Pratima

Konsep pratima meliputi apa saja? Termasuk benda sakral?

Jenis Pratima yang dicuri dari tempat ibadah pura adalah berupa Pratima (acra, patung) yang disakralkan, seperti 218 unit pratima yang dikumpulkan oleh pihak Polda Bali (Wardi dkk, 2015). Selain berupa acra atau patung, Pratima yang raib dicuri maling adalah berupa pratima atau benda sakral yang dicuri adalag berupa 750 keping uang kepeng, emas 15 gram serta 9 buah permata, lima buah bunga sekar emas, satu sangku, sembilan biji senjata nawa sanga dan sebuah pase terbuat dari kuningan, patung berbentuk sapi, satu buah pratima berbentuk patung wayang, satu buah bunga cempaka terbuat dari emas, satu ikat uang kepeng berjumlah 200 keping gelang slaka atau perak dan uang keping asli Bali, dan daun gong

2. Nilai Material

Benda sakla pratima yang dcuri maling tentu memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dari ratusan ribu sampai ratusan juta rupiah. Misalnya kasus pencurian Pratima di Pura Desa

Pengaragoan, Kecamatan Pekutatan berupa pis bolong atau uang kepeng puluhan renteng hingga pratima sebanyak empat buah dengan nilai mencapai Rp 100 juta lebih, dan pencurian benda sakral berupa 110 daun gong yang dicuri dari Pura Yeh Ketipat pada Jaba Tengah, Sukasada Buleleng yang bernilai sekitar 84 juta rupiah.

- Ada ratusan ribu sampai ratusan juta rupia kerugian benda yang hilang
- Dismapingbenda yang telah hilang, krama adat setempat juga harus mengganti baiay untuk pemngadaan pratima baru, serta biaya rangakain upacaranya?

Besarnya biaya untuk mengganti pratima yang hilang. Masyarakat penyusung pura yang kehilangan pratima mengeluhkan akan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membuat pratima baru dan melakukan upacara Guru Piduka. Kesulitan ekonomi yang melanda masyarakat dunia, Indonesia dan Bali rupanya tidak mengurangi ingar bingar upacara-upacara adat dan keagamaan di Bali. Masyarakat Bali khususnya masyarakat yang puranya kemalingan pratima mengalami dilemma etis dan religius aqntara Yadnya tanpa reserve dan kemampuannya untuk melakukan Yadnya tersebut. Sementara disisi lain atas alasan ekonomi, pelaku mencuri pratima, sebuah lingkaran yang kontradiktif.

3. Motivasi Pelaku

Bersamaan dengan isu pencurian pratima, berkemvangnya anggaran yang salah tentang orang non Bali selaku pelaku pencurian pratima. Padahal, kenyataanya tidak sepenuhnya demikian. Jutsru pelaku pencurian Pratima pada umumnya adalah orang Bali sendiri. Diakui atau tidak telah terjadi *stereotype* yang berkembang dan direprodusir di kalangan masyarakat Bali. Stereotip tersevut menyebutkan bahwa “orang luar” yang selalu membikin keonaran di Bali, termasuk sebagai pelaku pencirian pratima. Digambarkan bahwa “orang luar” adalah pelaku keonaran sementara “orang dalam” adalah korban.

Sebutan “orang luar” ini merujuk kepada Orang Jawa dan Orang Lombok, dua etnis dan pulau yang mengapit Bali, sementara “orang dalam” adalah Orang Bali. Pandangan stereotype yang mengarah ke prejudice terhadap orang non Bali ini perlu dihilangkan karena ternyata mayoritas pelaku pencurian pratima adalah orang Bali sendiri. Pencurian pratima yang sempat heboh di Bali pada tahun 2014, melibatkan warga asing bernama Roberto Gamba, membuat Polda Bali bekerja sama dengan PHDI. Wisatawan asing yang terlibat mencuri pratima sering kali kehabisan uang saat berlibur ke Bali karena tidak ada persyaratan tabungan minimal yang harus dibawa.

- Pencurian benda purbakala sebagai bagian dari komodifikasi benda pusaka budaya
- Praktik pencurian benda budaya telah menjadi bagian dari Sejarah
- Kekayaan benda budaya di Indonesia akan jadi bencana (cari pakai chat jpt)?

Motivasi pelaku untuk mencuri pratima di rumah ibadah pura di Bali, sejauh ini adalah bermotif kriminal biasa. Pelakunya adalah orang-orang yang membutuhkan materi untuk mengantisipasi kebutuhan hidup. Dua kasus yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa seorang remaja 16 tahun nekat mencuri Pratima dan barang-barang sajal di pura karena ingin memenuhi hoby (gaya hidup) untuk menghias (variasi) motornya. Selanjutnya seorang pelaku pencurian di Gianyar menunjukkan bahwa ia adalah seorang pecandu narkoba. Bisa dipastikan bahwa, ia dalam pengaruh zat narkoba yang dikonsumsi, bukan lagi menjadi manusia normal yang menjunjung tinggi norma-norma sosial. Ia memang tidak memiliki standar moral sebagaimana orang pada umumnya sehingga yang bersangkutan melakukan Tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial.

Pencurian sebagai fenomena kriminalitas yang terjadi di kota-kota besar. Kriminalitas itu hadir akibat berbagai faktor, termasuk faktor kesenjangan ekonomi, dan kesulitan ekonomi dan

tekanan hidup yang kian berat (.....). Kriminalitas berkembang dari „kegagalan“ modernisasi meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk yang mengakibatkan meluasnya ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran. Di kampung-kampung dan lorong perkotaan sebagai tempat dengan persoalan sosial terbesar, tumbuh subur bermacam praktek krimi nalitas, termasuk pencurian kendaraan bermotor, dan pencirian Pratima dan benda-benda sakral di rumah ibadah (pura).

4. Respon Masyarakat

Kasus-kasus pencirian Pratima di Bali mengunbdang berbagai macam respon masyarakat. Diantara tokoh masyarakat menilai bahwa pencurian Pratima adalah indakan amoral, pelakunya harus tindak secara tegas. Pencurian partima adalah sebuah Tindakan yang **menistakan agama Hindu**. Menurut Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya, seharusnya para pelaku, terutama otak pelaku tidak hanya dijerat dengan pasal-pasal pencurian biasa. Pasalnya, pencurian pratima tidak hanya menyebabkan kerugian dari segi ekonomi namun juga melecehkan agama Hindu. Oleh karena itu, Arjaya meminta Kepolisian Daerah Bali menjerat para pelaku pencurian pratima (benda-benda sakral di Pura) dengan dakwaan penistaan agama. “Seharusnya para pelaku, terutama otak pelaku tidak hanya dijerat dengan pasal-pasal pencurian biasa. Pasalnya, pencurian pratima tidak hanya menyebabkan kerugian dari segi ekonomi namun juga melecehkan dan merendahkan nilai-nilai agama dan budaya Bali. Kita mengharapkan agar ada efek jera bagi para pencuri pratima. Kalau pencurian biasa, satu sampai tiga tahun penjara. Harapan kami ini dua kali lipat daripada itu, minimal tujuh tahun mereka kena hukuman penjara”.

Para tokoh masyarakat bali amat menyanyangkan adanya kasus-asus pencirian Pratima. Mereka mempertanyakan apakah pencurinya tidak takut Hukum **Karmaphala mengindikasikan “ada sesuatu” yang berubah pada diri pelaku (yang adalah Orang Bali) atau bahkan mungkin (masyarakat Bali?) dalam memandang arti hukum Karmaphala bahkan (agama Hindu?) dalam arti lebih luas.**

Para tokoh agama dan adat di Bali dengan lantang menyebutkan bahwa pencurian pratima telah melecehkan agama Hindu. Sikap ini tentu didukung seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Kasus pencurian pratima dapat meneguhkan bakti dan kepercayaan masyarakat Bali. Artinya pencurian pratima ini tidak akan meruntuhkan kesadaran religiusitas masyarakat Bali.

Ternyata di balik praktek pencurian Pratima dan benda-benda sakral di dari pura Pulau bali didukung dengan adanya jaringan mafia menadah barang sakral Pratima Roberto Gamba (61 tahun) asal Italia. Selain pariwisata menjadi ladang uang subur untu pertumbuhan perekonomian masyarakat pariwisata Bali, ternyata dinamika kehidupan pariwisata Bali juga menimbulkan efek negatif, termasuk yang berupa kriminalitas pencurian pratima. Roberta Gamba, seorang warga negara Italia yang selama ini dikenal mafia Pratima akhirnya berjanji akan menyerahkan seluruh koleksi Pratima dan barang seni lainnya kepada Aliansi Pelindung Budaya Daerah (APBD) Bali. Ia menulis surat terbuka dengan pesan antara lain,s ebagai berikut. “ (1) Bahwa saya meminta maaf dari hati yang tulus dan ikhlas terhadap masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Hindu Bali atas kelalaian, ketidaktelitian. Ketidakhati-hatian, ketidaktahuan saya dalam membeli barang-barang seni dan kerajinan dari banyak tempat di Indonesia khususnya beberapa tempat di Bali yang mana atas kelalaian tersebut akibatnya saya sempat dipenjara; (2) Bahwa saya dengan sukarela menyerahkan seluruh barang-barang yang sampai saat ini menjadi status barang titipan di Polda Bali untuk diserahkan kepada Aliansi Pelindung Budaya Daerah (APBD) Bali guna untuk diselamatkan dan dirawat, dipertanggungjawabkan dengan baik guna untuk kepentingan, pendidikan, kebudayaan, sejarah, seni dan dapat berdaya guna bagi kepentingan orang banyak, (3) Bahwa saya tidak ada niat untuk melecehkan umat Hindu di Bali, sehingga saya ingin menyampaikan penyesalan saya atas pembelian patung dari Art Shop atau Galery Nilam Bali Klasik milik Komang Oka Sukaya yang ternyata adalah Pretima

curian dari beberapa Pura di Bali (<https://www.beritabali.com/news>, Rabu, 16 November 2016).

5. Strategi Pengamanan Pratima

Strategi pengamanan: menindak pelaku dengan hukum adat dan hukum positif secara tegas, agar pelaku jera. Selain itu, juga dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi pencurian Pratima yang melibatkan nberbagai pihak, termasuk upaya desa adat setempat. Desa-desa adat di seluruh Bali berupaya untuk mengamankan pratima serta benda-benda sakral lainnya yang mereka miliki. Hal ini misalnya tercermin dalam Upaya Desa Pakraman Guwang yang berupaya menghidupkan tradisi ronda (mekemit) dan mengembangkan wadah/tempat pratima yang lebih memadai. Di sejumlah desa adat juga telah melakukan pemasangan CCTV di lokasi pura, menegakkan kembali tradisi mekemit atau ronda oleh krama adat atau pihak keamanan adat setempat (*pecalang*) secara regular, serta membuat brangkas atau tempat penyimpanan pratima dan benda-benda sakral yang lebih kuat, memadai agar aman, terhdar dari pencurian. Terkait dengan Upaya antisipasi terhadap praktek pencurian pratima ini lebih lanjut dibahas pada Bab 6.



Bab 5

Faktor Penyebab Pencurian Pratima

Pencurian pratima serta benda sakral lainnya yang tersimpan di tempat ibadah pura terjadi karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Secara mendasar, tindakan kriminal ini dimungkinkan terjadi akibat pergeseran nilai-nilai sakral ke nilai profan. Selain itu, pencurian pratima di pura-pura seluruh Bali tersebut juga dipicu oleh manajemen pengawasan dan pengamanan yang lemah serta berkembangnya praktek komodifikasi benda budaya, termasuk pratima serta sarana upacara yang disakralkan. Pratima dan benda sakral lainnya cenderung dipandang sebagai barang yang bernilai ekonomi semata.

Pergeseran Nilai Sakral ke Profan

Kasus-kasus yang terjadi terkait pencurian *Pratima* di Bali memang menyita perhatian seluruh umat Hindu. Betapa tidak, *Pratima* merupakan benda yang memiliki nilai penting dalam aktivitas keagamaan masyarakat Hindu di Bali. *Pratima* merupakan benda yang dikategorikan sakral – artinya tidak boleh diperlakukan secara sembarangan. *Pratima* biasanya diletakkan di tempat suci sebagai simbolik pemujaan kepada *Ida Sang Hyang widhi Wasa*.

Dalam hal pembuatan *Pratima* pun sarat akan ritual pensakralan, dari mulai mencari kayu hingga melakukan inisiasi pasupati. Tetapi belakangan ini nilai kesakralan *Pratima* beralih menjadi profan. Seperti tidak ada lagi nilai-nilai spiritual dalam benda-benda suci tersebut. Dalam artian telah terjadi pergeseran makna budaya dalam *Pratima* yakni dari sakral ke profan. Sebelum menjelaskan soal pergeseran makna budaya ini, terlebih dahulu akan dijelaskan makna sakral dan profan dimaksud.

Durkheim (2005) menyebutkan bahwa *the Sacred* merupakan pengalaman kemasyarakatan yang menjadi lambang kebersatuan transenden yang dimanifestasikan dalam simbol-simbol masyarakat, sementara *the Profane* merupakan pengalaman individual yang dianggap lebih rendah dari pengalaman sakral. Lebih jauh lagi akan dibahas dalam teori masing-masing tokoh. Bagi Durkheim, adalah sia-sia mencoba memahami individu hanya dengan memahami insting biologis, psikologi individu atau kepentingan pribadi. Untuk memahami agama, ia berpaling dari studi mengenai individu, dan menyatakan bahwa: “ide tentang masyarakat adalah roh agama”.

Selanjutnya Durkheim menyatakan pula bahwa dasar dari kepercayaan terhadap agama bukanlah terletak pada kepercayaan terhadap hal-hal yang supernatural seperti Tuhan, karena pada banyak agama tidak ditemukan kepercayaan terhadap Tuhan. Ini berarti, asumsi Tylor & Frazer yang menyatakan pemahaman akan fenomena alam yang didasari oleh kekuatan supernatural adalah hakikat dari agama tidaklah tepat. Dasar dari agama bukanlah

kepercayaan terhadap kekuatan supernatural (pembedaan atas apa yang natural dan supernatural), melainkan konsep The Sacred (Yang Sakral). Pada masyarakat beragama, terdapat dua konsep yang terpisah, yaitu Yang Sakral dan Yang Profan. Yang sakral adalah: sesuatu yang tinggi, agung, berkuasa, dihormati, dalam kondisi profan ia tidak tersentuh dan terjamah. Sementara, yang profan adalah: kehidupan sehari-hari yang bersifat biasa saja.

Yang sakral berada dalam masyarakat, sementara yang profan ada dalam konteks individu. Untuk menjelaskan konsep-konsep ini, Durkheim meneliti mengenai masyarakat dengan agama totemisme; agama yang dianggap sebagai agama paling tua yang pernah ada dalam sejarah manusia. Untuk membuktikan asal-usul agama, Durkheim berpendapat bahwa tidak tepat mengatakan bahwa konsep agama adalah kekuatan personal yang disebut Tuhan, melainkan sebuah konsep yang tidak personal (impersonal), yang dihormati dan dipuja sekaligus mengatur masyarakat, tetapi tidak memiliki sosok. Darimana lagi bisa didapatkan fakta-fakta mengenai asal-usul kepercayaan terhadap kekuatan impersonal jika bukan dari agama paling tua yang pernah ada di muka bumi ini? Melalui agama totemisme yang saat ini masih bertahan di daerah Australia, Durkheim mampu menjelaskan apa fungsi agama.

Pada agama totemisme, simbol-simbol hewan dan tumbuhan dipuja sebagai sesuatu yang dihormati. Simbol hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan tertentu merupakan lambang dari klan-klan tertentu pada suku-suku. Hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan itu suci dan tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai atau bahkan didekati kecuali dalam perayaan-perayaan tertentu. Kesucian totem adalah mutlak dalam masyarakat itu. Kesuciannya dapat dirasakan oleh tiap-tiap individu, terutama dalam perayaan dan ritual-ritual keagamaan.

Pada ritual-ritual dan perayaan-perayaan itu, totem-totem menyusup dan mengatur kesadaran diri manusia. Saat pemujaan berlangsung dimana tarian-tarian, lagu-lagu, mantra-mantra dan perasaan tenteram dan tenang merasuk ke dalam tiap individu,

maka detik itu juga individu kehilangan pribadinya dan masuk ke dalam kerumunan massa Yang Sakral. Sebuah perasaan melayang-layang yang tidak biasa, yang tidak bisa diungkapkan, tetapi nyata dan bersifat transendental.

Implikasi dari keyakinan terhadap totem itu selanjutnya mampu menjelaskan bagaimana masyarakat membangun sistem-sistem kepercayaan tertentu melalui metode asosiasi hubungan-hubungan antar konsep yang berpusat pada Yang Sakral. Termasuk didalamnya adalah sistem kepercayaan terhadap roh atau jiwa (yang menjadi dasar dari banyak agama). Roh yang ada dalam diri seseorang merupakan representasi ketergantungan mereka terhadap masyarakat. Roh bertugas untuk memberitahukan kepada individu untuk mematuhi kewajiban-kewajiban moral terhadap masyarakat. Roh yang menjadi representasi masyarakat dalam diri individu merupakan Yang Sakral sementara badan yang bertugas memenuhi kebutuhan individu saja adalah Yang profan.

Selanjutnya hubungan asosiatif dikembangkan lebih lanjut mengenai konsep roh yang bersifat abadi. Dari sinilah penyembahan terhadap Dewa-Dewi dan Tuhan berasal. Roh-roh yang mampu mengatur alam pada akhirnya dituntut oleh masyarakat sebagai representasi kepribadian tertentu, yang superior, yang disebut Dewa dan Tuhan.

Kepercayaan terhadap totem-totem yang pada akhirnya menjadi Dewa dan Tuhan itu bukanlah hal yang paling penting dalam agama menurut Durkheim. Yang paling penting, adalah perasaan Sakral yang dihasilkan dari ritual-ritual keagamaan. Pemujaan-pemujaan yang ada dalam ritual-ritual atau perayaan-perayaan dalam setiap agama bertujuan bukan untuk totem atau Dewa, melainkan untuk menjaga individu-individu agar tidak melupakan arti penting klan dan memberikan perasaan bahwa Yang Sakral adalah sesuatu yang berbeda dan memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Yang Profan.

Dari sini, terjawab sudah arti penting ritual-ritual keagamaan dari agama-agama yang pada saat ini masih ada.

Mereka dapat memberikan arti penting suatu masyarakat dalam diri kita sekaligus memberikan kepada kita perasaan yang transenden, yang tidak terjamah, yang tidak tercapai dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat individual. Ini juga menjelaskan mengapa pemuka-pemuka agama dan kalangan-kalangan beragama yang taat sangatlah dijunjung tinggi oleh masyarakat. Karena mereka sudah mengorbankan diri mereka untuk kepentingan masyarakat. Ia menjadi contoh bagi masyarakat untuk meninggalkan Yang Profan karena Yang Sakral berada di kepentingan masyarakat. Ini juga menjelaskan mengapa masyarakat membenci pemuka-pemuka agama yang nampaknya lebih mementingkan kebutuhan Profan dibandingkan Sakral (Pals, 2005).

Berbeda dengan pandangan Durkheim yang memandang yang sakral dan profan dalam konteks sosiologi-agama, Mircea Eliade lebih melakukan analisis terhadap agama diluar konteks fungsionalis yang menggunakan pendekatan ilmu tertentu. Agama harus dianggap sebagai sebuah variabel yang independen, dimana faktor-faktor lainnya menjadi bergantung pada agama dan bukan sebaliknya.

Dalam studinya mengenai agama, Eliade mengkhususkan pada studi dengan masyarakat arkhais, yaitu masyarakat pra-sejarah dengan peradaban paling kuno. Mereka berburu, bercocok tanam, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan alami lainnya. Dalam masyarakat ini, akan selalu ditemui apa yang disebut sebagai pemisahan antara Yang Sakral dan Yang Profan. Yang sakral adalah: sesuatu yang supernatural, luar biasa, amat penting, dan tidak mudah dilupakan. Sementara, yang profan adalah: Sesuatu yang biasa, bersifat keseharian, hal-hal yang dilakukan sehari-hari secara teratur dan acak, dan sebenarnya tidak terlalu penting.

Yang sakral bersifat abadi, mengandung substansi, dan nyata. Di dalam yang sakral mengandung kesempurnaan dan keteraturan, dimana di dalamnya bersemayam roh, nenek moyang, tempat tinggal Dewa-Dewi dan Tuhan. Sementara yang profan bersifat mudah hilang, terlupakan, dan tidak nyata. Di dalamnya,

manusia selalu berbuat salah, manusia selalu berubah, dan mengalami kekacauan. Dari sini terlihat sebenarnya perbedaan konsep Yang Sakral antara Durkheim dan Eliade. Sementara Durkheim selalu menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan yang non-supernatural dalam menentukan apa yang sakral itu, Eliade berpendapat sebaliknya. Baginya, kekuatan supernatural adalah inti dari yang sakral itu. Dengan demikian, pemikiran Eliade ini bukanlah bersumber sepenuhnya dari pemikiran Durkheim meski menggunakan istilah-istilah yang sama, melainkan bersumber dari seorang teolog yang pernah menjadi pembimbingnya, yaitu Rudolf Otto.

Otto mengartikan perjumpaan dengan yang sakral (*The Holy*) sebagai *mysterium* (hal yang misterius). Baik itu *mysterium fascinosum* (misterius yang mengagumkan) atau *mysterium tremendum* (misterius yang menakutkan), keduanya merupakan perjumpaan dengan yang sakral. Perjumpaan yang sakral ini memberikan perasaan yang nyata, agung, tinggi, dan menakutkan. Perasaan ini tidak sama dengan perasaan-perasaan lainnya yang bersifat duniawi. Perasaan inilah yang menjadi titik kunci apa yang disebut dengan agama. Eliade sepenuhnya sepakat dengan hal ini. Ia menyatakan bahwa perjumpaan dengan yang sakral dapat dialami oleh semua orang.

Perasaan ini begitu kuatnya sehingga kekuatan dari yang sakral itu dianggap sebagai sebuah realitas, sesuatu yang nyata. Kesakralan adalah keseluruhan realitas yang dahsyat dan abadi. Manusia ingin berada dekat dengan kekuatan itu. Meskipun benar inilah apa yang dianggap Tuhan oleh agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam, namun Eliade meminta untuk tidak menginterpretasikan yang sakral sebagai Tuhan, karena konsepnya mengenai yang sakral tidak hanya berpusat pada Tuhan. Segala konsep-konsep yang berada dalam ruang lingkup perjumpaan dengan yang nir-duniawi dapat dikatakan sebagai Yang Sakral, dan ini tidak berarti harus selalu dengan Tuhan yang bersifat personal.

Dengan kepercayaan terhadap kekuatan yang agung dan nir-duniawi yang nyata itu, adalah mudah menjelaskan bagaimana kepercayaan yang begitu kuatnya pada akhirnya membentuk sistem-sistem tertentu. Manusia menyerahkan hal-hal yang profan juga kepada yang sakral. Dongeng-dongeng dan mitologi-mitologi mengenai masyarakat arkhais akan selalu mengandung konsep penyerahan diri terhadap yang sakral. Yang sakral mampu mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak jarang kita dengar kisah-kisah mengenai doa-doa yang perlu dipanjatkan sebelum memulai suatu pekerjaan, atau aturan-aturan yang diberlakukan dalam membangun rumah, misalnya. Semuanya tidak terlepas dari yang sakral.

Setiap konsep yang sakral memiliki titik pusatnya yang nyata. Dalam hal ini, merupakan pusat dunia. Dalam Islam dikenal Ka'bah yang agung, yang menjadi pusat ibadah dari semua umat muslim, sementara dalam agama Kristen dikenal tangga Yakub, seorang penginjil yang melihat tangga menuju surga tepat dihadapannya, lalu ia membentuk batu yang menyerupai tangga itu. Dalam agama kuno seperti kepercayaan bangsa Nordik. Bangsa Nordik (*Norsemen*) merupakan entitas multi etnis di masa lampau, termasuk yang menghuni wilayah Semenanjung Scandinavia. Mata pencaharian mereka umumnya adalah bercocok-tanam, berburu, beternak, dan berdagang. Mereka dikenal sebagai petani-petani handal, sehingga kemudian masyarakat di kedua wilayah itu umumnya menyembah dewata Vanir, dewa-dewi yang bertugas mengurus kemakmuran dan kehidupan. Kultus kelas petani ini memusatkan pada spiritualisme sehingga mereka mengenal pohon kehidupan (Lindow, 2001).

Begitu pula dalam kepercayaan-kepercayaan lainnya sehingga pusat dunia (*axis mundi*) ini merupakan sesuatu yang universal dan ada di setiap agama, yang memiliki fungsi sebagai lambang penciptaan dunia. Hal ini jugalah yang dilakukan oleh simbol-simbol lainnya yang diciptakan manusia. Simbol-simbol itu ada karena pemaknaan tertentu mengenai yang sakral.

Seluruh pemikiran masyarakat arkhais mengenai yang sakral adalah dorongan akan satu hal: yaitu dorongan untuk melepaskan diri dari sejarah dan ingin kembali pada waktu ketika seisi dunia diciptakan. Keinginan ini oleh Eliade dinamakan dengan nostalgia surga firdaus. Jauh di lubuk hati masyarakat arkhais, mereka ingin meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka dan segala sesuatu yang sifatnya profan. Yang profan ini merupakan sejarah mereka, sejarah hidup dan nenek moyang mereka diluar penciptaan bumi dan seisinya.

Mereka ingin kembali ke Surga. Dengan demikian, kehidupan itu sama sekali tidak ada artinya bagi mereka. Mereka ingin meraih kekekalan, keindahan, kesempurnaan, dan sejarah hanya membawa mereka pada yang sulit, yang tidak sempurna, dan yang pahit. Dengan kata lain, kehidupan sebenarnya tidak akan bisa dicapai melalui sejarah.

Dalam konteks pencurian *Pratima*, pergeseran makna dari yang sakral ke profan tampak terjadi. *Pratima* – sebagaimana pemikiran Eliade – merupakan sesuatu yang supranatural, gaib, luar biasa dan amat penting. Di sini yang sakral diartikan sebagai sesuatu yang tabu. Dalam artian, sejak masyarakat Hindu di Bali menjadikan *Pratima* sebagai artefak budaya yang sarat nuansa religi, maka ada mekanisme tabu di dalamnya. Hal ini tampak ketika *Pratima* hanya dikeluarkan pada hari-hari keagamaan saja dan diletakkan di dalam gedongan pura. Dengan maraknya pencurian *Pratima*, terjadi pergeseran maka budaya ke yang sakral. *Pratima* tidak lagi dimaknai sebagai simbolik ketuhanan, melainkan hanya benda dengan nilai estetika dan historik tertentu.

Menurut Budi Utama (Bali Post/11/6/2013) telah terjadi sekularisasi alam batin di antara mereka yang terlibat di situ sehingga harus ada pembenahan moral di tengah-tengah gerusan pengaruh kapitalisme. Masyarakat pun dianggap terlalu terpaku pada nilai ekonomis dari *Pratima* bukan dari nilai sakralnya. Hal ini juga sejalan yang diungkapkan dengan Wayan Dupa Darmayuda *Bendesa Pakraman* Guwang sebagai berikut.

“Maraknya pencurian *Pratima* di Bali memang melukai hati umat Hindu. Tapi tentu ini mesti dijadikan pengalaman pahit betapa *Pratima* sudah mengalami pergeseran makna dari sakral dan menjadi profan. Pencurian *Pratima* tidak hanya dilakukan oleh orang luar, tetapi juga orang Bali sendiri. Orang luar hanya penadah saja. Karena pengaruh modernisasi, umat Hindu di Bali sudah tidak lagi memaknai *pratima* sebagai sesuatu yang sakral, sebagai sarana pemujaan Hyang Widhi. *Pratima* hanya menjadi barang kesenian yang memiliki nilai estetik saja. Nilai spiritual pratima sudah semakin pudar”. (Wawancara 10 Oktober 2016).



Gambar 5.1 Wawancara dengan Bendesa *Pakraman* Saraseda

Pratima memiliki arti penting bagi umat Hindu di Bali. Penggunaan *Pratima* dalam tradisi pemujaan di kalangan umat Hindu, muncul dari filsafat Dvaita, yang memandang Tuhan dan ciptaanNya adalah sesuatu yang berpisah (Sutarya, 2013). Filsafat ini berbeda dengan filsafat Advaita yang menyatakan, Tuhan dan dunia ini adalah satu kesatuan. Tuhan menjiwai seluruh alam semesta. Karena itu, Tuhan berada dalam hati nurani setiap

mahkluk. Pada filsafat ini, Tuhan tidak perlu diwujudkan. Tuhan cukup dinyatakan dalam perilaku yang baik. Sedangkan dalam filsafat Dvaita, Tuhan harus diwujudkan untuk membangun perasaan “bhakti” kepada Tuhan.

Perasaan ini harus terbangun dengan pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan diwujudkan dengan melayani arca Tuhan. Tuhan harus dibersihkan, diberikan harum-haruman, dan pakaian, sehingga tampil dengan baik. Melalui pelayanan tersebut, rasa bhakti akan muncul. Jika rasa bhakti muncul, perasaan cinta kepada sesama pun turun. Pada pembangunan perasaan seperti itu, niat jahat jelas tidak muncul. Apalagi mencuri sesuatu yang harus disakralkan. Pembersihan *Pratima* secara rutin juga menunjukkan sesuatu yang sakral. Jadi lenturnya pelayanan dan perhatian terhadap *Pratima*, juga menunjukkan proses pergeseran dari sakral ke profan.

Pada konteks Bali, pelayanan tersebut terelaborasi lagi dengan upacara. Simbol-simbol Tuhan terbangun lagi dengan berbagai unsur. Ada dari unsur bunga, daun, buah, air, dan api, sehingga menjelma menjadi berbagai bentuk banten. *Mpu Lutuk* adalah tokoh yang mewujudkan simbol-simbol tersebut dalam berbagai bentuknya. Bentuk-bentuk ini pun mendapatkan pengayahan yang lebih luas lagi dalam masyarakat. Simbol-simbol ini terbangun untuk membangun “rasa”, sehingga rasa bhakti semakin membesar. Akan tetapi, pembangunan “rasa” dengan berbagai bentuknya ini, justru belum membangun realitas sosial yang berbeda. Pada saat simbol tersebut diperluas, justru sesuatu yang paling esensial, mengalami persoalan. Hal ini seperti pepatah, membuat “guwungan” (sangkar) yang lebih besar, tetapi ayamnya lepas. *Pratima* yang hilang itu seringkali dicuri oleh orang Bali sendiri. Sebagaimana dijelaskan Asmarajaya Bendesa *Pakraman Patolan*.

“Ada isu korupsi dari panitia, ada pencurian sesari, penggelapan dana punia, dan kemudian yang lebih parah lagi, <i>Pratima</i> hilang. Oleh karena itu, pembangunan “rasa” tersebut menjadi tidak memenuhi sasarannya. Rasa
--

masyarakat belum terbangun secara baik. Bhaktinya kepada Tuhan, masih merupakan “seolah-olah”, belum menjadi realitas sosial yang sesungguhnya. Karena itu, perlu ada revitalisasi terhadap pemujaan dengan “*Pratima*” ini. Pemujaan terhadap “*Pratima*” seharusnya disertai dengan pelayanan yang lebih intens terhadap “*Pratima*” tersebut”.

Di sini masyarakat harus lebih dekat dengan Tuhan. Misalnya melalui kegiatan yang lebih rutin di pura. Hal seperti ini jarang sekali dilakukan. Masyarakat hanya ke pura pada saat odalan. Pamangku pun kemudian juga jarang ke pura, sehingga pura kelihatan lengang. Karena pura lengang maka pencuri pun menjadi ingin untuk melakukan aksinya. Hal ini memang berbeda dengan pemujaan dengan menggunakan arca di India. Di India, arca dilayani seperti dewa yang turun ke bumi. Pada pagi hari, arca dibangunkan dengan mengaturkan hidangan ringan. Setelah itu, arca disucikan dengan air suci. Busananya kemudian diganti. Setelah busana diganti, mandir kemudian dibuka untuk umum. Siang harinya, mandir ditutup untuk sementara. Sore harinya dibuka lagi untuk persembahyangan malam. Begitu setiap hari, sehingga arca jarang sekali dicuri, karena selalu saja ada orang di mandir (Sutarya, 2013).

Komodifikasi Pratima

Komodifikasi merupakan proses yang diasosiasikan dengan kapitalisme dimana objek, kualitas, dan tanda-tanda di ubah menjadi komoditas, yakni sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual di pasar (Barker, 2005 : 517). Pada masyarakat pascamodern komoditas telah merambah ke berbagai sektor kehidupan dan ranah kebudayaan. Komoditas tidak semata-mata terhenti pada nilai tukar (exchange value) dan nilai guna (use value), tetap sudah sampai ke nilai tanda (sign value) (Baudrillard, 1981). Pratima atau benda sakral alat upkara umat Hindu yang diperjualbelikan adalah sebuah praktek komodifikasi benda budaya yang mengiringi modernitas dewasa ini. Arca atau patung pratima sengaja dijadikan barang yang dikomersilkan.

Kata Komersialisasi berasal dari Kata Komersial yang artinya adalah dimaksudkan untuk diperdagangkan (Yulius Salim, 2013). Di era kesejagatan ini, kesakralan benda-benda suci pun dianggap memiliki nilai jual secara ekonomi. Maka *Pratima* dijadikan sebuah komoditas yang bisa diperjual belikan. Di sini tidak hanya nilai estetik *Pratima* saja yang dijual, melainkan juga nilai religiusnya. Dalam artian, predikat yang sakral juga diukur secara kuantitatif ekonomis. Pasar menjadi kekuatan penting di sini.

Sebagaimana dituliskan Abdullah (2006) pasar telah menjadi kekuatan penting terutama melalui proses integrasi dan ekspansi. Integrasi pasar telah menghasilkan suatu penyatuan sistem kerja dan ketergantungan pada struktur pasar yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Ekspansi pasar tidak hanya memperkenalkan barang-barang baru, tetapi juga memperluas jaringan distribusi barang yang mempengaruhi tata nilai dan hubungan-hubungan sosial. Ekspansi pasar juga kemudian mengubah kehidupan menjadi suatu proses transaksi dimana setiap orang menghitung cost dan benefit dari sebuah hubungan sosial dan praktik dimana ia terlibat. Aturan-aturan pasar masih menjadi aturan main yang harus ditaati. Kompetisi menjadi sangat dominan.

Pasar kemudian berfungsi ganda: sebagai penekan dengan pembatasan-pembatasan dan aturan dan sebagai solusi yang memberikan jalan keluar dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pribadi dalam usaha memenuhi aturan main yang ditetapkan oleh pasar. Subyektivitas mengalami pemosisian dan pendefinisian ulang oleh aturan yang ditentukan secara sepihak. Hal ini semakin parah pada tahap ekspansi pasar (Abdullah, 2006).

Etos kerja kapitalistik yang terbentuk merupakan contoh yang paling nyata dari ekspansi pasar dimana orang berorientasi pada pencarian kehidupan yang lebih baik dalam berbagai bentuk dan tingkat. Segmentasi pasar, yang menentukan keterlibatan seseorang berdasarkan prasyarat yang ditentukan pasar untuk

kepentingan pasar, merupakan kekuatan baru yang mempengaruhi tata kehidupan. Dalam masyarakat yang berorientasi pada pasar, cara pandang terhadap dunia – seperti juga agama dan benda-benda sakral – akan mengalami pergeseran.

Agama dalam hal ini bukan lagi merupakan satu-satunya sumber nilai dalam pembentukan gaya hidup, tetapi sebagai instrument terhadap gaya hidup itu sendiri. Friedman (1991) member contoh menarik soal ini. dikatakan naik haji tidak lagi sebagai perjalanan spiritual semata, tetapi telah pula menjadi produk yang dikonsumsi dalam rangka identifikasi diri atau *cultural strategy of self definition*. Dengan demikian agama seperti barang-barang senin telah diambil alih oleh pasar untuk dikelola sedemikian rupa. Bukan hanya hari-hari besar aga saja digunakan sebagai kesempatan distribusi barang secara besar-besaran, tetapi malah setiap harinya.

Pemetaan ini tidak jauh berbeda dengan fenomena pencurian *Pratima* di Bali. Pasar telah menjadikan benda-benda sakral menjadi sekadar komoditas yang bisa diperjual belikan demi keuntungan ekonomis. Aura yang sakral seolah meredup dalam aturan-aturan pasar, atau sebaliknya, pasar mengeksploitasi yang sakral menjadi ‘nilai jual’ lain dalam medan kapitalisme. Seperti yang disampaikan Abdullah, agama bukan lagi sebagai teks untuk ukuran moral, melainkan menjadi gaya hidup itu sendiri. Begitu juga *Pratima*.

Memiliki benda-benda yang memiliki nilai historis dan sakral, bukan lagi sebagai simbolik pemujaan terhadap *personal god*, melainkan dikoleksi untuk mendefinisikan kelas dan identitas sosialnya. Seperti dijelaskan Abdullah (2006) sejalan dengan proses komodifikasi, agama menjadi faktor pembentukan identitas diri yang sekali lagi menjadi alat dalam menegaskan pluralitas agama dan penganutnya. Setidaknya, ini menjadi salah satu motif penadah benda sakral di Bali yakni Roberto Gamba membeli benda-benda sakral hasil curian.

Komodifikasi juga menjadikan segala yang ‘tenget’ menjadi luntur. Sebagai contoh *Pratima* yang merupakan alat untuk

berhubungan dengan Tuhan, tidak akan pernah berani disentuh warga. Tetapi saat ini, semuanya telah berubah. Tenget Bali, sudah mulai luntur. Hutan-hutan gundul, binatang-binatang diburu, dan *Pratima* pun kemudian mulai dicuri. Karena itu, pembangunan “rasa” ketuhanan yang selama ini terbangun, kelihatannya tidak berhasil. Agama telah menjadi alat untuk berpura-pura. Untuk menunjukkan moralitas kepada publik, tetapi dalam realitasnya, justru berbalik 180 derajat (Sutarya, 2013).

Menurut Sutarya (2013) hal itu terjadi karena upacara dilakukan untuk membangun gengsi. Setiap orang membangun upacara untuk mendapatkan “nilai” dari masyarakat. Tetapi nilai tersebut hanya berdasarkan materi, sehingga miskin pemaknaan. Masyarakat pun juga demikian, hanya bisa menilai upacara dari materi saja. Ketulusan, dan sejenisnya, tidak pernah mendapatkan nilai. Sehingga upacara kecil, tidak pernah mendapatkan pemaknaan yang lebih besar. Karena itu, upacara kemudian hanya menimbulkan kemiskinan baru, yaitu kemiskinan spiritual dan kemiskinan materi. Karena itulah, kemudian naluri-naluri kebinatangan muncul, sehingga *pratima* pun dicuri. Jadi, ini merupakan tempat bagi masyarakat untuk bercermin. Masyarakat adat di Bali perlu melakukan evaluasi kembali bagaimana tindakan kriminal pencurian pratima dan benda-benda sakral lainnya bisa diantisipasi.

Pengawasan Lemah

Konsensus dan komitmen moral yang sangat berharga, maka menjadi kewajiban bagi setiap anggota untuk memelihara, melestarikan dan memaknai dengan cara yang paling baik menurut mereka. Dalam wilayah Desa *Pakraman* kesatuan sosial tradisional menjadi penting dalam berbagai aktivitas. Seiring dengan masuknya kebutuhan baru, konsumsi dan produksi yang baru, sistem kewaktuan yang baru, merubah pola-pola hubungan sosial di Desa *Pakraman*. Jika dahulu desa-desa di Bali selalu ramai di tiap sudut atau balai-balai desa, saat ini mendadak sepi.

Masyarakat Bali harus istirahat untuk kembali bekerja esok harinya.

Berkaitan dengan kesucian maka nilai memegang peranan yang sangat penting. Nilai adalah sesuatu yang dianggap paling berharga dalam kehidupan masyarakat pada zamannya. Selain berupa pandangan mengenai suatu yang luhur, nilai juga dapat berwujud cara, tindakan, dan struktur sosial. Karena ini nilai acapkali diyakini sebagai representasi komitmen moral bagi para anggota komunitas tertentu yang dijadikan acuan dalam hidup bersama, digunakan sebagai sumber apresiasi, dan mengungkapkan berbagai kata hati (Triguna, 2011).

Pluralitas profesi dalam masyarakat Bali memang mempengaruhi pola hubungan sosial dan berdampak pada individualisasi. Personalitas ini melunturkan strategi keamanan sosial dalam Desa *Pakraman*. Tidak ada lagi istilah ‘jaga baya’ di Desa *Pakraman* sebagai strategi keamanan lokal tradisional ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Para pecalang pun hanya bertugas di saat ada upacara-upacara adat dan agama di desa.

Poin yang ingin dibahas di sini adalah lemahnya pengawasan di tingkat Desa *Pakraman* terhadap keberadaan *Pratima-Pratima* di pura. Ini menjadi penyebab maraknya pencurian *Pratima* di Bali. Apalagi, dengan tingkat migrasi penduduk yang besar ke Bali – bahkan sampai masuk ke Desa *Pakraman* – jika tidak dibarengi pengawasan dengan strategi sosial tradisional, maka keamanan di Desa *Pakraman* akan terganggu.

Penerapan kewajiban sosial di Desa *Pakraman* saat ini memang sulit dilakukan karena masyarakat Bali memiliki jadwal individual yang berbeda-beda. Padatnya intensitas kerja dalam ruang kapitalistik membuat mereka tidak memiliki waktu jeda dalam melakukan hubungan-hubungan sosial, apalagi untuk melaksanakan kewajiban ‘jaga baya’ di Desa *Pakraman* masing-masing. Persoalan ini jadi celah bagi para pencuri *Pratima* melakukan aksinya. Hal ini juga disampaikan Bendesa Pekraman Saraseda :

“Menurut saya penyebab pencurian *Pratima* di Bali belakangan ini juga disebabkan karena melemahnya keamanan di Desa *Pakraman* dalam mengantisipasi hal-hal yang membahayakan. Pencurian *Pratima* saya sebut sebagai hal yang membahayakan, karena menyangkut kepercayaan dan keyakinan umat Hindu. Jika di sebuah pura terjadi pencurian *Pratima*, maka masyarakat Hindu di Bali tidak hanya menanggung beban moral saja, melainkan juga beban upacara karena harus melakukan guru piduka dan membuat *Pratima* baru dengan biaya yang tidak sedikit. Lemahnya keamanan di Desa *Pakraman* ini mestinya mendapat perhatian serius. sebagai lembaga tradisional di Bali, jajaran Desa *Pakraman* punya wewenang untuk menjaga dan menjamin keamanan warganya, khususnya benda-benda suci seperti *Pratima*. Selama ini tidak semua krama desa melakukan ronda, atau ‘makemit’. Kegiatan makemit hanya dilakukan ketika ada upacara yadnya saja”. (wawancara 14 Oktober 2016)

Biasanya masyarakat di Desa *Pakraman* memiliki mekanisme keamanan dan pengawasan internal terhadap keberadaan *Pratima* dan benda-benda sakral lain. Pada tradisi di Bali, ada juga tradisi dengan menyimpan *Pratima* di tempat yang ramai. Misalnya di tengah-tengah desa yang dekat dengan pemukiman. Sehingga masyarakat bisa mengamati setiap orang yang masuk pura.

Ada juga sebagian *Pratima* yang disimpan di rumah “pamangku” atau tokoh desa, sehingga tetap aman. Pada setiap odalan, *Pratima* tersebut di”pendak” untuk dibersihkan di pura. Hal ini merupakan cara untuk menyimpan *Pratima* yang aman. Hal seperti itu, bisa saja dilakukan. Karena *Pratima* hanya alat pemujaan. *Pratima* bukanlah Tuhan. Dia adalah alat untuk membangun perasaan ketuhanan.

Di masa lalu, tidak ada yang berani, untuk mengambil sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan (niskala). Hutan disebutkan sebagai milik “niskala”, tidak ada satu pun warga yang

berani menebang hutan. Demikian juga binatang-binatang hutan, disebut sebagai “duwe”. Karena itu, tidak ada yang berani untuk menangkap binatang tersebut. Di sini sangat jelas, maraknya pencurian *Pratima* di Bali karena lunturnya strategis budaya dan pengawasan di tingkat Desa *Pakraman*. Hal ini disebabkan perluasan bidang kerja masing-masing di Bali dan terjadinya pergeseran budaya dari masyarakat agraris dengan kultur kolektifitas dan budaya industri dengan individualisasinya. Oleh sebab itu, masyarakat Bali Mere diimbau untuk menjaga keamanan diri, keluarga dan lingkungan secara swakarsa. Hal ini sering diistilahkan dengan kewaspadaan dini.

Kewaspadaan dini merupakan kondisi kepekaan, kesiapsiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan keamanan. Potensi dan indikasi sekecil apa pun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan, harus diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan. Pentingnya kewaspadaan keamanan di Desa *Pakraman* diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiagaan karena benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Deteksi dini adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan harus selalu dilakukan di lingkungan masing-masing. Ia amat penting dilakukan oleh setiap warga dalam upaya mewujudkan keamanan. Partisipasi warga Desa *Pakraman* mewujudkan kewaspadaan dini sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai kunci untuk menyukkseskan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan untuk menjaga keamanan dari lingkungan terkecil (tetangga) sampai di lingkungan paling besar (Negara). Oleh karenanya kewaspadaan dini sangat penting dilakukan untuk mewujudkan keamanan lingkungan.



Bab 6

Mengantisipasi Pencurian Pratima

Maraknya kasus pencurian pratima di Bali, disadari atau tidak memang memiliki efek sosial-budaya yang besar terhadap masyarakat Hindu di Bali secara keseluruhan. Umat Hindu di Bali dibuat semakin waspada dan awas terhadap aksi pencurian pratima di desanya, apalagi pencurian ini berdampak tidak hanya secara sosial-budaya melainkan juga ekonomi. Dalam kaitan ini, Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat desa adat di Bali berupaya melakukan langkah-langkah antisipasi untuk melindungi pura, pratima, benda sakral serta simbol-simbol keagamaan Hindu.

Implementasi Kebijakan Pelindungan Pratima

Dalam Upaya mengantisipasi tindak kriminal pencurian Pratima dan benda-benda sakral lainnya, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan kebijakan khusus berupa Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, pencurian Pratima, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan. Kebijakan ini diterbitkan untuk meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru perlu melakukan Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu. Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, pencurian Pratima, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengrusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara *niskala-sakala*.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan berlandaskan aturan hukum secara terpadu dan bersifat *niskala-sakala*, Memfasilitasi pencegahan dan menanggulangi kerusakan, pengrusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu secara *niskala-sakala*". Adapun Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Pergub Tentang Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan ini meliputi:

1. Pura Sad Kahyangan merupakan Pura utama tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam segala manifestasinya yang terletak di 9 (sembilan) penjuru mata angin di Bali.

2. Pura Dang Kahyangan merupakan Pura tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam segala manifestasinya berkaitan dengan perjalanan orang-orang suci di Bali.
3. Pura Kahyangan Jagat merupakan Pura umum sebagai tempat pemujaan Hyang Widhi Wasa dalam segala manifestasinya.
4. Pura Kahyangan Desa merupakan Pura yang disungsung dan diempon oleh Desa Adat.
5. Pura Swagina merupakan Pura yang Penyungsung dan Pengemponnya terikat dalam ikatan swagina pada profesi yang sama.
6. Pura Kawitan merupakan Pura yang pemuja (penyiwinya) terikat oleh ikatan leluhur berdasarkan garis keturunan purusa/pewaris.
7. Sanggah/Merajan merupakan tempat persembahyangan keluarga (Pasal 5).

Pada dasarnya, pengamanan Pura dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, penodaan, dan penyalahgunaan Pura. Dalam kaitan ini, Pengempon Pura perlu bekerjasama dengan Desa Adat dan Perangkat Daerah. Pengamanan Pura perlu mendukung Upaya pelestarian keberadaan Pura yang memiliki nilai sejarah dan/atau tinggalan terduga cagar budaya. Setiap orang beragama Hindu dapat ikut serta dalam melakukan pengamanan Pura setelah mendapat persetujuan dari Pengempon Pura, Desa Adat dan Perangkat Daerah.

Pemeliharaan Pura perlu dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya adalah mencegah cuntaka/sebel, menjaga nilai kesucian Pura, menggunakan Tri Mandala Pura sesuai fungsi keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya, menjaga keanekaragaman arsitektur Pura, menjaga lingkungan Pura yang bersih, sehat, hijau, dan indah serta menggunakan sarana dan prasarana yang tidak berasal dari plastik sekali pakai. Cuntaka atau sebel dicegah dengan cara melarang setiap orang yang dalam keadaan cuntaka atau sebel memasuki Pura, melarang setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara,

persembahyangan, piodalan dan/atau kegiatan Pelindungan Pura memasuki Pura serta memasang papan pengumuman mengenai larangan.

Untuk Penyelamatan Pura, perlu dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi. Revitalisasi dilakukan dengan cara membangun atau memelihara kembali Pura yang telah atau hampir hilang, sekurang-kurangnya dengan cara menggali atau mempelajari kembali berbagai data Pura yang telah atau hampir hilang, mewujudkan kembali Pura yang telah atau hampir hilang dan mendorong kembali penggunaan dan fungsi Pura yang telah atau hampir hilang. Restorasi dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Pura ke keadaan semula. Secara rinci pratima yang perlu dilindungi adalah:

1. Pecanangan merupakan perwujudan (pelawatan) Ida Bhatar/Dewa Dewi sesuai dengan nama dan fungsi Pura, berupa Singa Ghana, Bawi Serenggi, Mina, Macan Bersayap, dan sejenisnya.
2. Arca merupakan perwujudan (pelawatan) Ida Bhatar/Dewa Dewi sesuai dengan nama dan fungsi Pura dengan bahan logam mulia, batu mulia, kayu prabhu, uang kepeng berupa Bhatar/Dewa Dewi.
3. Wahana merupakan kendaraan (pelinggihan) Ida Bhatar/Dewa Dewi sesuai dengan yang dipuja (Pasal 19).

Selanjutnya, Pengamanan Pratima dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengrusakan, dan pencurian Pratima. Untuk mencegah kerusakan dilakukan dengan cara: merawat Pratima secara berkelanjutan niskala-sakala, dan menempatkan Pratima pada tempat yang sesuai. Untuk mencegah pengrusakan dan pencurian dilakukan dengan cara: menjaga keberadaan Pratima dengan menggunakan sarana tradisional dan/atau modern; dan menempatkan Pratima di rumah salah seorang Pengempon atau pemangku sesuai tradisi setempat (Pasal 19).

Pemeliharaan Pratima dilakukan untuk mencegah kerusakan dan mempertahankan kesucian Pratima. Pemeliharaan Pratima dilakukan dengan cara: merawat Pratima sesuai bentuk dan

funksinya; memfungsikan Pratima sesuai perwujudan serta situs; dan menjaga nilai kesucian Pratima. Penyelamatan Pratima dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi. Revitalisasi dilakukan dengan cara membuat kembali Pratima sesuai dengan bentuk, fungsi, dan makna semula. Restorasi dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Pratima sesuai dengan keadaan dan kondisi semula. Sedangkan, Pelindungan Simbol Keagamaan Umat Hindu meliputi: Aksara suci; gambar; istilah dan ungkapan keagamaan; Arca; Prelingga; Wahana; dan Upereंगा (Pasal 26 dan 27).

1. Aksara suci paling sedikit meliputi: Omkara; Krakah modre; Tri aksara; Panca aksara; dan Dasa aksara.
2. Gambar paling sedikit meliputi: Acintya; gambar Dewata Nawa Sanga; dan gambar Dewa Dewi.
3. Istilah dan ungkapan keagamaan merupakan istilah dan ungkapan keagamaan yang diyakini mengandung makna kesucian sesuai dengan sastra Agama.
4. Arca merupakan simbol Dewa Dewi.
5. Prelingga merupakan perwujudan Dewa Dewi yang terbentuk secara alami.
6. Wahana merupakan bentuk kendaraan Dewa Dewi.
7. Upereंगा merupakan perlengkapan upacara keagamaan.

Pengamanan Simbol Keagamaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengrusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan. Pengamanan Simbol Keagamaan dilakukan dengan cara: menggunakan *Simbol* Keagamaan secara baik dan benar; menjaga Simbol Keagamaan untuk mencegah kerusakan, pengrusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan; dan melaporkan pengrusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan kepada Perangkat Daerah dan/atau aparat hukum.

Pemeliharaan Simbol Keagamaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, penodaan, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan. Pemeliharaan Simbol Keagamaan dilakukan dengan cara memfungsikan Simbol Keagamaan sebagaimana

mestinya, menjaga nilai kesucian Simbol Keagamaan dan merawat Simbol Keagamaan.

Upaya Penyelamatan Simbol Keagamaan dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi. Revitalisasi dilakukan dengan cara membangun atau membuat kembali Simbol Keagamaan yang telah atau hampir musnah paling sedikit dengan cara menggali atau mempelajari kembali berbagai data Simbol Keagamaan yang *telah* atau hampir musnah, mewujudkan kembali Simbol Keagamaan yang telah atau hampir musnah, dan mendorong kembali penggunaan Simbol Keagamaan yang telah atau hampir musnah. Sementara Restorasi dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Simbol Keagamaan ke kondisi dan keadaan semula.

Menghidupkan Budaya *Makemit*

Sebagaimana dibahas pada bab?, kasus pencurian pratima sudah terjadi di seluruh wilayah pualu Bali. Oleh karena itu upaya antisipasi secepatnya proaktif perlu dilakukan

Untuk mengantisipasi agar fenomena pencurian pratima tidak terjadi di daerahnya, maka desa-desa adat di Bali melakukan berbagai Upaya untuk mengantisipasi kejadian pencurian pratima dan benda sakral lainnya di wilayahnya. Mereka merapatkan barisan dan membuat semacam mekanisme ‘jaga baya’ sebagai benteng keamanan di desa adat atau desa *Pakraman* setempat. Masyarakat desa adat setempat berupaya menghidupkan Kembali budaya mekemit, yakni tradisi ronda yang dilakukan oleh warga adat atau pengempon pura masing-masing.

Di antara masyarakat adat Bali yang menghidupkan budaya mekemit adalah warga Desa *Pakraman* Guwang, Patolan dan Saresedadi Kabupaten Gianyar. Sebagai desa yang nyungsung beberapa tempat suci seperti pura kahyangan tiga, maka krama Desa *Pakraman* di Kabupaten Gianyar khususnya pada Desa *Pakraman* Guwang, Desa *Pakraman* Patolan dan Desa *Pakraman* Sarasede, juga turut memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan pratima-pratima di desa setempat. Bagi

masyarakat Desa *Pakramandi* tempat penelitian ini pratima merupakan simbol ketuhanan dalam sebutan bhata-bhatari yang sungung sebagai perwujudan dari rasa keagamaan umat Hindu *di* Bali. Maka menjaga keberadaan pratima dari aksi para pencuri, juga berarti menjaga simbol ketuhanan masyarakat dan dunia rohani masyarakat di Kabupaten Gianyar

Strategi yang dimunculkan guna mencegah terjadinya pencurian pratima Desa *Pakraman* Guwang adalah dengan tradisi makemit di pura. Proses pakemitan yang dilakukan di Desa Guwang dilaksanakan oleh orang-orang yang terpilih dan mau melaksanakan tugas tersebut dengan pembagian yakni pekemitan pagi sampai sore dan pakemitan malam. Melihat kondisi masyarakat yang sangat sibuk dengan pekerjaan kesehariannya, pelaksanaan pakemitan dilaksanakan oleh 4 orang dengan rincian pagi 2 (dua) orang dan malam 2 (dua) orang dengan kompensasi uang jaga yang dianggarkan dari iuran yang dikeluarkan oleh anggota Desa *Pakraman* di Desa Guwang, sedangkan *Pecalang* yang dimiliki oleh masyarakat Desa *Pakraman* Guwang difungsikan sebagai kontrol/ronda yang dilakukan pada malam hari dengan berkeliling desa.



Gambar 6.1 Bendesa dan Petugas Pakemitan Desa Pakraman Guwang

Strategi yang dikembangkan oleh Desa Pakraman Guwang dengan memberikan insentif kepada masyarakat yang melaksanakan *pakemitan* diakibatkan oleh sumber-sumber ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat Desa Pakraman Guwang sangatlah besar dari kontribusi LPD, Pasar Guwang sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi yang melaksanakan *pakemitan*. Sedangkan Desa *Pakraman* Saraseda di Kecamatan Tampaksiring pelaksanaan *pakemitan* dilaksanakan dengan kesepakatan sesuai *perarem* yang ada yaitu mewajibkan seluruh *krama* untuk melaksanakan *pakemitan* dengan di pura dengan tanpa memandang fungsi dan struktur seseorang dalam kelembagaan dalam desa *pakraman*.

Pemeliharaan dan penataan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan membangkitkan dan menggairahkan kembali budaya makemit diadopsi oleh krama Desa-Desa *Pakraman* di Kabupaten Gianyar sebagai sebuah strategis keamanan mengantisipasi pencurian pratima. Pakemitan merupakan kegiatan begadang semalam suntuk yang dilakukan di pura. Biasanya tradisi makemit hanya dilakukan saat ada piodalan di pura tertentu. Jika budaya makemit dilakukan dalam konteks pengamanan, maka diadakan sebuah pembagian tugas terhadap krama Desa di Desa *Pakraman* Guwang untuk makemit – terutama di Pura Kahyangan Tiga yang berisikan Pratima. Menurut Made Madiun (wawancara 15 Oktober 2016) yang merupakan tokoh masyarakat, tradisi makemit sangat penting diterapkan ketika desa situasi keamanannya tidak kondusif, seperti terjadinya pencurian pratima. Tetapi pembagian tugas dan kewajiban makemit ini menjadi tanggung jawab Bendesa dan jajarannya. Sebagaimana dijelaskan Made Madiun tokoh masyarakat Guwang :

“Aktivitas makemit di pura Dalem dilaksanakan setiap hari. Pelaksanaan *pakemitan* tidak dilaksanakan oleh pemangku melainkan ada petugas yang telah disepakati oleh Desa *Pakraman* sebagai orang yang ditugasi untuk berjaga secara bergiliran pagi, siang sampai sore dan juga pada malam hari

untuk mengantisipasi pencurian pratima. Untuk kompensasi terhadap krama yang ditugasi tersebut Desa *Pakraman* Guwang memberikan insentif yang diambil dari dana Desa *Pakraman* melalui pembayaran iuran serta dibebaskan dari tugas ayahan desa(wawancara 15 Oktober 2016).

Wayan Tagel salah satu tokoh masyarakat di Desa *Pakraman* Sarasede (Wawancara 2 Nopember 2016) juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, salah satu upaya untuk mengantisipasi pencurian pratima di desanya adalah dengan menjalankan aktivitas makemit harian. Maksudnya, krama Desa *Pakraman* Sarasede memiliki tugas khusus secara bergilir yakni makemit di pura, tidak hanya ketika ada upacara agama saja, melainkan setiap hari. Aktivitas pakemitan dilakukan setiap hari dengan cara bergilir 4 (empat) orang setiap hari dan menggunakan busana lengkap pakemitan seperti senjata keris. Aktivitas mekimet wajib dilakukan dengan kesadaran krama desa untuk menunjukkan bhakti kepada Ida Bhatara yang disungsungnya dan menjalin hubungan-hubungan sosial dengan sesama krama yang lain. Seperti disampaikan oleh Bendesa Sarasede sebagai berikut :

“Tradisi makemit ini harus digencarkan sebagai upaya yang cukup efektif untuk mengantisipasi pencurian pratima. Apalagi selama ini pencurian pratima sangat marak, bahkan celaknya dilakukan oleh orang Bali itu sendiri. Pakemitan dilaksanakan secara bergiliran dan wajib bagi setiap anggota krama adat Sarasede. Pakemitan tidak hanya dilakukan saat-saat piodalan saja melainkan setiap hari dengan penjadwalan yang melibatkan seluruh krama secara bergilir. Dengan adanya aktivitas makemit ini, keamanan pratima bisa terjamin”.

Dari pemaparan di atas dapat disimak, bahwa kegiatan makemit dianggap efektif dalam mengantisipasi *pencurian* pratima. Namun di era modern dengan aktivitas kerja dan profesi masyarakat Desa *Pakraman* yang beragam, menyulitkan untuk melakukan kegiatan makemit, apalagi ada krama yang setiap hari

dijekar waktu untuk melakukan aktivitas kerja. Dalam artian aktivitas makemit ini akan membawa efek sosial yang lain – karena masing-masing krama banjar memiliki heterogenitas profesi yang tentu saja dengan sistem kewaktuan kerja yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi krama di Desa *Pakraman* Guwang, Patolan dan Sarasede.

Sejalan dengan pandangan Triguna (2011:153) bahwa salah satu tantangan dalam masyarakat modern yang demokratis adalah apakah mereka bisa menjaga tatanan sosial dalam menghadapi perubahan zaman. Semangat dari munculnya tradisi makemit ini salah satunya adalah terciptanya sebuah tatanan dan nilai sosial dalam masyarakat untuk mengedepankan kerja sama dan gotong royong dalam menghadapi persoalan. Namun kemajuan dan modernisasi memperkenalkan nilai sosial baru yang mencoba memberi makna baru bagi tatatanan yang sudah ada sebelumnya, tidak terkecuali hal-hal yang bersifat normatif seperti adat dan tradisi.

Dalam pengalihan itu, terjadi proses perusakan dan pengintegrasian secara silih berganti dalam suatu mekanisme yang disebut peningkatan adaptasi atau adaptasi dengan modifikasi. Usaha penyesuaian ini memiliki arti ganda, yaitu manusia berusaha menyesuaikan kehidupannya dengan lingkungan. Sebaliknya manusia berusaha pula menyesuaikan lingkungan dengan tujuan mereka. Hal ini juga sangat berdampak pada upaya untuk membangun kembali sebuah nilai sosial untuk kepentingan bersama. Tradisi makemit di Desa *Pakraman* Guwang, Patolan dan Sarasede tidak hanya sebagai upaya mengantisipasi pencurian pratima, melainkan juga menyeimbangkan konsep dasar Desa *Pakraman* yakni sukerta Tata Pawongan dan Sukerta Tata Parhyangan. Dengan Sukerta Tata Pawongan, masyarakat Desa *Pakraman* memperkuat hubungan sosialnya untuk kepentingan yang lebih besar, sedangkan Sukerta Tata Parahyangan dilakukan dengan cara ngayah makemit di pura sebagai pengejawantahan sikap bhakti terhadap Ida *Sang Hyang Widhi Wasa*.

Membuat Tempat Penyimpanan *Pratima* Secara Khusus.

Durkheim (2005:145) menyebutkan bahwa *the Sacred* merupakan pengalaman kemasyarakatan yang menjadi lambang kebersatuan transenden yang dimanifestasikan dalam simbol-simbol masyarakat, sementara *the Profane* merupakan pengalaman individual yang dianggap lebih rendah dari pengalaman sakral. Lebih jauh lagi akan dibahas dalam teori masing-masing tokoh. Bagi Durkheim, adalah sia-sia mencoba memahami individu hanya dengan memahami insting biologis, psikologi individu atau kepentingan pribadi. Untuk memahami agama, ia berpaling dari studi mengenai individu, dan menyatakan bahwa: “ide tentang masyarakat adalah roh agama”.

Berkaitan dengan ide yang digambarkan oleh Durkheim tersebut dengan melihat pada berbagai pengalaman yang dilakukan oleh desa-desa pakraman lainnya dalam menjaga kesakralan dan kesucian pratima serta untuk mengantisipasi terhadap pencurian pratima masyarakat *pakraman* Patolan menggunakan strategi yaitu dengan membangun tempat penyimpanan pratima yang tinggi. Tempat yang tinggi dan berada pada areal yang dirasakan aman dari jangkauan manusia adalah menjadi pilihan masyarakat Desa *Pakraman* Patolan. Dan dengan upaya ini mudah-mudahan benda-benda suci yang dimiliki dan *disungsung* terjauhkan dari niat-niat jahat para pencuri. Selain upaya-upaya yang telah dijabarkan di atas, ada upaya lain yang dilakukan krama Desa *Pakraman* Guwang, Patolan dan Sarasede dalam mengantisipasi pencurian pratima di daerahnya yakni dengan menyimpan pratima di tempat yang aman. Selama ini, sejak aksi pencurian pratima belum marak di Bali, krama desa termasuk para pemangku pura kahyangan agak lalai dalam menjaga dan merawat pratima. Bahkan tidak sedikit ada pratima yang sudah rusak. Gedong-gedong penyimpanan pratima pun jarang dikunci – mereka masih memiliki keyakinan bahwa tidak mungkin orang mencuri pratima – apalagi itu orang Bali yang beragama Hindu. Seperti disampaikan Asmarajaya Bendesa Adat patolan :

“Kasus pencurian pratima membuat para pemangku semakin siaga di pura-pura. Dulu memang kami tidak begitu memperhatikan bahaya itu, tapi setelah mendengar dan membaca banyak pencurian pratima di Bali, para pemangku pura kahyangan di Guwang, Patolan dan Sarasede mulai bersiaga mengatasinya, dengan cara meletakkan pratima di tempat yang lebih aman. Jika ada pratima yang bisa ditaruh di rumah pemangku, maka bisa diletakkan di sana. Tapi biasanya tidak mendapat persetujuan dari warga. Jadi pengamanan gedung penyimpanan di pura saja yang lebih diperketat dengan cara menggembok, menempatkan pada tempat yang khusus supaya mereka tidak mudah melakukan aksi pencurian”.



Gambar 6.2 Tempat Penyimpanan *Pratima* di Banjar Pakraman Patolan

Sebagaimana dijelaskan di atas, kasus pencurian pratima memang membuat para pemangku kahyangan di desa semakin waspada. Upaya antisipatif pun dilakukan dengan cara membuat sistem keamanan terhadap pratima-pratima yang disungsung, apalagi pratima yang bahannya dibuat dari emas, perak atau bahan yang menjadi incaran para pencuri dan bernilai ekonomis.

Menurut Sutarya (2013) pada tradisi di Bali memang ada tradisi menyimpan pratima di tempat yang ramai. Misalnya di tengah-tengah desa yang dekat dengan pemukiman. Sehingga masyarakat bisa mengamati setiap orang yang masuk pura. Ada juga sebagian pratima yang disimpan di rumah “pamangku” atau tokoh desa, sehingga tetap aman. Pada setiap odalan, *pratima* tersebut di”pendak” untuk dibersihkan di pura. Hal ini merupakan cara untuk menyimpan pratima yang aman.

Tetapi strategi itu tidak serta merta mendapat persetujuan dari warga, karena ada sebagian warga yang mengangkat pratima itu sesuatu yang sangat sakral sehingga hanya bisa diletakkan ditempat yang suci dan tidak melunturkan kesakralannya. Meletakkan pratima di rumah pemangku atau tokoh desa setempat dianggap dapat melunturkan sakralitas pratima tersebut, karena benda sakral seperti pratima dibuat dengan proses pasupati dan pensucian yang cukup rumit dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

Maka dari itu, krama Desa *Pakraman*Guwang, Patolan dan Sarasede hanya sepakat menjaga keamanan pratima di pura-pura setempat dengan sistem pengamanan seperti membuat gembok yang lebih besar dan menerapkan sistem makemit yang dilakukan oleh krama desa – seperti yang sudah dijelaskan di atas. Strategi pengamanan pratima yang dilakukan krama Desa *Pakraman* Guwang, Patolan dan Sarasede memang sederhana, karena selama ini Desa *Pakraman* Guwang, Patolan dan Sarasede memang belum pernah punya pengalaman pencurian pratima. Jadi upaya yang dilakukan hanya antisipasi sederhana.

Pemasangan Teknologi CCTV

Di samping menyediakan tempat penyimpanan pratima dan benda-benda sakral pada wadah yang aman dan memadai, upaya mengantisipasi pencurian pratima juga bisa dilengkapi dengan teknologi CCTV. Perkembangan teknologi CCTV semakin mempermudah manusia dalam melakukan pengawasan dan pemantauan suatu ruangan. Namun kekurangan dari CCTV adalah harga yang masih belum terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Karena hal tersebut, maka perlu dibangun sistem baru yang memiliki fitur sama dengan alat CCTV yang beredar namun dengan harga yang lebih terjangkau. Sistem baru ini dibangun dengan memanfaatkan sistem operasi openWRT. Sistem operasi openWRT akan dipasang pada sebuah router wireless dengan beberapa alat tambahan untuk mendukung fungsionalitasnya seperti speaker, modem gsm, webcam dan flashdrive. Sistem yang dihasilkan akan memiliki kemampuan mendeteksi gerakan, sistem juga mampu menyimpan gambar dalam jangka waktu yang cukup lama (1 minggu – 1 bulan).

Salah satu pura yang dipantai dengan alat CCTV adalah Pura Desa Mengwi. Sebelum CCTV dipasang, masyarakat di sana juga selalu makemit atau berjaga di pura setiap malam karena khawatir pencurian pratima kembali terjadi di desanya. Apalagi pratima di desa Mengwi terbuat dari bahan-bahan berharga yang bernilai ekonomis tinggi. CCTV ini dipasang di depan pintu pura, pojok dan belakang pura. Desa Mengwi memang sangat serius menanggapi maraknya kasus pencurian pratima di Bali.

Pemasangan teknologi CCTV bisa dipasang pada wilayah yang memiliki aliran listrik dan jaringan internet (wifi). Oleh karena itu, belum semua pura bisa dipasang CCTV, termasuk pura – pura yang ada di lingkungan Desa *Pakraman* Guwang, Patolan dan Sarasede.

Mengintensifkan Peran *Pecalang*

Pecalang dikenal sebagai sistem keamanan tradisional yang berada di bawah Desa *Pakraman*. Sebagai sistem keamanan tradisional, *Pecalang* bukanlah satu-satunya istilah yang ada dan diakui oleh masyarakat. Sesuai dengan prinsip “*Desa, Kala, Patra*” (tempat, waktu dan keadaan) di Bali dikenal pula adanya istilah lain dari *Pecalang*, yakni *Langlang, Sambangan, Dolop, Jagabaya*. Selain itu terdapat pula istilah “*Telik Tanem*” yakni setiap warga desa diharapkan untuk menjaga ketertiban di masyarakat, untuk itu mereka berbuat layaknya mata-mata yang akan ditindaklanjuti oleh *prajuru desa*.

Istilah *Pecalang* bukan merupakan monopoli Desa *Pakraman* di Bali. Namun diluar Bali dikenal pula istilah *Pecalang*, yakni di Karawang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Mataram NTB. Dilihat dari segi fungsinya, *Pecalang* tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, namun berbeda dalam ruang lingkup wilayah, dan jenis-jenis tugasnya.

Secara etimologis istilah *Pecalang* berasal dari kata-kata “*Celang*” yang artinya amat tajam indrianya, baik penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, maupun ketazaman pikirannya dalam mengambil keputusan. Dalam Kamus Jawa Kuno-Indonesia yang disusun P.J Zoetmulder, kata “*Cala*” artinya bergerak. Karena itu menurut Ngurah Oka Supartha (dalam Mertha 2007: 83), “Seorang yang dipilih sebagai *Pecalang* harus memiliki ketazaman panca indra seperti diuraikan diatas”. Bersesuaian dengan itu, I Ketut Wiana juga mengatakan: istilah *Pecalang* berasal dari bahasa *Bali Kepara* atau bahasa Bali Lumrah. *Pecalang* berasal dari kata “*Celang*” yang artinya tajam indria penglihatan dan pendengarannya. Orang-orang yang memiliki pengindraan yang tajam inilah umumnya yang dipilih oleh *Krama Desa* (warga desa, pen) untuk melakukan tugas-tugas pengamanan desa *Pakraman* (Desa *Pakraman*). Mereka yang mendapat tugas pengamanan desa *Pakraman* inilah yang disebut “*Pecalang*”.

Secara formal, pengertian *Pecalang* dirumuskan dalam dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman* yang telah diubah berdasarkan Perda No.3 tahun 2003 Pasal 1 (17) menyatakan *Pecalang* adalah Satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar *Pakraman* dan atau wilayah desa *Pakraman*. Sejak berlakunya Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2001 yang telah diubah berdasarkan Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2003 tentang Desa *Pakraman* tersebut, maka secara formal istilah *Pecalang* merupakan satu-satunya istilah dari sistem keamanan tradisional di Bali. Hal ini dapat dilihat pada Awig-awig Desa *Pakraman* di Bali yang telah mengatur tentang *Pecalang*.

Uraian di atas menggambarkan bahwa tugas *Pecalang* tidak bisa dilepaskan dengan Desa *Pakraman*, karena *Pecalang* merupakan sub sistem dari Desa *Pakraman*. Oleh karena itu untuk memahami *Pecalang* secara utuh, terlebih dahulu diperlukan pemahaman tentang Desa *Pakraman*. Adapun prinsip-prinsip Desa *Pakraman* di Bali, adalah:

1. Desa *Pakraman* merupakan kesatuan wilayah dan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu.
2. Keberadaan Desa *Pakraman* disebabkan karena adanya tiga unsur utama, yakni: kesatuan masyarakat yang diikat oleh Pura Kahyangan Tiga (unsur Parhyangan), adanya masyarakat Umat Hindu sebagai unsur "*Pawongan*", dan adanya kesatuan wilayah tertentu dengan batas-batas tertentu sebagai unsur "*palemahan*". Ketiga unsur ini dikenal dengan sebutan "*Tri Hita Karana*"
3. Desa *Pakraman* memiliki sistem tradisi dan tata krama yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang disebut Awig-awig Desa *Pakraman* (Peraturan Desa *Pakraman*)
4. Desa *Pakraman* berhak memiliki harta kekayaan dan berhak mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri (Desa otonom)

5. Desa *Pakraman* memiliki pengurus yang disebut “*prajuru*” Desa *Pakraman*, yang berhak mewakili warga Desa *Pakraman* keluar maupun ke dalam Desa *Pakraman*.

Desa *Pakraman* memiliki tujuan, yakni “*Moksarthan Jagadhitaya Ca Iti Dharma*”, yang artinya tujuan agana Hindu adalah untuk mencapai kedamaian rohani dan kesejahteraan hidup manusia. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka ditetapkanlah pedoman tingkah laku yang diatur dalam awig-awig Desa *Pakraman*. Awig-awig Desa *Pakraman* tersebut pada dasarnya terdiri dari Tiga *Sarga* (bagian), yakni (1) *Sukerta Tata Parhyangan* (tata cara hubungan manusia dengan *Sanghyang Widhi Waça*/Tuhan Yang Maha Esa), *Sukerta Tata Pawongan* (tata cara hubungan manusia dengan manusia lainnya), dan *Sukerta Tata Palemahan* (tata cara hubungan manusia dengan lingkungannya).

Bertolak dari uraian diatas, maka dalam rangka mencapai tujuannya Desa *Pakraman* di Bali dihadapkan pada tiga masalah utama. Yakni, masalah yang berhubungan dengan kahidupan keagamaan (masalah *parhyangan*); masalah yang berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya (masalah *pawongan*) baik aspek ekonomi, sosial budaya, sosial politik, maupun aspek keamanan; serta masalah utama lainnya, yakni hubungan manusia dengan lingkungannya.

Upaya mencapai tujuan Desa *Pakraman* khususnya yang berkaitan dengan tiga masalah utama tersebut diatas menghadapi berbagai kendala yang tidak mudah untuk dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya struktur kepercayaan masyarakat, yakni keyakinan masyarakat bahwa dalam diri manusia dibekali dua sifat yang kontradiktif, yakni sifat perilaku buruk (*Asubha-Karma*), dan sifat perilaku baik (*subha-karma*).

Karena itu, manusia dalam menghadapi masalah *parhyangan*, *pawongan*, maupun *palemahan* merupakan hasil pergumulan antara kedua sifat tersebut. Apabila perilaku manusia lebih didominasi oleh *subha-karma*, maka munculah perilaku yang baik. Sebaliknya apabila perilaku didominasi sifat *asubha-karma*, maka yang muncul adalah perilaku yang tidak baik, dalam bentuk

perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Perilaku tersebut dapat menimbulkan kegoncangan atau mengganggu keseimbangan masyarakat.

Dalam konteks inilah *Pecalang* memegang peranan penting dan strategis, bukan saja menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bidang *parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* tersebut diatas, tetapi sekaligus pula menjaga agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Karena itu pula, *Pecalang* dalam menjalankan tugasnya selalu berorientasi bagi kepentingan warga Desa *Pakraman*.

Dalam konteks upaya mengantisipasi pencurian pratima khususnya di Desa *Pakraman* di Kabupaten Gianyar, maka peranan *Pecalang* sangat diperlukan. Selama ini *Pecalang* hanya berperan dalam menjaga segala jenis aktivitas keagamaan dan adat saja, itu pun sifatnya rutin pada hari-hari tertentu. Selain hari tertentu, *Pecalang* nyaris tidak punya peranan yang lain. Sebagai aparat yang berada di bawah Desa *Pakraman*, *Pecalang* berperan dalam menjaga Desa *Pakraman* sesuai dengan kaidah Sukerta Tata Pawongan, Sukerta Tata Palemahan, dan Sukerta Tata Parhyangan. Ketiga hal ini dapat berjalan dengan baik apabila ada keseimbangan antarsatu dan yang lainnya.

Dalam konteks pencurian pratima, *Pecalang* paling strategis melakukan pengamanan di Desa *Pakraman*. Peran *Pecalang* lebih diintensifkan dalam mengamankan desa dari segala penjur. Dengan kemampuan ‘celang’ atau kepekaan, *Pecalang* mampu mendeteksi adanya gejala ketidakamanan di Desa. Hal ini bukan bermaksud *Pecalang* mengambil alih peran aparat negara seperti Polisi, *Pecalang* memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan Desa *Pakraman* dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian pratima.

Pemberdayaan peran *Pecalang* ini juga dilakukan di Desa *Pakraman* Guwang, Patolan dan Sarasede . Di Desa ini tercatat ada puluhan jumlah *Pecalang* yang hanya bertugas pada hari-hari suci keagamaan dan ketika ada hajatan *Panca Yadnya* di desa setempat. Selama ini *Pecalang* memang tidak diberikan perluasan

tugas lain seperti melakukan ronda malam, mengecek keamanan di pura-pura, balai banjar dan sebagainya. *Pecalang* juga bisa bersinergi dengan aparat keamanan dalam konteks ini kepolisian untuk melakukan antisipasi terhadap kasus pencurian pratima di desa setempat. Sebagaimana dijelaskan Made Sudarta.

“Dalam mengantisipasi adanya ancaman pencurian pratima di Desa *Pakraman* Guwang, Kecamatan Sukawati, kami sebagai krama desa melakukan langkah-langkah pengamanan dengan memberdayakan aparat pengamanan tradisional seperti *Pecalang*. Selama ini *Pecalang* tugasnya hanya menjamin keamanan dari segala jenis kegiatan keagamaan, baik Dewa Yadnya sampai Manusa Yadnya. Di sini peran *Pecalang* lebih diintensifkan yakni ikut menjaga keamanan desa dari ancaman pencurian pratima. Menjaga pratima-pratima dari aksi pencuri juga merupakan bagian dari Sukerta Tata Parhyangan. *Pecalang* yang jumlahnya puluhan orang melakukan ronda tiap malam dan memastikan di wilayah teritori desa *Pakraman* aman, begitu juga di pura-pura. jadi di sini peran *Pecalang* bertambah. Mereka juga bisa berdampingan dengan aparat kepolisian”. (Wawancara 14/10/2016).



Gambar 6.3. Petugas Pecalang yang ditugaskan menjaga Pakemitan di Pura PenataranSarasidhi dan Pura Puseh Desa Pakraman Saraseda

Sebagai petugas keamanan setempat (*jagabaya*), peran *Pecalang* perlu diintensifkan. Mereka memiliki tugas tambahan yakni menjaga keamanan di desa dari ulah orang yang tidak bertanggung jawab. *Pecalang* tidak saja mengurus aktivitas keagamaan dan adat saja, melainkan juga merambah ke persoalan sosial secara khusus di Desa *Pakraman* dengan melakukan sinergi dengan pihak kepolisian. Hal ini didasari atas pertimbangan, jika terjadi hal-hal yang bersifat insidental, maka pihak *Pecalang* bisa melakukan respon cepat. Karena anggota *Pecalang* adalah warga desa *Pakraman* setempat yang lebih mengetahui dan memahami persoalan di desanya. Dengan melakukan sinergi dengan pihak kepolisian, maka keamanan di desa akan terjamin dari aksi pencurian pratima. Secara khusus *Pecalang* juga melakukan pengecekan setiap hari secara bergilir di kawasan yang terdapat pura yang memiliki pratima, di samping pula mengawasi jika ada krama desa yang punya niat tidak baik seperti melakukan pencurian pratima



Bali 7

Implikasi Pencurian Pratima

Pencurian pratima telah menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non material (moril). Kerugian material sudah jelas bahwa masyarakat penyungung Pura yang bersangkutan telah kehilangan harta benda (pratima dan benda-benda sakral) yang memiliki nilai sampai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Untuk mengganti pratima atau benda sakral yang hilang tersebut krama adat setempat juga memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Selanjutnya, kerugian no-material, masyarakat yang kehilangan pratima mereka merasa berduka. Selain harus melakukan pengadaan dan mengganti) pratima atau barang-barang

sakral baru, mereka juga harus melakukan serangkaian upacara mecaru untuk mengembalikan keseimbangan dan kenyamanan (psikologis, rohani) mereka.

Hilangnya pratima dan benda-benda budaya (alat upacara) menimbulkan berbagai implikasi, baik implikasi internal maupun implikasi eksternal. Implikasi internal yakni berupa upaya penguatan kesadaran moral agama Hindu bagi pribadi-pribadi penyusung pura yang bersangkutan, selanjutnya implikasi eksternal adalah berupa dampak sosial akibat pencurian tersebut dalam kehidupan masyarakat adat setempat. Implikasi eksternal ini, antara lain berupa implikasi sosial (pawongan) yakni kesiapan masyarakat adat setempat dalam mengamankan pura dan wilayah adat (palemahan) terhadap tindak kejahatan pencurian pratima dan barang-barang sakral lainnya oleh pencuri yang bisa sewaktu-waktu terjadi.

Penguatan Kesadaran Moral Agama Hindu (Parahyangan)

Kasus-kasus pencurian *Pratima* yang terjadi pada beberapa tempat suci di Bali berimplikasi terhadap penegakan terhadap moral agama Hindu dalam menata pola kehidupan manusia, khususnya di Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda. Untuk menegaskan kembali ajaran-ajaran moral Hindu, maka tidak jarang jajaran Desa *Pakraman* memfasilitasi krama Hindu untuk mendengarkan ceramah-ceramah agama atau dharmawacana dari Sang Sulinggih dan dari PHDI untuk memperkuat landasan moral umat Hindu agar tidak tergelincir dalam pola pikir ekonomis dan pragmatis, sehingga memandang segala sesuatu yang religius menjadi segala sesuatu yang bersifat ekonomis.

Sebagaimana diketahui *Tri Kaya Parisudha* adalah landasan moral umat Hindu di Bali. *Kayika* berarti 'berbuat yang suci' wacika 'berkata yang suci dan manacika 'berpikir yang suci' (Kusuma, 20172). Aturan moral ini menjadi pegangan kehidupan sosial di antara masyarakat beragama Hindu di Desa *Pakraman*

Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda. Memang ada beberapa konsep susila agama Hindu yang dapat dijadikan rujukan memahami aturan moral agama umat Hindu, selain *Tri Kaya Parisudha*, juga antara lain *Catur Paramita*, *Panca Yama* dan *Nyama Brata*, *Kharma Phala* dan *tat Twam Asi*.

Dalam Desa Adat, aturan moral agama Hindu berkaitan dengan konsep *Tri Hita Karana*, yakni *Sukerta Tata Pawongan*, *Sukerta Tata Palemahan* dan *Sukerta Tata Parahyangan*. Ketiga hal ini mesti disebangkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di desa *Pakraman*. Keseimbangan ini bermanfaat bagi terciptanya Desa *Pakraman* yang aman dan tentram. Selain itu, umat Hindu juga memiliki pedoman moral hidup yang menyangkut aspek sebab akibat seperti *karma phala*. Doktrin ajaran *karma phala* tidak hanya menjadi keyakinan, tetapi juga landasan etik sosial dalam kehidupan umat Hindu di Bali. Dengan kepercayaan terhadap doktri karma phala, umat Hindu senantiasa melakukan perbuatan luhur yang sesuai dengan ajaran agama.

Namun seiring perubahan zaman, ketika umat mulai diguncang sikap skeptis dan pragmatis, maka doktrin moral ini semata hanya jadi sebuah teks ideal dalam kehidupan, tidak didasari pada praksis perilaku di masyarakat. Kasus pencurian *Pratima* yang justru diperbuat oleh umat Hindu sangat berbanding terbalik dengan doktrin moral dan keyakinan adanya *karma pala*. Orang Bali sudah tidak memiliki lagi sikap *lek* (malu), Sejak dulu sikap *lek* inilah yang menjadi alat kontrol sosial umat Hindu di Bali.

Menyikapi hal ini, maka *krama* Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda merasa perlu membuat sebuah forum dan membuka ruang simakrama dan dharmawecana untuk memberikan pencerahan kepada umat di desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda betapa pentingnya doktrin moral etika dan pedoman hidup di zaman serba pragmatis ini. Upaya ini bisa jadi merupakan bentuk kecemasan dan ketakutan krama Hindu di Bali akan maraknya pencurian *Pratima*, sekaligus sebagai upaya menyemai pendidikan

moral kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Asmarajaya selaku bendesa Patolan :

“Salah satu implikasi dari adanya pencurian *Pratima* terhadap Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda adalah ditegaskannya kembali ajaran-ajaran moral agama ini. Masyarakat khawatir jika pencurian *Pratima* dianggap sah, maka keyakinan akan ketuhanan mereka bisa luntur. Kami juga khawatir akan terjadinya hal serupa di desa kami, maka alangkah baiknya ada inisiatif untuk menyegarkan kembali pemahaman umat Hindu di Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda soal moral agama Hindu yang tersirat dalam ajaran-ajaran agama maupun kearifan lokal yang ada. Memang dirasakan dampak dari maraknya aksi pencurian *Pratima* sampai ke pelosok desa, sangat sampai berdampak pada moral agama masyarakat di sini”.

Implikasi terhadap moral agama karena pencurian *Pratima* memang menjadi atensi serius di Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda. Setidaknya, akibat maraknya aksi pencurian *Pratima*, masyarakat akan menganggap itu biasa saja, apalagi hukuman terhadap para pencuri dan penadah sama beratnya terhadap hukuman pencuri barang-barang biasa. Kekhawatiran ini membuat jajaran aparat Desa berinisiatif membuat sebuah *dharmatula dharmawacana* dengan mendatangkan pihak PHDI dan *Sulinggih* untuk memberikan ceramah moral agama untuk meneguhkan kembali – tidak hanya kepercayaan masyarakat, melainkan juga sikap moral masyarakat tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak.

Dengan berupaya meneguhkan kembali moral agama di masyarakat dengan nilai-nilai kehinduan, maka dipercaya aksi-aksi kriminal yang melukai bahtin umat Hindu seperti pencurian *Pratima* tidak terulang lagi. Karena menurut krama Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda, pencuri bisa datang kapan saja, dimana saja, dan bisa dilakukan oleh siapa saja.

Meskipun dibangun mekanisme keamanan yang memadai jika tidak dibarengi dengan upaya menguatkan nilai moral dan etika yang didasarkan pada ajaran agama di masyarakat, maka kasus serupa bisa terjadi lagi. Inilah yang mendasari jajaran pengurus Desa *Pakraman* di Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda berupaya melakukan upaya-upaya didaktik untuk mencerahkan masyarakat khususnya di Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda.

Implikasi Sosial (*Pawongan*)

Dengan adanya kejadian pencurian pratima, maka masyarakat adat setempat menjadi lebih waspada, lebih care (peduli) untuk melindungi tradisi dan kekayaan benda budaya berupa pratima dan benda-benda alat-alat upacara yang disakralkan. Mereka berupaya memelihara dan menjaga kesucian pura (palemahan) setempat. Selain itu, masyarakat adat Hindu setempat juga semakin menyadari untuk mengoptimalkan fungsi pura yang bukan hanya sekadar sebagai tempat persembahyangan, tetapi juga sebagai media untuk membangun kebersamaan serta meningkatkan pengetahuan sosial dan keagamaan (keimanan) mereka.

1. Menjaga Kesucian Pura

Perkembangan sistem kepercayaan Hindu yang diawali dari sejumlah temuan yang didapatkan di Mahenjudaro dan Harappa dapat dikatakan sebagai cikal-bakal terjadinya perkembangan teologi Hindu. Dari sudut pandang pertama, sistematika, teologi Hindu memiliki tiga era –Kesuburan, Pengecambahan dan Pembungaan. Di dalam Era Kesuburan (yang memanjang dari sekitar tahun 1300 hingga 600 sebelum Masehi), gagasan-gagasan itu bersifat puitis dan inspirasional, tidak sistematis dan diformulasikan secara logis. Sebagian besar model-model dasar agama India muncul selama perkembangannya, tetapi kesejajaran arsitektonik mereka masih harus dicapai.

Pada *Era Pengecambahan* (dari sekitar 600 sebelum Masehi hingga 1000 setelah Masehi), model-model dasar ini mendapatkan struktur yang lebih jelas melalui pengembangan teknik-teknik logis dan penafsiran. Dorongan teologisasi menjadi sangat intens pada para pemeluk Budha. Ini juga terjadi pada para pemeluk Jain dan Hindu –memberi inspirasi masyarakat Jain dan Hindu untuk menciptakan Enam Sistem dasar mereka, semuanya dengan kelonggaran struktur sistematis yang sepadan pada awal, namun mendapatkan kepadatan yang lebih tinggi di seputar pertengahan periode itu.

Pada *Era Pembungaan*, sebuah kesempurnaan bentuk dan struktur tercapai, dan juga penyempurnaan detil, yang dibantu oleh elaborasi logika dan penafsiran, dan (pada abad ketiga belas) oleh penemuan logika simbolik oleh Gangsa. Ada upaya untuk mensintesis berbagai sistem menjadi sebuah sistem komprehensif; pada saat yang sama, ada perkembangan aliran-aliran Vedantik. Periode ini berlangsung dari abad ke sebelas hingga setelah abad kedelapan belas: era ini belum berakhir hingga kini.

Sudut kedua dan ketiga berhubungan dengan tujuan tertinggi manusia, dan sarana untuk mencapainya. Tujuan itu selalu merupakan keadaan tertinggi, dan sering kali merupakan realitas tertinggi, yang keduanya biasanya disamakan. Salah satu dari nama-nama keadaan itu adalah nirvana, dan untuk realitas, Brahman. Sarana untuk mencapai tujuan hakiki ini adalah Kerja, Pengetahuan, atau Pemujaan.

Teologi Hindu memiliki tiga *era* –era Dewa-dewa, Yang Absolut Impersonal dan Tuhan Personal. Pada *Era Dewa-dewa* keadaan hakiki adalah sejenis eksistensi makhluk yang dimuliakan di surga; realitas hakiki, atau realitas-realitas, adalah para dewa Arya. Era ini berhubungan dengan Era Kesuburan. Pada *Era Yang Absolut Impersonal* keadaan hakiki ini adalah pembebasan dari kelahiran kembali tanpa akhir –yang dipahami sebagai kelembaman menyakitkan, kesadaran yang tidak terbedakan atau keriang yang tak terjelaskan (Radhakrishnan, 2003).

Penggunaan *Pratima* dalam tradisi pemujaan di kalangan umat Hindu, muncul dari filsafat *Dvaita*, yang memandang Tuhan dan ciptaanNya adalah sesuatu yang berpisah. Filsafat ini berbeda dengan filsafat *Advaita* yang menyatakan, Tuhan dan dunia ini adalah satu kesatuan. Tuhan menjiwai seluruh alam semesta. Karena itu, Tuhan berada dalam hati nurani setiap makhluk. Pada filsafat ini, Tuhan tidak perlu diwujudkan (Sutarya, 2013).

Tuhan cukup dinyatakan dalam perilaku yang baik. Sedangkan dalam filsafat *Dvaita*, Tuhan harus diwujudkan untuk membangun perasaan “bhakti” kepada Tuhan. Perasaan ini harus terbangun dengan pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan, harus diwujudkan dengan melayani arca Tuhan. Tuhan harus dibersihkan, diberikan harum-haruman, dan pakaian, sehingga tampil dengan baik. Melalui pelayanan tersebut, rasa bhakti akan muncul. Jika rasa bhakti muncul, perasaan cinta kepada sesama pun turun.

Semenjak maraknya aksi pencurian *Pratima*, ada gejala umat Hindu di Bali melakukan interpretasi kembali terhadap konsep simbolik ketuhanan tersebut. sering muncul anggapan, jika memang dalam *Pratima* terdapat nilai dan kekuatan tertentu, kenapa bisa sampai dicuri oleh oknum tertentu. Bahkan ada yang lebih ekstrem menyebut pemujaan terhadap *Pratima* merupakan kemunduran dalam beragama, maka tidak sedikit orang memilih mencari dan memuja Tuhan dengan cara yang lain. Setidaknya, meskipun tidak bisa digeneralisir, ada implikasi teologis terhadap aksi pencurian *Pratima* di Bali. Dampak ini pun sampai ke Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda.

Krama Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda mulai mempertanyakan secara teologis keberadaan *Pratima* di desanya. Pertanyaan seputar makna *Pratima* dan siapa yang melinggih dalam *Pratima* sehingga harus disucikan dan disakralkan pun bermunculan. Biasanya gugatan ini muncul dari kalangan muda yang sedang larut dalam pendidikan modern. Ini juga sebagai reaksi terhadap kasus-kasus pencurian

Pratima yang marak di Bali. Namun untuk memperteguh kembali keyakinan masyarakat, maka dilakukan ceramah dan dharmawacana soal *Pratima* dan sistem ketuhanan di Bali.

Di sana dijelaskan bahwa masyarakat Bali memuja Tuhan yang berpribadi dengan menggunakan *Pratima* sebagai simbol ketuhanan yang mesti dirawat dan dijaga dengan perasaan ketuhanan juga. Dengan merawat dan menjaga keberadaa *Pratima*, maka tumbuh perasaan ketuhanan dalam diri umatnya. Mereka diberi pencerahan, melayani tuhan dalam bentuk simbolik, akan meningkatkan rasa bhakti dalam diri, dan turun ke rasa bhakti antarsesama.

Sebagaimana disebutkan dalam berbagai buku, fungsi pura ada bermacam - macam seperti : (a) tempat umat menghubungkan diri pada *Ida Sanghyang Widhi Wasa*; (b) tempat umat melakukan ikrar, dan (c) tempat pembinaan umat, dan lain sebagainya. Demikian pula halnya Pura Kahyangan Tiga yang ada di Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda.

Menurut Jero Bendesa *Pakraman* Guwang, dan Jero Bendesa *Pakraman* Patolan dan Saraseda *Pura* di Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda oleh masyarakat Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda dimanfaatkan sebagai tempat memuja / mengagungkan *Ida Sanghyang Widi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa) beserta manifestasinya juga dapat dipergunakan sebagai media pendidikan agama Hindu seperti pencerahan rohani dengan menyelenggarakan *darma wacana*, dan praktik dalam pembuatan *bebanten* serta pasraman baik tingkat anak-anak maupun remaja. Karena semua Pura di Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda dari tatanan bangunannya selalu memiliki jaba sisi / nista mandala memiliki *Bale Wantilan* / *Bale Pesandekan* yang memang sudah sering dipergunakan untuk berbagai kegiatan baik yang bernuansa keagamaan maupun sosial.

Disamping fungsi secara umum, juga fungsi khusus yaitu meningkatkan *sradha* dan *bhakti*. *Sradha* sebagai bentuk keyakinan umat akan muncul dari getaran -getaran jiwa seseorang

akibat pengaruh situasi dirinya sendiri dan situasi lingkungan. Keberadaan pura sebagai salah satu faktor pendorong munculnya getaran - getaran, sangat besar artinya bagi umat Hindu. Dalam kaitannya dengan memunculkan getaran - getaran kejiwaan yang sering juga menimbulkan emosi keagamaan, maka pura *Puseh* sering dimanfaatkan oleh umat Hindu sebagai media dalam meningkatkan *sradha* dan *bhakti*, dengan melakukan pemujaan yang didahului dengan persembahkan kemudian dilanjutkan dengan melakukan *samadi* untuk memasrahkan diri dan meyerahkan diri ini kepada Tuhan (*Ida Sanghyang Sadasiwa*) yang berstana dan diagungkan serta dimuliakan di *Pura Kahyangan Tiga*. Di dalam menyongsong pelaksanaan puja wali / piodalan para pengemong yang mendapat giliran mempersiapkan upacara biasanya berkumpul di *pura* untuk mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan (upacara) yang merupakan sarana untuk persembahkan kepada *Ida Sanghyang Widhi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa serta segala manifestasinya yang berstana di pura ini. Oleh karena bekerja bersama saling membantu dan mengingatkan serta dilakukan dalam proses waktu yang panjang terjadilah aksi dan reaksi yang mengandung nilai - nilai pendidikan. Masyarakat yang pada mulanya tidak bisa membuat *banten* akhirnya berangsur - angsur dapat membuat *banten*, juga yang dulunya tidak mengerti atau memahami arti dan makna dari apa yang telah dikerjakannya secara pelan - pelan akhirnya mengerti dan memahaminya.

2. Media Pendidikan Sosial

Pura pada awalnya adalah sebagai tempat suci dalam menghubungkan diri dengan *Ida Hyang Widhi Wasa*, selain sebagai tempat pemujaan, dalam rangka meningkatkan *sradha* dan *bhakti*, *Pura* juga berfungsi sebagai sarana sosial. Kondisi ini memang sangat cocok, dimana keindahan pura dapat merangsang orang berkumpul disana, sehingga terjadi komunikasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Dalam komunikasi ini akan timbul akulturasi budaya dan asimilasi budaya, dimana faktor - faktor yang baik bersintesa sehingga memungkinkan memunculkan budaya - budaya baru yang tidak bertentangan

dengan budaya - budaya yang telah ada. Salah satu fungsi sosial yang sangat menonjol, dalam kaitannyadengan peningkatan *sradha* dan *bhakti* adalah berkumpulnya anggota keluargasambil menikmati indahnya alam pegunungan dengan udara yang sejuk akandapat mengantarkan pikiran kepada betapa besarnya kuasa tuhan terhadapalam semesta dan ciptaannya. Sehingga mereka akan semakin bersemangat *berbhakti* kepada *Ida Sanghyang Widhi Wasa* (Tuhan Yang Maha Esa).

3. Media Pendidikan Keimanan

Modernisasi pariwisata Bali yang mulai berkembang sejak dekade 1980-an telah menjadikan masyarakat Bali yang lebih heterogen dan lebih terbuka dengan pengaruh budaya luar. Diantara faham yang cenderung menguat dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini adalah materialisme, yakni faham yang menjunjung tinggi aspek materi dan hedonisme, yaitu faham yang mementingkan hidup duniawi. Sebagian orang penganut kedua faham ini, cenderung mengabaikan nilai-nilai agama yang dianutnya, sehingga mereka bisa melanggar norma-norma sosial dan agama, termasuk bisa nekat melakukan Tindakan kriminalitas, termasuk melakukan pencurian pratima dan benda-benda yang disakralkan. Untuk itu, upaya pembinaan dan pengembabgan Rohani krama Hindu melalui peningkatan fungsi pura patut dilakukan. Keberadaan Pura sangatlah tepat dipakai sebagai penangkal degradasi moral, dan kemungkinan umat meninggalkan kepercayaanya.

Dengan mengingat bahwa kondisi *Pura* yang magis religius, maka pura ini dapat menimbulkan getaran jiwa, dan selanjutnya akan menimbulkan emosi keagamaan. Emosi keagamaan ini akan membangkitkan peningkatan *sradha* dan peningkatan *sradha* ini akan menghasilkan umat yang beriman dan mendukung upacara agama. Dukungan umat ini akan menimbulkan sarana/alat upacara dan akhirnya terjadilah penentuan tempat / waktu upacara Benteng keimanan ini sangat penting bagi umat hindu, sangat pentingbagi perkembangan agama, mengingat kondisi masyarakat yang semakinmengglobal, sering menimbulkan

permasalahan bagi keimanan umat. Pembinaan keimanan dalam lokasi yang strategis, memungkinkan umat melaksanakan ajaran agama secara khusuk dan dapat membentengi diri dari gangguan - gangguan yang dapat mengurangi keimanan umat.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam membentengi umat dari pengaruh Sesat, misalnya : (1) Menuntun umat dalam membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, (2) Menyadarkan umat dari lembah kenistaan, dan (3) Membangkitkan *sradha* dan *bhakti* umat, melalui ritual yang berkualitas, tidak mengacu pada besar kecilnya persembahan, tetapi mengacu pada besarkecilnya keyakinan dan keikhlasan serta kesucian hati dan jiwa pada saat umat melaksanakan upacara. Dalam hal ini yang memegang peranan penting dalam upacara yaitu : (1) *Sang Sadaka*, (2) *Sang Widya*, dan (3) *Sang Yajamana*. *Sang Sadaka* yaitu pemimpin upacara dalam hal ini pemangku Pura, baik pemangku gede maupun pemangku penyadesangat penting perannya dalam melayani umat sehingga mereka merasa terayomi. *Sang Widya*, yaitu pembuat upakara, sangat memegang peranan penting, mengingat kemampuan umat tidak sama, disini diperlukan kebesaran jiwa pembuat upakara, tidak hanya terbatas membuat sarana, tetapi mengupayakan agar pembuatan upakara tidak hanya mempertimbangkan banyak sedikitnya bahan yang diperlukan tetapi lebih mempertimbangkan kesempurnaan upakarawalaupun dengan sarana yang terbatas *Sang Yajamana*, sebagai pemilik upacara akan merasa tertarik melakukan upacara, apabila layanan dari *Sang Sadaka* dan *Sang Widya* memadai. Mereka sering memiliki pengetahuan yang terbatas, tentang *yadnya*, namun berkat bimbingan *Sang Sadaka* dan *Sang Widya*, maka mereka akan tertarik. Demikian besar hubungan antara *sang sadaka*, *sang widya* dan *sang yajamana*, sehingga hubungan ini harus dijalin dalam suatu jalinan baik, sehingga fungsi pura sebagai tempat suci dapat dicapai secara optimal dalam mewujudkan *sukartaning tata pawongan* di Desa *Pakraman* Guwang, *Pakraman* Patolan dan *Pakraman* Saraseda.

Implikasi Hukum

Penodaan terhadap simbol-simbol ajaran agama Hindu, yang dilakukan pencurian terhadap benda-benda yang disakralkan. Penodaan terhadap simbol-simbol ajaran agama Hindu, dibuktikan dengan tindakan merusa tempat *pratima*, merusak wilayah tempat suci, mengambil *pratima* dan benda-benda sakral lainnya. Fenomena ini menandakan bahwa pelaku pencurian *pratima* tidak hanya mengambil keuntungan nilai jual yang tinggi, akan tetapi telah melakukan penodaan terhadap simbol-simbol agama Hindu yang sangat disakralkan. Tindakan kriminal pencurian *pratima* ini lebih lanjut telah menimbulkan implikasi hukum, yakni Upaya pemberian sanksi hukum bagi pelakunya.

Pencurian *pratima* merupakan bagian dari masalah kriminal yang bisa diputuskan melalui mekanisme hukum normatif. Hukum normatif merupakan hukum tertulis dari berbagai aspek yang diterapkan karena terjadinya konflik norma secara horizontal. Dalam kaitan ini, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian *pratima* adalah berdasarkan perspektif hukum pidana formal (hukum positif) dan hukum pidana adat.

1. Penerapan Pidana Hukum Positif

Pencurian *pratima* merupakan bentuk dari Tindakan criminal yang melawan hukum positif atau hukum nasional yang pelakunya harus dikenakan sanksi pidana. Sebagai bentuk perbuatan pidana, Indonesia menganut azas legalitas (*principle of legality*), yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) (Moeljatno, 2009). Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana mengandung suatu norma yaitu berupa larangan atau suruhan/ kaidah dan adanya sanksi/ hukuman/ pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII, buku II adalah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.00,-“. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur objektif : terlihat dari kalimat : mengambil, barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- b. Unsur subjektif : terlihat dari kalimat : dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum.

Pada dasarnya kasus pencurian pratima memiliki kesamaan dengan kasus pencurian biasa yakni semua unsur tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu, kendati unsur objektifnya yakni barang yang dicuri adalah benda sakral umat Hindu. Sehingga menurut pandangan hukum Pidana formal, pencurian pratima ini, termasuk dalam tindak pidana pencurian biasa. Sanksi yang diberikan pun hanya berdasarkan KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.00,-. Atau dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai dengan pasal 363 KUHP ayat (1), dan/atau ayat (2). Sesuai dengan ketentuan pasal 363 KHUP, tindak kejahatan pencurian *pratima* dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun.

2. Penerapan Pidana Hukum Adat

Sebagaimana disebut dalam sistem KUHP, di dalam menentukan delik adat tidak dikenal adanya asas legalitas. Delik adat itu bilamana ada larangan untuk melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang akan dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Delik adat merupakan suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau inmaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat

berupa kesatuan. Tindakan tersebut akan mengakibatkan suatu reaksi adat (Widnyana, 1993).

Berbeda dengan perspektif hukum pidana formal, hukum pidana adat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pencurian pratima, karena objek atau barang yang dicuri adalah benda yang disucikan oleh umat Hindu. Definisi tentang delik adat, pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu: (1) ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri; (2) perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat; (3) perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat; (4) atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat (Widnyana, 1993).

Pencurian Pratima ini merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda sebagai yang diatur di dalam Hukum Adat Hindu sebagai Corah atau Asteya pada Pasal 6 yuncto Pasal 336 – 343 Astamo dhyayah Weda Smrti (Manawa Dharmasastra) yuncto Pasal 51 – 70 Ekodaco dhyayah Weda Smrti (Manawa Dharmasastra). Corah atau Asteya adalah bagian dari norma hukum Hindu bidang Hukum Pidana atau Kantaka Sodhana. Pencurian Pratima merupakan perbuatan jahat yang disebut juga dengan Tindak Pidana Pencurian Pratima merupakan bagian dari kejahatan Pencurian atau Kejahatan terhadap Harta Benda atau barang-barang yang sakral dan disakralkan atau yang suci dan disucikan yang ada kaitannya dengan simbol-simbol Tuhan, Dewa-Dewi, Bhatara-Bhatari dan manifestasinya. Oleh karena pratima hasil curian, yang semula sebagai barang bukti yang kemudian rencana dikembalikan kepada persekutuan masyarakat pemilik pura yang kehilangan pratima tersebut, dan pada umumnya masyarakat pemilik Pratima yang dimaksud tidak mau mengambil kembali Pratima ini, dengan alasan kesakralan atau kesuciannya dipandang sudah lenyap akibat dari barang atau benda tersebut bekas hasil curian. Oleh karena itu, maka benda-benda budaya yang berupa pratima dan benda sakral lainnya yang pernah dicuri dan telah diamankan (diketemukan) cenderung

diserahkan dan disimpan di musium, termasuk yang dikelola oleh Museum Daerah Bali.

Pencurian Pratima sebagai bagian dari Corah atau Asteya adalah bagian dari kejahatan Pencurian atau Kejahatan terhadap Harta Benda orang lain dan perbuatannya adalah merupakan penistaan terhadap norma hukum Hindu bidang Hukum Pidana atau Kantaka Sodhana, maka penting untuk dikriminalisasi sebagai delik di dalam KUHP Baru, selanjutnya disosialisasi dan ditegakkan, mengingat semakin maraknya perilaku Pencurian Pratima (perbuatan yang amoral) pada masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Tindakan pencurian benda-benda suci bagi umat Hindu seperti Pratima ini, dapat dikenakan beberapa sanksi adat, yaitu : (a). Diadakan upacara pembersihan (penyucian), di mana segala biaya biasanya ditanggung oleh si pelaku; (b). danda (denda berupa uang); dan (c) juga dipecat sebagai anggota masyarakat adat (Widnyana, 1993). Sehingga dalam hukum pidana adat pun memiliki sanksi yang tertulis di awig-awig dan sepatutnya dijalankan untuk menegakan hukum diwilayah setempat dan terutama mengembalikan kesucian dari benda suci tersebut maupun desa tempat terjadinya kasus pencurian.

Pencurian pratima dan benda sakral lainnya di Pura merupakan tindakan kriminal yang harus dikenakan sanksi hukum bagi pelakunya. Dalam memberikan sanksi hukum ini, baik hukum positif (pidana formal) maupun hukum pidana adat memiliki pandangan yang sama dalam memberikan sanksi/hukum terhadap pelakunya. Akan tetapi, terdapat perbedaan tujuan dalam memberikan sanksi / hukuman ini. Dalam hukum pidana formal tujuan sanksi yang diberikan adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, tapi tidak memperhatikan pada keadaan di masyarakat akibat pencurian tersebut, sedangkan dalam hukum pidana adat tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, melainkan juga mengembalikan keseimbangan di masyarakat adat yang sudah tergoncang dengan perbuatan pencurian terhadap benda yang disakralkan atau disucikan oleh masyarakat setempat.



Bab 8

Penutup

Pratima adalah arca atau patung sebagai pratista, wahana pemujaan Tuhan dan leluhur. Ia menjadi bagian inti dari kehidupan keagamaan umat Hindu Bali. Untuk itu, pratima perlu dipelihara dan dijaga keberadaanya. Di tengah-tengah tekanan kehidupan yang semakin sulit dewasa ini, ternyata pratima telah menjadi barang komoditas yang diperjualbelikan. Pencuriya ternyata siapa saja yang memiliki kesempatan untuk mengambilnya.

Kasus-kasus pencurian pratima telah menjadi bagian dari masalah kriminalitas perkotaan. Dari pendalam kasus pencurian di

lapangan diketahui bahwa motif kuat para pelakunya adalah motif ekonomi, dan dilakukan bukan hanya oleh orang non-Bali, tetapi justru orang Bali sendiri. Untuk itu, sikap stereotype (kecurigaan) terhadap orang non Bali terkait dengan pencurian pratima tidak perlu terjadi.

Secara umum, terjadinya pencurian *Pratima* di seluruh penjuru Pulau Bali disebabkan oleh telah terjadinya pergeseran pemahaman makna budaya di kalangan masyarakat Bali dari budaya yang sakral dan budaya profan. *Pratima* yang disungsung di pura mulai dipahami sebagai sesuatu yang profan, sehingga tidak diperlakukan layaknya sesuatu yang sakral dan memiliki nilai-nilai supranatural atau religius. Kedua, di zaman modern dengan menjadikan pasar sebagai ukuran, maka benda-benda suci seperti *Pratima* dijadikan sebagai barang komoditas yang bisa diperjualbelikan. Yang sakral juga diartikan memiliki 'nilai jual' oleh para kolektor benda-benda antik, hal ini memotivasi warga melakukan pencurian pratima. Ketiga, adalah masih lemahnya pengawasan terhadap benda-benda sakral di dalam Pura.

Dalam Upaya mengantisipasi tindak kriminal pencurian Pratima dan benda-benda sakral lainnya, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan kebijakan khusus berupa Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan. Kebijakan ini diterbitkan untuk meningkatkan *sraddha* dan *bhakti* sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru perlu melakukan Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu. Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, pencurian Pratima, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengrusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara niskala-sakala.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, desa-ada desa dat di Bali juga mengembangkan strategi untuk mengantisipasi pencurian pratima, termasuk yang dilakukan oleh desa *Pakraman* Guwang. Masyarakat adat Guwang mengantisipasi pencurian Pratima dengan melaksanakan *Budaya Pakemitan*, yakni tradisi jaga atau ronda yang dilaksanakan oleh warga adat pengempon pura setempat. Mereka juga membuat tempat Penyimpanan Pratima yang lebih memadai pada bangunan khusus yang dibuat cukup tinggi dengan harapan tidak muda untuk dijamah pencuri.

Dengan adanya kejadian pencurian pratima, maka masyarakat adat setempat menjadi lebih waspada, labih care (peduli) untuk melindungi tradisi dan kekayaan benda budaya berupa pratima dan benda-benda alat-alat upakara yang disakralkan. Mereka berupaya memelihara dan menjaga kesucian pura (palemahan) setempat. Selain itu, masyarakat adat Hindu setempat juga semakin menyadari untuk mengoptimalkan fungsi pura yang bukan hanya sekedar sebagai tempat persembahyangan, tetapi juga sebagai media untuk membangun kebersamaan serta meningkatkan pengetahuan sosial dan keagamaan (keimanan) mereka. Mereka berupaya menjalankan *Tri Kaya Parisudha* sebagai pegangang dalam kehidupan keseharian, implikasi eksternal yakni berkaitan dengan *sukertaning tata powongan*. Dengan adanya pencurian *Pratima* krama desaadat di Bali *mengembangkan* upaya-upaya antara lain selalu menjaga Pura sebagai tempat suci, menjadikan Pura sebagai media pendidikan sosial, menjadikan pura sebagai media pendidikan keimanan umat Hindu setempat.

Pencurian pratima merupakan bagian dari masalah kriminal yang pelakunya wajib diadili dan diberi sanksi hukum, baik hukum pidana positif, maupun hukum pidana adat. Dalam hukum pidana formal tujuan sanksi yang diberikan adalah ancamannya hanya 5 tahun sesuai pasal 363 KUHP agar pelakunya jera, tapi tidak memperhatikan pada keadaan di masyarakat akibat pencurian tersebut, sedangkan dalam hukum pidana adat tidak hanya

memberikan efek jera terhadap pelaku, melainkan juga mengembalikan keseimbangan di masyarakat adat yang sudah tergoncang dengan perbuatan pencurian terhadap benda yang disakralkan atau disucikan oleh masyarakat setempat.

Catatan Rekomendasi

1. Untuk menjaga pratima, masyarakat adat setempat senantiasa waspada dan taat kepada aturan-aturan moral agama yang menjadi dasar dalam pembangunan di Desa adat setempat, sehingga terciptanya Sukerta Tata Pawongan, Sukerta Tata Palemahan, dan Sukerta Tata Parhyangan. Selain itu diharapkan agar krama bisa menjaga, mengawasi dan merawat benda-benda suci yang ada disekelilingnya dari aksi tidak bertanggung jawab dari oknum tertentu. Karena pencurian *Pratima* tidak hanya berdampak secara sosial dan agama melainkan menjadi penodaan kepada sarana agama yang disakralkan.
2. Pencurian pratima bisa terjadi antara lain akibat sistem pengawasan dan pengamanannya yang lemah. Untuk itu, pengembangan sistem pemeliharaan dan pengamanan pratima harus memadai. Disamping menempatkan pratima dalam wadah/tempat yang memadai, tradisi mekemit (ronda) oleh warga adat setempat perlu terus dikembangkan. Selain itu, pemasangan CCTV untuk memonitor keadaan dalam mengantisipasi pencurian pratima juga perlu diupayakan.
3. Tradisi ronda oleh warga adat setempat (mekemit) perlu digencarkan untuk mengantisipasi pencurian pratima. Selain itu, pihak keamanan atau *jagabaya* desa adat setempat (*pecalang*) agar lebih intensif untuk melakukan patroli untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan tidak sebaliknya.
4. Kepada Lembaga Penegak hukum bahwa pencurian *Pratima* tidak hanya dituntut dengan pasal 363 KUHP melainkan agar diberi sanksi yang lebih berat sesuai dengan *dresta*/aturan yang berlaku pada desa dimana terjadinya pencurian.

Glosarium

Awig-awig: aturan tertulis yang dimiliki oleh setiap adat di Bali sebagai kesatuan masyarakat hukum. Isi aturan itu tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Awig-awig dibuat oleh krama desa adat dan dicatatkan di kantor bupati/walikotamadya dimana desa adat itu berlokasi. Bagi yang melanggar awig-awig ini akan dikenakan sanksi dan sanksi tersebut tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta menjamin rasa keadilan dalam masyarakat.

Candi: merupakan sebuah bangunan keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu

Makemit: tradisi ronda yang dilakukan oleh warga adat setempat

Pratista: media atau wahana pemujaan kepada Tuhan dan leluhur.

Arca adalah patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja tuhan atau dewa-dewi.

Pura adalah istilah untuk tempat ibadah agama Hindu

Desa Pakraman: Kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga

(tiga tempat suci yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem) yang mempunyai wilayah tertentu dan kekayaan sendiri. Definisi tentang Desa adat diuraikan dalam Peraturan Daerah Bali No.6 tahun 1986.

Ida Sanghyang Widhi Wasa: Nama Tuhan dalam agama Hindu.

Kahyangan Tiga: Tiga Pura atau tempat suci yang menjadi syarat berdirinya sebuah des adat. Pura ini sebagai wujud unsur Parhyangan dari Tri Hita Karana yang melandasi kehidupan desa adat, yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem. Di pura Desa dipuja Dewa Brahma yakni manifestasi Sanghyang Widhi sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, di Pura Puseh dipuja Dewa Wisnu manifestasi Sanghyang Widhi sebagai pemelihara alam semesta beserta isinya, di pura Dalem di puja dewa Siwa manifestasi Sanghyang Widhi sebagai pelebur alam semesta beserta isinya.

Karmaphala berarti "buah dari perbuatan", baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan.

Komodifikasi adalah transformasi barang, jasa, gagasan, dan orang menjadi komoditas atau objek dagang.

Hukum positif: hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan

Hukum adat: hukum kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

Pecalang: polisi tradisional yang bertugas menjaga, mengamankan, menertibkan desa adat setempat.

Daftar Isi

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Adri, Ida Ayu 1986: “*Konsep Dewa Pitara di Bali, Suatu Kajian Arkeologi*” Majalah Widya Pustaka. No 2 Tahun 1986 hal 1-7
- Anggreni, Ni Luh Desi. 2014. Eksistensi Upacara Nunas Sasuuk di Desa Pakraman Padangbai Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Denpasar : *Skripsi* Program Studi Teologi Hindu Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Ardhana.I.B. Saputra. 2002. *Sejarah Perkembangan Agama Hindu di Indonesia*. Surabaya: Paramita.
- Asta Jaya, Ketut Manik, Made Wirahadi Kusuma. 2020. Keberadaan Simbol Dalam Pemujaan Umat Hindu Di Bali Perspektif Teologi Hindu I, *Sphatika: Jurnal Teologi* Vol. 11 No. 2, September 2020.
- Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies: Teori dan Praktik, terjemahan*, Cultural Studies: Theory and Practice. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka
- Baudrillard, Jean P. 1981. *For Critique fot The Political Economy of the Sign*. United States : Telos Press.
- Donder, I Ketut. 2006. *Theologi Kasih Semesta (Kritik Terhadap Epistemologi, Klaim Kebenaran, Program Misi, Komparasi Dan Konversi*, (Surabaya : Paramita).
- Durkheim, Emile, Suicide A Study in Sociology, Routledge Classic, London, 2005

- Friedman, Jonathan. 1991. Being in the World: Globalization and Localization, dalam Mike Featherstone (ed.), Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. London: Sage Publications, hal. 311-328.
- Kempers, A.J. Bernet. 1959 *Ancient Indonesia Art*. Amsterdam: Van Der Peet
- Koentjaraningrat. 1980. *Sejarah Teori Antropologi I* (Edisi ke 1), Jakarta : UI -. Press.
- Kusuma, I Made Wirahadi. 2017. Penerapan Ajaran Trikaya Parisudha Melalui Pendekatan Humanistik, *Jurnal Maha Widnya Duta*, Volume 1, No. 1, Juli 2017.
- Liebert, Gosta. 1976. *Iconographic Dictionary of The Indian Religion: Hinduism- Buddhism-Jainism*. Leiden: E.J.Brill.
- Lindow, John (2001). *Norse Mythology: A Guide to the Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs*. Oxford University Press
- Linus, I Ketut. 1980: *Dewa Pitara Pratista* (Tinjaun dari Segi Arkeologi). Diktat Fakultas Sastra
- Miksic, John. Indian Heritage : *Ancient History*. Volume Editor 1996:.. 8 Grolier International, INC
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.5. 4
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Morris, Brian. 2003. *Antropologi Agama*. Yogyakarta. AKA Group
- Pals, Daniel L. 2005. *Dekonstruksi Kebenaran Kritik Tujuh Teori Agama*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD
- Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan*
- Pratima-kosha: encyclopaedia of Indian Iconography, Vols. 3-6. Author: Ramachandra Rao, SK. Year: 1990-92. Pages etc.: various pagings,
- Redig, I Wayan. 2000 “*Arca Dewa-Dewi atau Bhatara-Bhatari Koleksi Museum Bali*” Laporan Penelitian Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan Museum Negeri Propinsi Bali
- Redig, I Wayan. 2017. Pengarcaan Pratima Dewa-Dewa Hindu Di Bali : Kesenambungan Tradisi Pengarcaan Jaman

- Indonesia Hindu. Prociding Nasional Seminar Sastra dan Budaya II, Pengembang Pengetahuan Sastra dan Budaya sebagai Upaya meningkatkan pengetahuan dan apresiasi terhadap Keanekaragaman Budaya Bangsa, Denpasar, 26-27n Mei 2017.
- Reid, L. D., & Radhakrishnan, P. (2003). Race matters: The relation between race and general campus climate. *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology*, 9(3), 263–275
- Sandika,I Ketut. 2011, Pratima Bukan Berhala. Surabaya: Paramita.
- Sari, Anggy Paramitha. 2020. *Tradisi Ngider Nini dalam Upacara Piodalan di Pura Simpang, Desa Pakraman Piling Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan*. Denpasar : UHN IGB Sugriwa Denpasar
- Slametmulyana 1979: *Nagarakertagama dan Telaah Sejarahhnya*. Jakarta: Bharata Karya Aksara
- Soekanto, Endang Sri Hardiati. 1993 “*Arca Tidak Atribut Dewa di Bali: sebuah Kajian Ikonografis dan Fungsional*’. Ringkasan Disertasi Universitas Indonesia Jakart: Program Pasca Sarjana
- Titib, I Made. 2000. *Ketuhanan Dalam Veda*. Denpasar : Menikgeni.
- Vivekananda, Swami, 2008. *Yoga dan Kasih Sayang Tuhan, Bhakti Yoga*. Surabaya : Paramita.
- Titib, I Made. 2003. *Teologi dan SimbolSimbol dalam Agama Hindu*. Surabaya : Paramita
- Triguna, I.B.G. Yudha. 2000. *Mengenal Teori-Teori Pembangunan*. Denpasar: Widya Dharma
- Triguna, Ida Bagus Gde Yudha. 2000. *Teori Tentang Simbol*. Jakarta : Widya Dharma
- Triguna, Ida Bagus Gde Yudha. 2011. Mengapa Bali Unik?. Jakarta: Pustaka. *Jurnal Keluarga*
- Wardi, I Nyoman, dkk. 2015: *Analisis Benda Pratima dan Cagar Budaya*” Laporan Hasil Penelitian Cagar Budaya” Denpasar: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
- Wiana, I Ketut. 2009. *Cara Belajar Agama Hindu Yang Baik*. Denpasar : Pustaka Bali Post

- Widia.dkk, Drs. I Wayan.1987: *Pratima dan Pralingga Koleksi Museum Bali*” Laporan Penelitian Denpasar: Museum Propinsi Bal
- Widnyana, I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, PT.Eresco*, Bandung. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP
- Yulius Salim, 2013, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Widyatama. Pressindo

Media Massa

- Pencurian Pratime Kembali Terjadi, Kali Ini di Pura Prajapati Kaler Ubung, Podiumnews.com , Selasa, 9/2/2021.
- Pencuri Pratima di 8 Pura Terungkap, Minggu, 09 Juli 2017; <https://www.beritabali.com/news/read/pencuri-pratima-di-8-pura-terungkap>

Mengapa *pratima* dicuri? Siapa pelakunya? Dan bagaimana masyarakat Bali merespons? Buku ini menganalisis berbagai kasus pencurian di seluruh Bali, mengungkap motivasi pelaku—seringkali orang Bali sendiri—serta lemahnya pengawasan di pura. Lebih dari itu, dijelaskan pula berbagai upaya antisipasi, mulai dari kebijakan pemerintah melalui Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2020 tentang Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan, hingga inisiatif masyarakat seperti menghidupkan kembali tradisi mekemit (ronda) dan pemasangan CCTV. Sebuah bacaan penting untuk memahami implikasi sosial, kultural, dan hukum dari kejahatan ini, serta meneguhkan kembali kesadaran spiritual di tengah pusaran zaman.



UNHI Press
Jl. Sanggalangit, Tembau, Penatih,
Denpasar Timur
+62 361 464 800
unhipress.unhi.ac.id

